



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
DAPIL JAYAPURA 4 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
DAPIL KOTA JAYAPURA 1 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
DAPIL PAPUA 5 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
DAPIL PAPUA 3 TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN
KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Kepulauan Yapen 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Jayapura 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Kota Jayapura 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024

PEMOHON

1. Markus Marjunata (Perkara Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Slamet (Perkara Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Irham (Perkara Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Demokrat (Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Nasdem (Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Sichard Elfriets Mual (Perkara Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Willem Frans Ansanay (Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Kebangkitan Nusantara (Perkara Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Robert Ortisan Rumi (Perkara Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
13. Erdina Adam (Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

15. Edison Awoitauw (Perkara Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
16. Yosep Sapan (Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
17. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 07.52 – 12.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Yunita Rhamadani
Abdul Basid Fuadi
Winda Wijayanti

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Subani
2. Suluh Jagad
3. M. Zainuddin

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andre Kristian

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andre

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Salsabila Amartya
2. Amijaya Halim

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. I Wayan Supadiyasa
2. Ratna Kurniati Wati

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Totok Prasetyanto

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Dani Fahrozi Nasution

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ahmad Ashar Aras

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ramdhay Tri Saputra
2. Erwinsyah

J. Pemohon Perkara Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Irham

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Yanes Manggombrap

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendriyansyah
2. Juanita Bil Atia

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Reinhard Romulo Silaban
2. Nathaniel

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rahman Ramli

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Oloan Marpaung
2. Daniel Kurniawan
3. Erwinsyah

- P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rahmat Taufit

- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Heri Perdana Tarigan

- R. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Ganda T. Nainggolan

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Hutur Irvan V. Pandiangan

- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Ucok Edison Marpaung

- T. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Ridwan Saleh
2. Agus Kuswara
3. Matheus Mamun Sare

- U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Rikardus Sihura
2. Yayang Lamhot Purba

- V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Brodus

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Slamet
2. Uci Sanusi
3. Dolfie Rompas
4. Yansen Marudut Simbolon
5. Kamaruddin

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Leonard Ririmasse

Y. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ana Rita Y. Ohee

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Darwin Panggabean
2. Eka Rahmawati

AA. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Mhd Abduh Saf

BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maydika Ramadani

CC. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Wafda Hadian Umam

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agus Nugroho
2. Andi Saputro

EE. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Endik Wahyudi

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Akbar Junaid

GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Elesa Andrea Nobbel Siburian

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Soni Ramdhani

II. Pemohon Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ilham Maso

JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Amriadi Pasaribu

KK. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rd. Agung Fajar Apriliyano

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Khairul Anwar Hasibuan
2. Busyraa

MM. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andika Gautama

NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Hakim
2. Moh. Qusyairi

OO. Termohon Perkara Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Irwansyah

PP. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Fikiri Sury

QQ. Termohon:

Mochammad Afifuddin

(KPU RI)

RR. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Herwyn J.H. Malonda | (Bawaslu RI) |
| 2. Amandus Situmorang | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 3. Hardin Halidin | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 4. Yofrei Firyamta Kebelen | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 5. Haritje Latuihamallo | (Bawaslu Provinsi Papua) |
| 6. Yaser Arius Runggamusi | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 7. Rinto Pakpahan | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 8. Obet Cawer | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 9. Hofni Y. Mandripon | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 10. Herold M. Janjeday | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 11. Yonas Randak Buak | (Bawaslu kabupaten/kota) |
| 12. Yustinus Asso | (Bawaslu kabupaten/kota) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.52 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang lanjutan untuk perkara PHPU di Provinsi Papua ada 17 nomor, dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu.

Hari ini akan ada 17 Nomor untuk sesi pertama ini, yang semuanya di Provinsi Papua, untuk kita dengarkan keterangan dari Termohon, Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memanggil satu per satu, silakan! Ini memang agak cepat sedikit, pihak-pihak yang hadir di ruangan ini.

Pertama, nomor ini karena ada laporan ada yang belum datang. Nomor Kuasa Hukum Nomor 129, masih ingat nomornya ya, Pemohon? Hadir? 129.

Nomor 140?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERI PERDANA TARIGAN [01:09]

Nomor 140 hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Nomor 140, hadir.

Nomor 17?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [01:17]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Nomor 26? Hadir.

Nomor 40?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-04-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [03:15]

40 hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Hadir.

Nomor 167? Hadir.

Nomor 178? Hadir.

Nomor 181? Hadir.

Nomor 43? Belum. Nomor 4 ... bukan, di sini, oh, 43 di sidang pertama tidak hadir.

Nomor 56? Hadir.

Nomor 285? Hadir.

Nomor 149? 194, mohon maaf. Hadir.

Nomor 202? Hadir.

Nomor 30? Hadir. Jangan pakai dua, Pak, hadirnya, Pak, satu begini, atau pakai tiga.

Nomor 34? Belum hadir.

Nomor 154? Belum.

Nomor 205? Hadir. Nanti yang ... Nomor 129? Hadir.

Oke, ini masih ada dua nomor yang ... untuk KPU, Pak Afif, biar saya yang mengenalkan. Nama beliau ini Pak Afif ini, timnya kalah di liga champion tadi pagi, pendukung PSG, yang menangnya Dortmund. Kelihatan belum tidur itu.

Kuasa Termohon untuk Perkara 30? Hadir.

Untuk Perkara 34? Hadir.

Perkara 154?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [03:34]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Hadir.

Perkara 205? Hadir.

Perkara 129? Hadir.

Perkara 140? Hadir.

Perkara 17? Hadir.

Perkara 26? Hadir. Ini dari kantor Pak Pieter Ell, Ibu ini.

Perkara 40?

Perkara 167?
Perkara 178?
Perkara 181? Hadir.
Perkara 43? Hadir.
Perkara 56?
Perkara 285?
Perkara 194? Hadir.
Perkara 202? Hadir.
Pihak Terkait untuk Perkara 30? tidak ada Pihak Terkaitnya.
Nomor 34, tidak ada Pihak Terkait.
Pihak Terkait untuk Perkara 154? Dari partai apa?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [04:25]

Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Ya, ini ada 3 Pihak Terkaitnya. Pihak Terkait Perkara 14[*sic!*], Golkar, Hadir? Hadir.
PKN untuk 154? Hadir.
PDIP untuk 154?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [04:44]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Hadir.
Pihak Terkait untuk 205? Enggak ada.
Pihak Terkait untuk 129, Partai Golkar? Hadir.
129, Partai Nasdem? Hadir.
129, PDIP?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [05:01]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Hadir.

129, PKN?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [05:05]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Hadir.

Pihak Terkait untuk 140? Nasdem? Hadir.

Pihak Terkait untuk Perkara 17, Gelora? Hadir.

17, Golkar? Hadir.

17, PSI? Hadir.

17, Gerindra?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [05:30]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Hadir.

17, PDIP?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [05:33]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Wah, udah dapat jatah tiga ini.

Pihak Terkait untuk Perkara 26? Tidak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 40, Nasdem?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [05:44]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Hadir.
PAN?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMDHANY TRI SAPUTRA [05:47]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Hadir.
Nomor 167? Tidak ada Pihak Terkaitnya.
178, tidak ada Pihak Terkait.
Nomor 181, tidak ada Pihak Terkait.
Nomor 43, tidak ada, karena Pemohon tidak hadir sejak dari sidang pertama.
Nomor 56? Pihak Terkait Nasdem? Hadir.
56, Pihak Terkait PAN? Hadir.
285, tidak ada Pihak Terkait.
194, tidak ada Pihak Terkait.
Kemudian, 202, PKS, Pihak Terkait Golkar? Hadir.
Saya cek lagi.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [06:26]

202, Pihak Terkait PDI Perjuangan, Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:29]

PDI Perjuangan, ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [06:30]

Ya, siap, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Wah, ini sih, tidak tercatat di sini. Oke, saya tambahkan. Oke, PDIP, Hadir, ya. Mohon maaf.
Ulangi lagi, ini untuk Kuasa Pemohon 34? Belum datang.

Kuasa Pemohon 154? Belum datang. Oke, terima kasih.

Sebelum dimulai, ini diberitahukan beberapa hal. Pertama, karena ini ada 17 Permohonan dan itu kita, oh ya, mohon maaf, ini diingatkan. Pak Herwyn, silakan perkenalkan Bawaslu. Mohon maaf ini. Karena saya salah, Bapak dikasih dua mik sama staf udah yang ... Ketua yang di sebelah itu. Silakan!

30. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [07:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu akan memperkenalkan diri, saya Herwyn dari Bawaslu RI. Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, Amandus Situmorang, Haritje Latuihamallo, Yofrei Firyamta Kebelen, Yonas Randak Buak, Rizky Dwi Prasetyo, Fahmi Hakim. Sama Bawaslu kabupaten/kota, Charmiati, Yaser Runggamusi, Salmon Robaha, Hofni Mandripon, Herold Janjeday, Obet Cawer, Austin, Mariana, Yonas, Rizki. Demikian, Yang Mulia. Dari kami Bawaslu.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:03]

Terima kasih, Pak Herwyn.

Saya lanjutkan yang tadi, jadi nanti Termohon kalau menyampaikan jawabannya supaya bisa kita agak sedikit lebih cepat, nanti kalau ada misalnya, langsung ke Pokok Permohonannya saja, kalau ada eksepsi biar kita yang mencatat, Pokok Permohonannya kalau bisa diringkas ya, begitu juga nanti Pihak Terkait dan Bawaslu.

Oke, sekarang kita mulai untuk Perkara Nomor 30 sudah ada? Ada ya, silakan! Termohon, Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 30.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [08:49]

Izin, Yang Mulia. untuk membacakan jawaban Perkara Nomor 30 dan seterusnya.

Satu. Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan berikut. Bahwa (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [09:06]

Anggap ... dianggap dibacakan! Pokoknya bilang kalau ada eksepsi soal kewenangan disebut saja, Mahkamah tidak berwenang, eksepsi tentang kedudukan hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [09:18]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Biar dibantu juga mempercepat, silakan!

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [09:20]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak berwenang. Kedua, eksepsi tentang kedudukan Pemohon, Pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas dalam Permohonannya. Yang ketiga, eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan perselisihan suara.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Ya, ini obscur libel, permohonannya kabur. Langsung ke pokok permohonan!

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [09:42]

Ya, oke.

Dalam Pokok Permohonan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [09:43]

Halaman 7.

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [09:45]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa terhadap Pemohon, Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian tereksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

Bahwa Pemohon dalam uraian pokok permohonan mendalihkan terdapat selisih perolehan suara yang disebabkan penggelembungan dan pengurangan suara diakibatkan terdapat perbedaan jumlah pada C.Hasil Salinan dan D.Hasil Distrik Yapen Selatan yang mempengaruhi peringkat Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pontius Taribaba, dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Pemohon Markus Marjunata. Selanjutnya, Pemohon mendadakkan selisih perolahan suara sebagai berikut tabel yang dianggap sudah dibacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Dianggap dibacakan Terus!

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [10:26]

Bahwa sebelum Pemohon menjawab pokok-pokok dari Termohon, terlebih dahulu Pemohon menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Yapen Selatan.

Bahwa pada Kecamatan Yapen Selatan terdiri dari 13 desa dan 107 TPS. Bahwa Kecamatan Yapen Selatan memiliki daftar pemilih tetap sejumlah 27.088.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Oke, ini DPT-nya, ya?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [10:54]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:54]

Lanjut!

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [10:55]

Bahwa pengguna hak pilih secara total di Kepulauan ... Kabupaten Kepulauan Yapen sejumlah 25.071. Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah

sebanyak 25 kursi, sedangkan untuk Dapil 1 dialokasikan 8 kursi sebagaimana lampiran pada Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Jadi di sini ... apanya ... kursinya 8, ya?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [11:21]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Lanjut!

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [11:23]

Bahwa adapun calon legislatif anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa berkontestasi dalam pemilihan umum pada Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil 1 di antaranya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:36]

Ini di sini, Partai Kebangkitan Bangsa dapat kursi berapa?

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [11:45]

Terkait hal itu belum kami tuliskan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Ya, oke. Lanjut!

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [11:52]

Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian Permohonan Pemohon dan permohonan yang diuraikan terkait dengan adanya pengurangan suara diakibatkan penggelembungan adalah tidak benar karena apa yang dituduhkan oleh Pemohon tidak punya data yang valid. Bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023, permohonan harus memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, dengan tegas menyatakan dalam Permohonan (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Dianggap dibacakan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [12:20]

Dianggap dibacakan.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [12:23]

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Dianggap dibacakan juga, dibacakan poin 12, karena itu intinya di situ 12, 13, 14, 15, Silakan!

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [12:34]

Bahwa perolehan suara yang benar dan sesuai menurut Termohon berdasarkan Formulir D.hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil KABKO DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Dapil 1, yakni sebagai berikut.

Pontius Taribaba memperoleh 1.247 suara dan Markus Marjunata memperoleh 866 suara. Bahwa dalil Termohon sebagaimana uraian di atas adalah benar dan telah sesuai, perolehan suara atas nama Markus Marjunata sejumlah 866 suara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar penetapan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [13:14]

Bahwa berdasarkan dalil Termohon di atas, maka Permohonan Pemohon yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada Dapil 1 Kepulauan Yapen merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa bukti serta dasar hukum yang jelas.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [13:27]

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:34]

Oke. Petitum.

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [13:34]

Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabungkan eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

3. Menetapkan perolahan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kepulauan Yapen Dapil 1, Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut.

Nomor Urut 1, atas nama Pontius Taribaba memperoleh 1.247 suara dan Nomor Urut 2, Markus Marjunata memperoleh 866 suara.

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [12:34]

Oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [14:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [14:17]

Jadi tetap, ya? Bahwa yang diputuskan KPU itu benar, ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [14:20]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Selanjutnya karena tidak ada Pihak Terkait, kita undang Bawaslu untuk menyampaikan terkait dengan Permohonan Nomor 30, disilakan!

72. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami langsung saja langsung ke (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [14:39]

Halaman 2, ya.

74. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:43]

Siap.

75. KETUA: SALDI ISRA [14:43]

Silakan!

76. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:45]

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon. Bahwa Bawaslu Kepulauan Yapen menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu mengenai adanya manipulasi suara Nomor 038 dan seterusnya.

77. KETUA: SALDI ISRA [14:54]

Ini ada laporan ya, ke Bawaslu, ya.

78. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:58]

Siap.

79. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Oke, terus.

80. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:58]

Ya. Dan Bawaslu Kepulauan Yapen memutuskan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran.

81. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Tidak terbukti sebagai pelanggaran.

82. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [15:06]

Sebagaimana Bukti PK-341.

83. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Oke.

84. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [15:08]

Bahwa Bawaslu Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan Nomor 170 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

85. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Ya.

86. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [15:20]

Vide Bukti PK-344.

87. KETUA: SALDI ISRA [15:24]

Oke.

88. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [15:26]

Bahwa dalil ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengelambungan dan pengurangan suara pada Pemilu Anggota DPR Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Yapen Selatan Nomor 065, dan seterusnya.

89. KETUA: SALDI ISRA [15:44]

Terus.

90. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [14:45]

Ya. Diketahui telah melaksanakan Pleno. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara, saksi partai politik meminta agar dibacakan secara akumulatif dan mengenyam ... mengesyampingkan pembacaan rincian DPT dan DPTB pengguna pilih sepanjang berkaitan dengan jenis pemilihan selain DPTb di kabupaten/kota. Maka, panwaslu Distrik Yapen Selatan meminta kepada BPD agar menuangkan ke dalam Form Kejadian Khusus. Diketahui juga terdapat keberatan perbedaan hasil perolehan suara milik Partai Demokrat yang dibacakan tidak sesuai dengan Dokumen C. Hasil milik Panwaslu Distrik Yapen Selatan.

Maka, Panwaslu Distrik Yapen Selatan mengeluarkan saran perbaikan secara lisan kepada PPS melalui PPD dan selanjutnya langsung ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Yapen Selatan. Bukti PK-342.

91. KETUA: SALDI ISRA [16:43]

Oke.

92. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [16:45]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 08 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerangkan pada saat pembacaan hasil penghitungan perolehan suara pada Distrik Yapen Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 12 Maret sebagaimana terdapat keberatan dari saksi Partai Gelora, NasDem, Perindo, PKB, PDIP, PAN, dan Demokrat. Terkait perolehan suara yang tidak sesuai dengan C.Hasil saksi partai yang selanjutnya KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam Form Keberatan Saksi dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil Bukti PK-343.

Bahwa setelah disandingkan dengan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada pemilihan anggota BPD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dapil 1 sebagaimana telah disampaikan pada keterangan bawaslu Provinsi Papua pada tanggal ... pada halaman 5.

Demikian, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [17:45]

Oke, Ada enggak, keberatan dari ... apa namanya ... caleg atas nama Pemohon ini, di Yapen Selatan ini, ketika dilakukan rekap?

94. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [17:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [17:58]

Tidak ada keberatan, ya?

96. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [17:59]

Tidak ada.

97. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Tanda tangan enggak, saksinya? Ini yang dari Yapen, siapa? Kepulauan Yapen?

98. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [18:11]

Tidak tanda tangan, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [18:12]

Oh, tidak tanda tangan, ya? Oke. Tidak tanda tangan, itu bisa diketahui enggak, alasannya? Apa karena suara partai yang tidak cocok atau karena suara perorangan?

100. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [18:29]

Yang Mulia, biasa dalam proses Pleno itu kan KPU menyampaikan untuk (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [18:34]

Ya.

102. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [18:34]

Para saksi tanda tangan, tetapi ya, ada yang menandatangani dan yang tidak menandatangani.

103. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Ada yang tanda tangan dan yang tidak tanda tangan, ya?

104. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [18:40]

Siap.

105. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Terima kasih. Ini karena menyangkut perorangan ini istilah Pak Arsul Sani, Yang Mulia Pak Arsul Sani ini derby ini, derby di internalnya PKB. Jadi, apa pun hasilnya, ya, PKB tetap dapat kursi. Nah, ini orang yang berdua ini yang belum tentu nasibnya. Nanti kita alami. Oke, ya. Kita akan alami dari bukti-bukti yang ada nanti. Terima kasih.

Kita masuk sekarang ke Nomor 34, sudah datang? Kuasa Pemohonnya 34? 34 sudah, belum? Tapi kan yang penting Termohonnya sudah datang. Silakan Bawaslu, eh, KPU! Nanti kalau yang belum datang itu bisa dicek lagi nanti di Youtube atau di Risalahnya Makamah Konstitusi. Silakan, Kuasa Termohon Untuk Nomor 34!

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [19:56]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Andre dari Kuasa Termohon dari kantor Sara and partner.

107. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Oke.

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:03]

Hari ini saya akan membacakan jawaban, Yang Mulia.
Terkait dengan eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk kewenangan (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [20:09]

Eksepsinya menyangkut apa saja ini?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:12]

Eksepsi kedudukan (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Eksepsi kedudukan Pemohon?

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:13]

Kedudukan Pemohon, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Oke.

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:15]

Dianggap dibacakan.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Oke.

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:17]

Kemudian terkait dengan eksepsi obscur libel pun juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [20:23]

Halaman 6, ada lagi?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:25]

Halaman 6.

119. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Langsung masuk ke Pokok Permohonan.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:34]

Ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [20:35]

Ya. Halaman 11.

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:38]

Halaman 11, betul.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan atau penggelembungan suara pada suara Caleg DPRD Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Jayapura 4, Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor urut 1 yang bernama Slamet, S. Pd., yang meliputi ... Kami lampirkan Bukti T-3 dan T-4, alokasi kursinya 5 kursi, jumlah distriknya total keseluruhan ada 19 distrik, sementara yang dipermasalahkan hanya 7 distrik. Terkait dengan nama-nama distriknya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Oke, jadi di alokasi kursi di dapil ini, 5 kursi, ya?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:14]

5 kursi, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Partai PKB dapat berapa kursi di sini?

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:18]

5 ku ... 5 kursi, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

PKB dapat 5 kursi?

128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [20:00]

Oh. Un ... satu! Satu.

129. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Satu?

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:22]

He eh.

131. KETUA: SALDI ISRA [21:23]

Kalau 5 kursi enggak berkelahi kita ini, ini karena 1 kursi (...)

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:28]

Untuk dapilnya, 5 kursi, ya ... ya 1 kursi, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [21:29]

Oke, kursi ke berapa PKB nya?

134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:32]

Kena ... Izin, Yang Mulia. Kenapa yang (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [21:33]

Kursi ke berapa? Urutan ke berapa?

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:36]

Urutan pertama, kalau enggak salah.

137. KETUA: SALDI ISRA [21:39]

Oke, kalau masih enggak salah, itu masih belum yakin-yakin amat.

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:42]

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Pak Slamet ini, berapa dapat suaranya?

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:49]

Untuk Pak Slamet, terkait data yang kita punya.

141. KETUA: SALDI ISRA [21:54]

Pokoknya di bawah, Pak.

142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:56]

Ya. Ada 934, Yang Mulia. 934.

143. KETUA: SALDI ISRA [22:00]

Oke.

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [22:01]

Total keseluruhan untuk 7 distrik.

145. KETUA: SALDI ISRA [22:03]

Sementara Pak Wihelmus dapatnya 1.208?

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [22:06]

Ya, Pak Wihelmus, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Oke, lanjut!

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [22:08]

Untuk kelurahan, total keseluruhannya ada 144 kelurahan dengan rincian pada locus Distrik Nimbo ... Nimboran, 14 kelurahan. Distrik Nimbokrang, 9 kelurahan. Distrik Nambolung[*sic!*], 9 kelurahan. Distrik Kemtuk, 12 kelurahan. Distrik Kemtuk Gresi, 12 kelurahan, dan Distrik Gresi Selatan, 4 kelurahan.

149. KETUA: SALDI ISRA [21:32]

Ya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [21:32]

DPT-nya total keseluruhan ada 134.568 dengan rincian DPT pada locus Distrik Nimboran memiliki 3.463 pemilih (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [22:44]

Oke. di luar angka itu, mana-mana yang tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon itu? Silakan Anda jelaskan!

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [22:49]

Baik, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [22:50]

Halaman 12, satu.

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [22:51]

Halaman 12, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [22:53]

Bacakan!

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [22:54]

Baik. Bahwa terhadap ... di poin 2 bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon Calon Anggota DPRD Jayapura, Provinsi Papua sebagai berikut.

157. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Ya, ini tabel dianggap dibacakan.

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [23:11]

Menurut kami Form D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten, kami sudah lampirkan di Bukti T-5.

159. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Ya.

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [23:15]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

Poin 1 dibacakan sampai terakhir.

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [23:17]

Poin 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4, 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi, sebanyak 1.005 suara adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4, adalah 934 suara.

163. KETUA: SALDI ISRA [23:47]

Oke.

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [23:48]

Kami lampirkan Bukti T-5, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [23:49]

Dua.

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [23:50]

Kedua. Bahwa penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB lain di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Dapil Jayapura 4, untuk 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblung ... Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 231 suara adalah tidak benar. Karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil 4, Jayapura (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [24:23]

Oke.

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [24:00]

Dapil Jayapura 4 adalah 130 suara, terlampir Bukti T-5.

169. KETUA: SALDI ISRA [24:24]

Oke.

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [24:24]

Ketiga. Bahwa penambahan perolehan suara bagi Wihelmus Manggo Caleg Nomor Urut 2 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 untuk 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblung[*sic!*], Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 159 suara adalah tidak benar. Karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 adalah 1.208 suara, terlampir Bukti T-5.

171. KETUA: SALDI ISRA [24:57]

Oke.

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [24:57]

Keempat. Bahwa perolehan suara bagi Libertina Merbi[*sic!*], Caleg Nomor Urut 3 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 untuk 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 120 suara adalah tidak benar. Karena perolehan suara Pemohon yang telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 adalah 86 suara, terlampir Bukti T-5.

173. KETUA: SALDI ISRA [25:30]

Oke.

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [25:30]

Kelima. Bahwa perolehan suara bagi Sara Irene Yaboisembut, Caleg Nomor 4 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 untuk 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 71 suara adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 adalah 9 suara, terlampir Bukti T-5.

175. KETUA: SALDI ISRA [26:05]

Oke.

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [26:05]

Keenam. Bahwa perolehan suara bagi Sobiki, Caleg Nomor Urut 5 menurut Pemohon di Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 untuk 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambluong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi sebanyak 521 suara adalah tidak benar. Karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 adalah 391 suara, terlampir Bukti 5[sic!].

177. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Oke.

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [26:34]

Ketujuh. Bahwa Pemohon yang bernama Slamet, S.Pd. dengan perolehan suara 1.005 adalah tidak benar, karena telah tidak sesuai dengan hasil Pleno Rekapitulasi yang menyesuaikan dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 adalah 934 suara, terlampir Bukti T-5.

179. KETUA: SALDI ISRA [26:56]

Oke.
Sembilan?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [26:57]

Kedelap (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Delapan, ya?

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [27:00]

Delapan dulu, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [27:00]

Ya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [27:01]

Bahwa Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 telah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 7 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambuiong, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yapsi. Sebagaimana hasil rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4, dan telah dihadiri oleh para saksi-saksi partai politik termasuk saks ... saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terlampir Bukti T-5.

Sembilan (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [27:34]

Itu saksi-saksi partai tanda tangan, enggak?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [27:37]

Di dalam D, ada sebagian yang tanda tangan, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Ini saya lagi pegang Bukti T-5 Anda, ini. Ini saya lihat, ini Kebangkitan Bangsa ada yang tanda tangan di Nimbokrang, Jayapura Papua, Jayapura 4. Tapi banyak sekali ini partai-partai yang tidak tanda tangan, ya? Begitu, ya?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:00]

Ya, Yang Mulia. Di sini juga PKB juga ada yang tanda tangan di Nambluong (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [28:05]

Ya.

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:05]

Ada tanda tangannya.

191. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Oke. Oke, lanjut!

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:09]

Ya. Saya lanjut, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [28:13]

Ya.

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:15]

Poin 9. Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak bersesuaian yang satu dengan yang lainnya dalam Permohonan Pemohon telah kabur dan tidak jelas, maka dengan itu Permohonan Pemohon yang demikian patut untuk ditolak.

195. KETUA: SALDI ISRA [28:26]

Oke, Petitem.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:26]

Saya masuk ke dalam Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

197. KETUA: SALDI ISRA [28:48]

Oke.

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [28:49]

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, terlampir Bukti T-6.

199. KETUA: SALDI ISRA [29.03]

Oke.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [29.04]

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4, Provinsi Papua, sebagai berikut.

201. KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Oke, cukup ya, itu (...)

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [29:11]

Cukup.

203. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Angka-angkanya dianggap dibacakan.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [29:14]

Dianggap dibacakan.

205. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Terima kasih.

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRE [29:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

207. KETUA: SALDI ISRA [29:19]

Pokoknya tidak benar saja semuanya. Itu kalau membenarkan jadi susah jadinya.

Tidak ada Pihak Terkait.

Kita mohon Bawaslu, silakan!

208. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [29:31]

Ya.

210. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:33]

Mohon izin, kami tidak membacakan lagi Pokok Permohonan yang didalilkan.

211. KETUA: SALDI ISRA [29:35]

Ya.

212. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:39]

Kami langsung pada keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

213. KETUA: SALDI ISRA [29:39]

Silakan!

214. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:40]

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon perihal perselisihan perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan terhadap laporan atas nama Slamet tertanggal 15 Maret 2024 (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [29:53]

Ya.

216. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:53]

Dengan nomor penyampaian laporan Nomor 30 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

217. KETUA: SALDI ISRA [29:56]

Ya.

218. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [29:59]

Bukti PK-341.

219. KETUA: SALDI ISRA [29:59]

Ya.

220. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [30:00]

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dengan status kesimpulan

tidak memenuhi syarat materiil karena kurangnya bukti-bukti, sehingga tidak dapat diregister dan tidak dilanjutkan.

221. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Oke.

222. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [30:13]

Bukti PK-342.

223. KETUA: SALDI ISRA [30:14]

Oke.

224. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [30:15]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 027 dan seterusnya, dianggap dibacakan tertanggal 29 Februari 2024.

225. KETUA: SALDI ISRA [30:24]

Oke.

226. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [30:25]

Perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan jadwal dan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024.

Bahwa terhadap kekurangan dokumen Formulir Model C. Hasil Salinan yang diserahkan Panwaslu distrik Dapil 4, kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura, yaitu TPS 011 Kampung Manda, Yawan, Distrik Kemtuk.

227. KETUA: SALDI ISRA [30:52]

Oke.

228. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [30:52]

TPS 02 Kampung Nimbokrang, Distrik Nimbokrang. TPS 011 Kampung Braso, Distrik Kemtuk Gresi. Total 3 TPS yang di ... dokumen

Formulir Model C.Hasil Salinan tidak dimiliki Bawaslu Kabupaten Jayapura. Bukti PK-343.

229. KETUA: SALDI ISRA [31:08]

Ini tidak ada buktinya di Bawaslu, ya?

230. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:11]

Siap, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Jadi, ini katanya salinan tidak dimiliki Bawaslu Kabupaten Jayapura?

232. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:12]

Belum diterima. Siap.

233. KETUA: SALDI ISRA [31:17]

Eggak ada pengawasnya ke situ ketika ... apa ... rekap?

234. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:21]

Ada, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Tapi kenapa enggak ada buktinya?

236. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:23]

Ya, tidak diberikan kepada pengawas.

237. KETUA: SALDI ISRA [31:26]

Tidak diberikan oleh KPU kepada pengawas?

238. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:27]

Ya, siap.

239. KETUA: SALDI ISRA [31:29]

Waduh, lanjut!

240. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [31:31]

Siap.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Nimboran Nomor 43 dan seterusnya. Pandis 02 dan seterusnya tanggal 21 Februari 2024. Bukti PK-34 ... 344.

Laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Nimbokrang Nomor 40 dan seterusnya tanggal 18 Februari. Bukti PK-345. Diketahui hasil rekapitalisasi tingkat distrik di hasil kecamatan tidak dapat ditampilkan PPD kepada panwaslu distrik dan saksi pada saat rekapitulasi karena terkendala jaringan untuk dimuat ke dalam Sirekap KPU, sehingga dokumennya tidak dapat diserahkan PPD kepada pandis dan saksi. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Namblong Nomor 74 dan seterusnya, tanggal 19 Februari, Bukti PK-346, laporan hasil pengawasan POM A Panwaslu Distrik Kemtuk Nomor 09 dan seterusnya, tanggal 20 Februari, Bukti PK347, berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Gresi Selatan Nomor 2062 dan seterusnya, tanggal 18 Februari, Bukti PK-349, dan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Yapsi Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 18 Februari, Bukti PK-3410, diketahui hasil rekapitulasi tingkat distrik D. Hasil Kecamatan tidak diserahkan PPD kepada Panwaslu distrik dan saksi pada saat rekapitulasi selesai dan dilaksanakan.

241. KETUA: SALDI ISRA [32:56]

Jadi, ini di tempat-tempat yang disebutkan tadi itu hasil rekapitulasi tidak diserahkan ke Panwaslu distrik?

242. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [33:00]

Siap, Yang Mulia.

243. KETUA: SALDI ISRA [33:02]

Oke, lanjut!

244. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [33:04]

Berdasarkan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Kemtuk Gresi Nomor 33 dan seterusnya, tanggal 17 Februari, bukti PK-348, dan

hasil laporan pengawasan Form A Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 047 dan seterusnya dianggap dibacakan.

245. KETUA: SALDI ISRA [33:20]

Ya.

246. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [33:22]

Tanggal 8 Maret, Bukti PK-3411.

247. KETUA: SALDI ISRA [33:25]

18 atau 8 Maret?

248. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [33:26]

Tanggal 8 Maret.

249. KETUA: SALDI ISRA [33:28]

Oke, lanjut!

250. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [33:30]

Bukti PK-3411, adapun hasil rekapitulasi tingkat distrik di hasil kecamatan telah diserahkan PPD kepada Panwaslu distrik dan saksi pada saat rekapitulasi selesai dilaksanakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Saudara Slamet, penambahan atau penggelembungan suara pada saudara Wihelmus Manggo, pengurangan suara saudari Libertina Mebri, pengurangan suara saudara Sara Irene Yaboisembut, dan pengurangan suara saudara Sobiki, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Jayapura sebagai yang telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 7-10 .

251. KETUA: SALDI ISRA [34:12]

Oke, berarti ini ada ... nanti yang lengkapnya kami dikasih, ya?

252. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [34:17]

Siap, Yang Mulia.

253. KETUA: SALDI ISRA [34:18]

Terus apa lagi?

254. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [34:20]

Ya, demikian, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [34:22]

Oke, jadi memang terjadi pengurangan suara Pemohon di situ? Dari hasil pengawasan itu memang berkurang suaranya, tetap, atau gimana?

256. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [34:40]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami konfirmasi dahulu.

257. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Ya, Jayapura. Bawaslu Jayapura ada?

258. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [34:45]

Menurut keterangan Bawaslu Jayapura, bahwa perolehan suara tetap, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [34:49]

Tidak berubah, ya?

260. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [34:49]

Siap.

261. KETUA: SALDI ISRA [34:51]

Perolehan suara tetap? Oke, nanti kita akan periksa bukti-buktinya. Terima kasih, Pak.

262. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [35:13]

Siap.

263. KETUA: SALDI ISRA [35:16]

154. Silakan! Kuasa Termohon 154.

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [35:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan.

265. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Ya.

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [35:20]

Terkait dengan Perkara 154, dalam pokok-pokoknya, satu, dalam eksepsi halaman 5, permohonan Pemohon tidak jelas, tidak sesuai antara Posita dan Petitum, halaman 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [35:27]

Jadi ini dianggap permohonan obscur, ya?

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [35:29]

Ya, betul, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [35:30]

Dalam pokok permohonan, silakan!

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [35:32]

Dalam Pokok Permohonan, pada halaman 4, Yang Mulia. Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara. Bahwa setelah Termohon amati, Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 dan 7 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut. Tabel 1 persandingan

perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Oke.

272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [35:55]

Langsung kami ke dalam tanggapan Termohon pada halaman 7. Di situ ada poin satu sampai dengan (...)

273. KETUA: SALDI ISRA [36:00]

Ya. Silakan!

274. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [36:00]

Poin 8 pada halaman 9, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [36:03]

Ya.

276. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [36:04]

Masuk ke situ. Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian Permohonan Pemohon. Dalil Pemohon yang diuraikan di atas adalah tidak benar yang mendalilkan terhadap selisih suara hasil penghitungan dilakukan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya yang terjadi pada Kecamatan Anotauri.

Bahwa selain itu, Termohon merasa kebingungan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon disebabkan Termohon tidak bisa menguraikan dan menyebutkan secara terperinci di tiap TPS mana saja Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara.

Bahwa oleh karena Termohon tidak bisa menguraikan dan menyebutkan secara terperinci di TPS mana saja, Termohon melakukan penambahan dan pengurangan suara, maka Termohon hanya melakukan sampling pada, ini ada beberapa poin, Yang Mulia, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai dengan poin 11 di situ, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [36:39]

Oke.

278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [36:40]

Langsung ke halaman 12, Yang Mulia. Di poin 14.

279. KETUA: SALDI ISRA [36:43]

Oke.

280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [36:44]

Bahwa perbedaan perhitungan didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon benar-benar seperti mendalilkan asumsi terkait dengan adanya perselisihan suara tanpa data yang valid sehingga seluruh uraian-uraian Permohonan Pemohon dan dengan tidak terbukti seluruh dalil pemohon ... Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya.

Langsung Petitem, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

Wah, cepat sekali ini. Ya, lanjut Petitem.

282. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [37:06]

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengambilkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya sepanjang perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 Tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2, Distrik Anotareui, sebagai berikut.

Tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [37:42]

Ya.

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [37:43]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih.

285. KETUA: SALDI ISRA [37:48]

Oke, terima kasih.

Ini perlu, ya, Para Lawyer yang mengwak ... mewakili Termohon kalau sudah dinyatakan Keputusan KPU 30 itu benar, enggak perlu lagi dikasih embel-embel *sepanjang* itu, kalau *sepanjang* itu yang dianggap benar, yang lainnya jadi tidak benar nanti.

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [38:03]

Siap, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Nah, itu. Nggak perlu juga diulangi angkanya, sudah dinyatakan bahwa Putusan KPU itu benar. Nah, udah berlaku. Kalau mau menambah juga, *termasuk*, nah, itu.

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIJAYA HALIM [38:13]

Siap, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Nah, itu. Jadi jelas ini, tapi ini kesalahan-kesalahan yang kayak begini yang kami perlukan kan sebetulnya keterangan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

Sekarang, terima kasih Kuasa KPU Kuasa pi ... Termohon. Sekarang Pihak Terkait Partai Golkar, ada? Untuk Perkara 154 Partai Golkar, ada? Golkar tidak menyerahkan keterangan tertulis, ya? Hadir saja?

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [38:55]

Mohon maaf, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [38:56]

Ya.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [38:57]

Tadi yang 154 itu, itu saya salah dengar, karena kami tidak ada di dalam kuasa itu.

293. KETUA: SALDI ISRA [39:03]

Oke.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [39:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Jadi tidak ada, ya?

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [39:06]

Ndak ada dalam kuasa.

297. KETUA: SALDI ISRA [39:07]

Nah kalau gitu kita coret, jadi tidak ada Pihak Terkait Partai Golkar.

PKN, silakan!

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:18]

Siap, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Poin ... poin-poinnya saja, Bu, ya.

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:21]

Ya. Untuk keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 154.

301. KETUA: SALDI ISRA [39:27]

Ya.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:28]

Di ini aja ... di langsung aja, ya.

303. KETUA: SALDI ISRA [39:31]

Pokok ... yang penting permohonannya obscur.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:32]

Ya, oke, siap.

305. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Dalam Pokok Permohonan. Silakan, Bu!

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:35]

Oke. Menurut Pihak Terkait, Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

307. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

Yang itunya dianggap dibacakan.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:46]

Ya, dianggap dibacakan.

309. KETUA: SALDI ISRA [39:47]

Langsung ke dalam Pokok Permohonan halaman 3.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [39:50]

Ya. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar pada perolehan suara kursi keanggotaan DPRD, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Yapen 2 adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Pemohon Partai PKB dan menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Yapen 2, Provinsi Papua. Dianggap dibacakan ya, Dapil Kepulauan Yapen 2.

311. KETUA: SALDI ISRA [40:26]

Ya, ini angkanya dianggap dibacakan.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [40:26]

Ya. Poin dua.

313. KETUA: SALDI ISRA [40:27]

Ya.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [40:29]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Terjadinya penambahan dan pengurangan suara bagi semua parpol peserta pemilu di Dapil Yapen 2 adalah tidak benar, karena menurut berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan

pemilihan umum tahun 2024 Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Dapil Yapen 2, yang disahkan oleh Termohon.

Dua. Bahwa perhitungan secara faktual dan keseluruhan dalil Pemohon yang berkaitan dengan suara partai politik di Yapen 2 yang didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak relevan karena tidak diketahui dasar atau data yang digunakan Pemohon dalam perhitungan tersebut. Sebab, Pemohon tidak menjelaskan bahwa perhitungan faktual Pemohon itu didasarkan pada bukti C-1 dan atau C.Hasil suara Pemohon secara keseluruhan, baik pada tingkatan TPS, distrik, dan kabupaten atau didasarkan pada data seperti apa yang dipegang oleh Pemohon.

Dua, bahwa atas dasar itu, Pihak Terkait keberatan atas dalil-dalil Pemohon yang menilai Permohonan Pemohon tersebut kabur atau tidak jelas serta Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Kabupaten Dapil Yapen 2 dengan perolehan suara partai politik, dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan (...)

315. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

Dan itu dianggap dibacakan, Bu.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [42:52]

Ya, siap.

317. KETUA: SALDI ISRA [42:52]

Pokoknya, kalau keputusan KPU itu 360 ini sudah cukup itu.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [42:56]

Ya, untuk Petitem.

319. KETUA: SALDI ISRA [42:58]

Ya.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RATNA KURNIA WATI [42:58]

Rekan saya yang membacakan.

321. KETUA: SALDI ISRA [42:59]

Silakan!

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [43:02]

Izin, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [43:02]

Ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [43:03]

Untuk melanjutkan Petikum. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya dapat diterima ... tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen di daerah pemilihan Yapen 2 yang benar adalah sebagai berikut, tabel (...)

325. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Dianggap dibacakan.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [44:00]

Dianggap dibacakan.

327. KETUA: SALDI ISRA [44:07]

Oke.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [44:07]

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [44:20]

Terima kasih. Itu PKN dapat berapa kursi di situ?

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [44:22]

Satu kursi, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

Kursi nomor berapa?

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: I WAYAN SUPADIYASA [44:24]

Di urut terakhir.

333. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Urutan terakhir. Oke, terima kasih.
Sekarang, Pihak terkait PDIP.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [44:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Dianggap kabur juga, ya?

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [44:40]

Ya.

337. KETUA: SALDI ISRA [44:40]

Pokoknya itu standar para advokatlah, apa saja permohonan itu, dikatakan tidak berwenang, dikatakan kabur.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [44:45]

Saya masuk ke (...)

339. KETUA: SALDI ISRA [44:46]

Dalam Pokok Permohonan.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [44:47]

Dalam Pokok Permohonan, poin 1, 2, 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [44:52]

Ya, poin 4.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [44:52]

Saya masuk ke poin 4.
Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 2 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional

berasal dari hasil perhitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah daerah pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

Bahwa semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka, di mana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pengawas di setiap TPS, serta disaksikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat maupun aparat keamanan setempat.

Poin 6 sampai 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [45:46]

Ya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [45:46]

Saya masuk ke poin 8.

Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut, dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu, berdasarkan adanya keberatan dari saksi peserta pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya, dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

Poin 9-10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya masuk ke poin 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil Permohonan a quo tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh karenanya, Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya.

345. KETUA: SALDI ISRA [46:36]

Oke.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [46:38]

Petitum.

347. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Ya.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [46:40]

Berdasarkan seluruh lain sebagainya tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

349. KETUA: SALDI ISRA [47:05]

Terima kasih.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [47:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [47:18]

Ini sudah 2 Pihak Terkait.

Sekarang kita dengar Bawaslu untuk Perkara 154.

352. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [47:33]

Izin, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [47:35]

Ya.

354. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [47:40]

Mau membacakan keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan Nomor 170 dan seterusnya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditembuskan kepada Partai Politik peserta Pemilu terkait D.Hasil Kecamatan untuk diberikan oleh KPU sesuai ketentuan yang berlaku bukti PK-34 (...)

355. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Ini umum, ya?

356. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [48:00]

Ya.

357. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Berlaku untuk semua ya, ini tindakan antisipatif? Oke, terus.

358. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [48:06]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007 dan seterusnya, Panwaslu Distrik Anotarei yang mana dalam melakukan pengawasan pada pleno rekapitulasi hasil perolehan surat tingkat distrik tidak terdapat keberatan dan catatan khusus, Bukti PK-341.

359. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

Jadi, ini di sini tidak ada keberatan, ya?

360. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [48:29]

Tidak ada, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [48:30]

Lanjut!

362. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [48:31]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada pembacaan hasil perhitungan perolehan suara pada tingkat ... pada Distrik Anoturei yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 11 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 088 dan seterusnya tanggal 13 Maret.

363. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Ya.

364. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [48:51]

Terdapat keberatan dari saksi Partai Gelora, NasDem, Perindo, PKB, dan Hanura, terkait perolehan suara yang tidak sesuai dengan C.Hasil Saksi Partai. Yang selanjutnya, KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam Form Keberatan Saksi dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil tersebut. Bukti PK-343.

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang mendalilkan penambahan dan pengurangan suara di semua partai politik peserta Pemilu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Anoturei pada Model D.Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 Distrik Anoturei. Bukti PK-345.

Demikian, Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [49:43]

Itu benar atau tidak, ada penambahan atau pengurangan suara, itu? Kan itu yang mau kami dengar dari Bawaslu ini, mereka Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara, benar atau tidak ada penambahan suara, itu?

366. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [49:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

367. KETUA: SALDI ISRA [50:00]

Jadi tidak ada, ya?

368. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [50:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Itu ketika direkap itu ada yang keberatan? Tanda tangan semua enggak, saksi-saksi?

370. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [50:08]

Ada yang menandatangani, ada juga yang tidak, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [50:11]

Ya, saya sudah duga jawabannya begitu. Karena itu kan jawaban paling aman itu, ada yang tanda tangan, ada yang tidak, begitu.

372. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [50:19]

Siap, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [50:20]

Oke, terima kasih, Bawaslu. Nanti kita akan periksa bukti-bukti yang diajukan.

Selanjutnya, kita pindah ke Nomor 205. Kuasa Termohon, silakan! 205!

374. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [50:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

375. KETUA: SALDI ISRA [50:40]

Walaikum salam.

376. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [50:37]

Salam sejahtera untuk kita semua.

377. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Ini perorangan di internal partai, ya?

378. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [50:44]

Perorangan, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Oke, silakan!

380. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [50:48]

Perkenalkanlah saya, Hendriyansyah, S.H., M.H. dari kantor hukum Saleh & Partners selaku Kuasa Hukum Termohon. Dalam hal ini, memberikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 205 dan seterusnya. Kemudian, dalam eksepsi, di sini ada lima eksepsi yang kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [51:05]

Oke. Kedudukan Hukum, kemudian kewenangan.

382. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [51:13]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, terus kemudian (...)

383. KETUA: SALDI ISRA [51:22]

Eksepsi Permohonan cacat formil. Nah, lanjut ke Pokok Permohonan.

384. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [51:24]

Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1, sebagai berikut, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [51:45]

Ya, lanjut!

386. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [51:47]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 4 dan 5 mendalilkan perolehan suara menurut Termohon, tapi tanpa menjelaskan perolehan suara tersebut merujuk ke mana, apakah merujuk ke C.Hasil atau D.Hasil Kecamatan.

Berikut tabel, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [52:06]

Ya, lanjut!

388. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [52:08]

Bahwa Termohon tidak sependapat dengan adanya persandingan suara menurut Pemohon karena persandingan suara Pemohon tidak menjelaskan suara yang didapat oleh Pemohon bersumber dari dokumen apa.

389. KETUA: SALDI ISRA [52:20]

Oke.

390. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [52:21]

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pengurangan suara milik Pemohon di 46 TPS Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan dan mendalilkan adanya penambahan suara Partai Persatuan Perbangunan dari 183 suara menjadi 253 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara menurut Pemohon dikarenakan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun dalil Pemohon tersebut terbantahkan dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Jayapura Selatan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura.

Bahwa selain itu, pada saat perhitungan suara di tingkat TPS rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura, Bukti T-5, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Pemohon dan saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta.

391. KETUA: SALDI ISRA [53:37]

Oke, lanjut!

392. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [53:41]

Bahwa atas adanya uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Permohon perihal adanya penghitungan suara ulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

393. KETUA: SALDI ISRA [53:58]

Lanjut!

394. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [53:59]

Kemudian, bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana formulir model itu hasil (...)

395. KETUA: SALDI ISRA [54:07]

Ya, poin berapa itu sekarang yang dibacakan?

396. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [54:08]

Kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [54:09]

Ya, poin berapa itu sekarang? Yang dibacakan.

398. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [54:11]

Poin 14, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [54:12]

Wah, ini berarti sudah halaman 51, ya?

400. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [54:14]

Ya, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Ini karena dari halaman 14, ini dia lewati. Halaman 15 sampai dengan halaman 51 itu data per TPS, jadi ini, saya tadi kagum juga, tebal juga ini, pintar juga Kuasanya Termohon. Rupanya setelah saya lihat, angka-angka. Yang saya teliti ke belakang ini, ini fee-nya advokat, di mana angkanya kita lihat. Silakan lanjut!

402. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [54:44]

Baik, Yang Mulia. Di halaman 51, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [54:47]

Ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [54:47]

Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 15, pada TPS 17, dan TPS 44, sebagaimana tabel yang disajikan di atas, dapat disimpulkan tidak terdapat selisih hasil perolehan suara pada TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara terhadap Partai Persatuan Pembangunan yang tidak didasari pada alat bukti apa pun telah runtuh sedari awal.

405. KETUA: SALDI ISRA [55:22]

Oke.

406. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [55:24]

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [55:32]

Ya.

408. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [55:32]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

409. KETUA: SALDI ISRA [52:00]

Silakan!

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Ko ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

411. KETUA: SALDI ISRA [56:00]

Keputusan, ya?

412. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [56:00]

Ya, Yang Mulia.

413. KETUA: SALDI ISRA [56:00]

Jangan Komisi Pemilihan Umumnya. Keputusannya, begitu.

414. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [56:02]

Ya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

415. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Keputusan atau ketetapan itu?

416. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [56:06]

Keputusan, Yang Mulia.

417. KETUA: SALDI ISRA [56:07]

Ya, silakan!

418. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [56:08]

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 1 di Kecamatan Jayapura Selatan, sebagai berikut. Perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Jayapura Dapil 1, saya anggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [56:26]

Ya.

420. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIYANSYAH [56:26]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon sead ... putusan yang seadil-adilnya, ex a quo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Terima kasih.
Pihak Terkaitnya tidak ada.
Sekarang, Bawaslu!

422. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [56:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu langsung menyampaikan keterangan terhadap dalil Pemohon.

423. KETUA: SALDI ISRA [56:53]

Ya.

424. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [56:53]

Bahwa selisih perolehan suara dikarenakan terdapat kesalahan input data C.Hasil Salinan Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura dengan lampiran D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kota Jayapura. Hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan C.Hasil Salinan berjumlah 914 suara. Sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan 949 suara.

Bahwa dugaan penambahan perolehan suara yang terjadi di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Dapil 1 Kota Jayapura pada perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan data pengawasan Bawaslu Kota Jayapura. Hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan C.Hasil Salinan adalah berjumlah 11 suara. Sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan berjumlah 12 suara. Demikian, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [57:52]

Itu kenapa ada perbedaannya, dari 11 menjadi 12 itu? Ini kan yang dia persalkan ada perubahan, ini kan 11 jadi 12, ada 142, ini kan ada ... apa ya, perbaikan di tingkat kecamatan, begitu?

426. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [58:16]

Ya, Yang Mulia, berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Jayapura bahwa pada saat diinput memang angkanya 12, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [58:22]

Oh, gitu, ya?

428. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [58:23]

Ya.

429. KETUA: SALDI ISRA [58:22]

Jadi, salahnya kalau begitu, salah sebelum diinput?

430. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [58:28]

Ya, tadi penjelasannya bahwa (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [58:28]

Oke.

432. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [58:29]

Yang diinput itu 12, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [58:30]

Oke, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan empat permohonan. Sekarang 129 akan diambil alih oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani.

434. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Kita lanjut dengan Perkara Nomor 129, Pemohon Partai Demokrat. Kemudian yang tercatat sebagai Pihak Terkait Partai Golkar, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKN.

Ini kalau saya lihat ada 5 Dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon, dan saya sudah baca jawaban Termohon cukup tebal. Jadi, nanti yang dibacakan adalah ringkasan tentu. Saya lihat juga masing-masing Dapil ini ada Petitum yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon.

Silakan! Mulai dari Dapil 1 DPRD Papua, Dapil 5 DPRD Papua, kemudian Dapil 1 DPRD Kabupaten Yapen, Dapil 4 DPRD Kabupaten Yapen, dan terakhir Dapil 3 DPRD Kota Jayapura. Silakan, Kuasa Termohon! Ganti ini dulu, posisi, ya. Silakan dimulai, Kuasa Termohon! Ya. Singkat saja, ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:30]

Tebal ini.

437. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:31]

Izin, Yang Mulia.

Saya Rahman Ramli dari kantor Pieter Ell sebagai Kuasa Termohon akan menyampaikan jawaban.

438. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:40]

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:40]

Yang secara ringkas kami sampaikan sebagai berikut.

440. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:43]

Eksepsi, enggak usah dibaca, ya. Satu saja eksepsinya, kan?

441. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:46]

Benar, Yang Mulia.

442. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:47]

Yang jelas.

443. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:48]

Eksepsi kami adalah menyangkut soal permohonan itu adalah obscuur libel.

444. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:51]

Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:00:53]

Atau tidak jelas, yang dalam ini disampaikan beberapa poin dan kami langsung saja masuk pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Untuk Dapil 1 DPR Provinsi Papua.

Pertama. bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Yang kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 sampai 3 halaman 6 permohonan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golkar di Dapil 1 Provinsi Papua adalah dalil yang tidak benar karena perolehan suara Golkar sebanyak 22.980 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 7.560 suara adalah benar adanya, sebagaimana Bukti D.Hasil kecamatan DPRP yang telah direkapitulasi di tingkat Pleno KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU RI. Adapun data perolehan suara di Dapil 1 Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Mohon tidak akan dibacakan, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:57]

Tabel 1, tabel tidak dibacakan.

447. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:01:59]

Makasih, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:02]

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:01]

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada tabel 1 halaman 6 yang pada pokoknya menguraikan tentang persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golkar untuk pengisian Keanggotaan DPRP. Izin, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:13]

Ya.

451. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:14]

Kalau di sana disebut DPRP.

452. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:16]

Dianggap dibacakan.

453. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:16]

Dapil 1, dapat kami sampaikan bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan data perolehan suara yang sudah benar.

454. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:22]

Ya.

455. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:23]

Tidak ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golkar Dapil tersebut.

456. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:26]

Oke.

457. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:27]

Kemudian bahwa tahapan rekapitulasi suara dilakukan setiap berjenjang. Dimulai sejak dari TPS, distrik, kemudian kabupaten, hingga provinsi di mana setiap tahapan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Para Saksi parpol dan pengawas pemilu.

458. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:42]

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:43]

Keempat. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon berupa C.Hasil, D.Hasil distrik dan D.Hasil Kabupaten, tidak ada kekeliruan yang dikoreksi dan diperbaiki.

460. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:52]

Oke, lanjut, poin 8.

461. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:02:55]

Siap, Yang Mulia. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura dengan prinsip sebagai berikut.

Untuk Distrik Muara Tami dilakukan pada tanggal 2 Maret 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Koya Timur yang kemudian dilanjutkan di Hotel Grand Abe, kemudian untuk Distrik Heram dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2024 bertempat di Hotel Grand Abe. Untuk distrik (...)

462. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:17]

Ya, itu tak usah dibacakan, angka 8 langsung!

463. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:03:20]

Siap, Yang Mulia. Bahwa dari Pemohon pada tabel 2, poin 6 dan 7 halaman 7 permohonan yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan atau penambahan suara untuk Pemohon dari Partai Golkar adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta serta bukti yang valid.

464. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:33]

Ya.

465. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:03:34]

Adapun perbandingan perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golkar, dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Mohon tidak dibaca (...)

466. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:40]

Ya.

467. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:03:41]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

468. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:42]

Ya. Langsung ke angka 13 saja, kesimpulannya itu.

469. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:03:45]

Siap, Yang Mulia.
Bahwa berdasarkan, kami lanjut pada (...)

470. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:51]

Ya.

471. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:03:51]

Angka 13, Yang Mulia.
Bahwa berdasarkan menurut data Termohon telah melakukan regapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKP Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu Pasal 49 huruf d.

472. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:07]

Ya, Petitem untuk Dapil 1 DPRD Papua, silakan!

473. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:04:11]

Siap, Yang Mulia.
Kami lanjut kepada Petitem. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ada yang tidak jelas atau obscur libel.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024.

474. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:36]

Dan seterusnya.

475. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:04:38]

Benar, Yang Mulia.

Dapil 1 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian anggota DPRD Papua. Model D.Hasil kota Jayapura, Model D.Hasil Distrik Kota Jayapura, dan Model D.Hasil Distrik Kota Jayapura.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golkar Dapil 1 Provinsi Papua yang benar menurut Termohon, sepanjang perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua di Distrik Kota Jayapura sebagai berikut.

476. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:07]

Ya.

477. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:05:08]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia

478. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:08]

Ya.

479. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:05:09]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

480. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:15]

Lanjut!

481. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:05:16]

Ex aequo et bono.

482. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:17]

Ya, lanjut. Dapil 5 DPRD Provinsi Papua.

483. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:05:19]

Yang Dapil 5 DPRD Provinsi Papua, Yang Mulia.

Pertama. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon karena tidak benar. Kemudian yang kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 halaman 13 yang pada poinnya menyatakan pelaksanaan pemilihan calon anggota DPR, DPRD, dan Kabupaten/Kota dan Pemilu pada Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo terlaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan penundangan adalah dalil yang tidak benar.

484. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:47]

Ya.

485. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:05:48]

Karena dalam hal melaksanakan pemilihan calon anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024 Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo, Termohon telah menyelenggarakan pemilihan sebagaimana mestinya. Juga telah melaksanakan penghitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan atau distrik, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat DPRD yang disaksikan dan disetujui setelah bersama-sama antara Termohon, pengawas pemilu, dan saksi peserta pemilu. In casu adalah Pemohon.

486. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:23]

Ya, angka 3, 4, 5 kan intinya dalil Pemohon tidak benar.

487. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:06:28]

Benar, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:29]

Ya, lanjut keenam.

489. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:06:35]

Kemudian dalil ke-6, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:36]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:06:37]

Terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang pada poinnya terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di kecamatan atau Distrik Rufaer adalah dalil yang tidak benar. Karena Termohon jelaskan, berdasarkan data daripada Form Model D.Hasil kecamatan DPRD Distrik Rufaer yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil Kecamatan, maka perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5 yang di benar ialah sebagai berikut.

Tabel 3 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:06]

Dianggap dibacakan, angka 7 juga tidak usah, angka 8, silakan!

493. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : RAHMAN RAMLI [01:07:11]

Siap, Yang Mulia.

Angka 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dan angka 8 yang pada poinnya menyatakan terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di kecamatan atau Distrik

Mamberamo Hulu adalah dalil yang tidak benar. Karena dapat Pemohon jelaskan, berdasarkan data pada Form Model D.Hasil kecamatan DPRD Distrik Mamberamo Hulu yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan suara anggota, suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5 yang benar adalah sebagai berikut.

Tabel 4, mohon dianggap yang dibacakan, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:44]

Ya, tabel 9 sampai kata *tidak benar* saja.

495. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:07:48]

Benar, Yang Mulia.

Kemudian pada angka 10, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan pengurangan yang tersebut di atas, maka Termohon telah melakukan rekapitulasi berjenjang dengan benar.

496. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:57]

Ya, PKPU-nya enggak usah dibaca.

497. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:07:48]

Siap, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:00]

Langsung ke Petitem.

499. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:08:01]

Baik, Yang Mulia.

Kami ... pada Petitem.

Yang pertama bahwa dalam eksepsi, seperti tadi, Yang Mulia.

Menolak Permohonan Pemohon.

Kemudian dalam Pokok Perkara, menolak permohonan seluruhnya.

Kemudian menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Menyatakan benar perolehan suara Partai Demokrat pada Partai NasDem dan Partai PDIP Daerah Pemilihan sebagai berikut.

Pada A, Dapil 5 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian Anggota DPR Papua, kemudian Model D.Hasil Kabupaten Mamberamo Raya. C Model D.Hasil Distrik Rufaer, Kemudian D, Model D.Hasil Distrik Mamberamo Hulu.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa daripada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

500. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:47]

Oke. Lanjut, Dapil 1 Kepulauan Yapen, kabupaten.

501. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:08:52]

Siap, Yang Mulia.

Yang pertama dalam Pokok Perkara. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil argumentasi Pemohon karena tidak jelas dan tidak berlandaskan hukum.

Yang kedua, Pemohon dalam permohonannya pada halaman 19, juga mempermasalahkan hasil penghitungan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kepulauan Yapen, untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan di tep ... di tingkat TPS, distrik, dan kabupaten, dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada, secara umum berlangsung dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi partai politik termasuk saksi Pemohon maupun dari pengawas pemilu.

Keempat. Bahwa berdasarkan Bukti Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Dapil Kepulauan Yapen 1 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, disandingkan dengan dalil Pemohon adalah sebagai berikut. Dalam tabel, tabel 5 mohon dibacakan, Yang Mulia.

502. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:51]

Ya, tabel tidak usah dibacakan, tapi angka 5 silakan kalau mau dibacakan!

503. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:09:56]

Siap, Yang Mulia.

Kemudian 5. Bahwa perolehan suara di Distrik Yapen Selatan sebagaimana tertera di atas, suara Partai Golkar adalah 3.881, Partai PKN adalah 1.350 suara, Partai Demokrat 1.280 suara, dan Partai Perindo 1.368 suara.

Tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan antara hasil rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat distrik, dan juga kabupaten, sehingga data yang benar adalah data sebagaimana tertuang dalam Formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten asli yang dimiliki oleh Termohon karena dilakukan secara terbuka, berjenjang serta disaksikan banyak pihak.

504. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:37]

Angka 7 langsung.

505. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:10:39]

Siap, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara anggota legislatif dan suara partai secara keseluruhan sebagaimana Formulir D.Hasil Kecamatan dan Kabupaten jika diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut.

Tabel 6, urutan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:55]

Dibacakan, ya.

507. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:10:59]

Kami langsung pada poin 9, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:01]

Ya.

509. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:11:02]

Bahwa terkait dengan adanya keberatan dan/atau kejadian khusus sebagaimana didalilkan Pemohon serta adanya laporan kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan Bawaslu Provinsi Papua, hingga saat ini Termohon belum mendapatkan rekomendasi maupun putusannya, sehingga terhadap dalil tersebut patut dianggap tidak benar dan dikesampingkan.

510. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:19]

Ya, Petitum, untuk dapil ini.

511. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:11:21]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Pertama, dalam Eksepsi.

1. Menolak Permohonan Pemohon.
Kemudian dalam Pokok Perkara.:
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dan menyatakan suara perolehan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKN, dan Partai Perindo daerah pemilihan, sebagai berikut.
 - A. Dapil 1 Kabupaten Yapen, Model D.Hasil Kabupaten Kepulauan Yapen. C, Model D.Hasil Kecamatan atau Distrik Yapen Selatan adalah benar. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksa dalam Perkara ini, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

512. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:08]

Ya, lanjut!

513. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:12:09]

Kami masuk pada tanggapan, Dapil 4, Yang Mulia,

514. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:12]

Ya.

515. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:12:13]

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, pertama bahwa Pemohon menolak dalil Pemohon karena tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

Kemudian kedua. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 20 sampai halaman 28 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara pada hasil penghitungan perolehan suara, Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar. Karena dalam hal melaksanakan penghitung perolehan suara partai politik Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Dapil Kepulauan Yapen 4, Termohon telah melaksanakan perhitungan berjenjang melalui tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat KPU RI yang disaksikan dan disetujui bersama-sama antara Termohon, panwas, dan saksi-saksi pemilu in casu adalah Pemohon.

Maka dari itu, adapun perolehan suara partai politik Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel tujuh, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

516. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:15]

Ya, dianggap dibacakan.

517. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:13:17]

Kemudian bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 pada halaman 28 sampai dengan halaman 31 pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di daerah pemilihan Kepulauan Yapen 4 sebanyak 1.203 suara. Namun, terjadi pengurangan perolehan sebanyak 58 suara di Distrik Raimbawi adalah dalil tidak benar. Karena berdasarkan bukti rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD.

518. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:51]

Oke.

519. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:13:51]

Diketahui suara Partai Demokrat adalah 1.145 suara, bukan 1.203 suara, serta tidak terjadi pengurangan perolehan suara oleh Termohon dalam bentuk apa pun. Selain itu, rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan atau distrik sampai dengan kabupaten secara terbuka dengan disaksikan pengawas pemilu dan peserta pemilu termasuk dihadiri oleh Saksi Pemohon. Sebagaimana tertuang dalam bukti Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD dan Model D.Hasil Kecamatan DPRD.

Bahwa mengenai perolehan suara Partai Demokrat dan calon di Dapil 4 Kabupaten Kepulauan Yapen dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:31]

Ya, dianggap dibacakan.

521. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:14:32]

Tabel 8, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:35]

Langsung ke Petitem saja ini.

523. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:14:37]

Siap, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:43]

Ya. Halaman 24, Petitem.

525. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:14:45]

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama adalah Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi daripada Termohon.
Kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Dan menyatakan benar sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Partai ... ulang, Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:14]

Ya.

527. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:15:15]

Sepanjang perolehan suara Partai Demokrat daerah pemilihan sebagai berikut.

- A. Dapil 4 Kabupaten Yapen
- B. Model D.Hasil Kabupaten Kepulauan Yapen
- C. Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Rahimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Kepulauan Kurudu, dan Distrik Nusawani.

528. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:38]

Ya, lanjut.

529. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:15:41]

Kami lanjut, pada Dapil 3 Kota Jayapura, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:43]

Ya. Silakan!

531. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:15:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tanggapan kami kepada Permohonan Pemohon adalah pertama dalam Pokok Perkara bahwa Pemohon dalam pemenuhannya pada halaman 33 mempermasalahkan hasil penghitungan suara Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Jayapura.

Untuk pengisian Anggota DPRD Kota Jayapura pada Dapil 3 Kota Jayapura meliputi Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan pada tingkat TPS, distrik, dan kabupaten dilakukan secara berjenjang, dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada, secara umum berlangsung dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi partai politik maupun Panwas. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau Distrik Heram yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil KAB ... DPRD Kabko, jika disandingkan dengan data Pemohon adalah sebagai berikut, izin, Yang Mulia, tabel dianggap dibacakan.

532. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:39]

Ya.

Dianggap dibacakan.

533. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:17:41]

Kemudian poin berikut bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 37 mempermasalahkan perolehan suara Partai Nasdem yang menurut Pemohon bertambah sejumlah 802 suara, dengan berbasiskan data C.hasil Salinan yang keliru dan tidak valid, karena berdasarkan data Formulir C.hasil dan juga disandingkan dengan D.hasil Kecamatan atau Distrik Heram, berupa Formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, data yang dimiliki Termohon, data yang dimiliki Termohon telah selesai, berikut perbandingan dan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil, D.Hasil, di TPS-3 yang dipermasalahkan Pemohon yakni, tabel mohon dianggap (...)

534. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:29]

Dianggap dibacakan, silakan lanjut angka 5.

535. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:17:31]

Siap. Yang Mulia. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 38 mempermasalahkan adanya penambahan perolehan suara Partai Perindo sejumlah 1.275 suara, dengan berbasiskan data C.hasil Salinan, sedangkan berdasarkan data Formulir C.hasil Salinan yang disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan atau distrik, maksud kami, Yang Mulia, bahwa disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan Distrik Heram, data yang dimiliki Termohon telah sesuai. Berikut perbandingan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil dan D.Hasil, DTPS yang dipermasalahkan Pemohon yakni adalah, mohon, Yang Mulia, data dianggap dibacakan.

536. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:08]

Ya. Lanjut!

537. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:18:14]

Bahwa tidak benar rapat (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan secara diam-diam dan tidak mengundang para Saksi, karena faktanya rekapitulasi di tingkat Distrik he ... dihadiri oleh para saksi-saksi partai politik dan panwas distrik. Bahwa tidak benar pengawas distrik datang ke Pleno tanpa diundang dan sempat melihat perubahan hasil suara, hal tersebut aneh karena jikapun terjadi perubahan, sudah menjadi tugas dan kewajiban panitia pengawas distrik untuk melakukan koreksi dan/atau rekomendasi perbaikan, bukan mengeluh pada pihak lain.

Kemudian yang 7, Yang Mulia. Bahwa tidak benar petugas Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan Form Keberatan karena Form keberatan sudah menjadi hak saksi jika mendapat kecurangan atau kejadian khusus.

538. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:59]

Langsung Petitem.

539. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [01:18:59]

Siap, Yang Mulia, kami langsung pada Petitem.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebelumnya tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Kemudian, dalam pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dalam daerah pemilihan 3 Kota Jayapura sebagai data perolehan pada Distrik Heram yang direkap berdasarkan Form C.Hasil. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum.

540. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:47]

Ya, terima kasih, Kuasa Termohon. Bagus jawabannya, cuma ada yang kurangnya saja. Saya kasih tahu akan lebih baik kalau setiap berdalil ini untuk para pihak langsung di belakangnya vide bukti sekian, ya. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu Mahkamah, ya. Mahkamah kan tidak berkepentingan untuk melototi narasinya itu panjang lebar dengan kata-kata yang indah. Kami, kepentingannya apa yang dibilang kita lihat buktinya kita sandingkan. Itu baru kemudian, mengambil kesimpulan. Nah, ini untuk teman-teman advokat tuh, jadi harus short and punchy, pendek tapi menyengat gitu, dengan menunjuk langsung pada buktinya begitu. Itu waktu saya jadi lawyer, Pak Afif, pelajarannya dari Bang Buyung begitu dulu, ya. Pak Buyung Nasution.

Ya, oke, terima kasih, bagaimanapun sudah bagus. Sekarang keterangan Pihak Terkait mulai dari Golkar, ada? Ya, silakan! Mungkin enggak semua dapil ini masing-masing Pihak Terkait ya, ada dapil tertentu, silakan ya, pokok-pokoknya!

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:20:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perkara Nomor 129 dianggap dibacakan, kemudian di dalam eksepsi.

542. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:23]

Ya, ya.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:23]

Dalam eksepsi, Pemohon salah objek.

544. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:29]

Ya salah objek, error in objecto.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:29]

Ya.

546. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:29]

Terus, apa lagi?

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:29]

Kemudian lagi, kabur.

548. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:37]

Obscuur libel.

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:37]

Ya.

550. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:40]

Terus? Langsung Pokok Permohonan.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:52]

Langsung ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:52]

Oke.

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:21:52]

Dalam Pokok Permohonan Provinsi Papua, DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 1. Bahwa segala apa yang didahilkan dalam Pihak Terkait, dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat di dalam Posita maupun dalam Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.

554. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:25]

Ya.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:22:29]

Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya dan karena data-data yang tertuang di dalam ... di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara partai yang ... partai yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua sebagaimana (...)

556. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:45]

Ya enggak usah dibaca bagaimana keputusannya.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:22:50]

Sebgaimana keputusannya.

558. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:53]

Ini bagus, nanti kami lihat bukti P-3 ... PT-3 nya, oke, tabel juga yang tidak dibacakan, silakan lanjut!

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:22:57]

Bukti P-3, Yang Mulia.

560. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:57]

Ya, nanti kami lihat, angka 4 lanjut, silakan!

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:02]

Perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 ya, Partai Golongan Karya, 22.987 (...)

562. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:07]

Ya, yang lainnya Partai Demokrat Pemohonnya, disebut.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:15]

Kemudian, Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalam ... di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan Pihak Terkait Partai Golkar beserta perolehan suara caleg yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua berdasarkan keputusan dan seterusnya, Yang Mulia.

564. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:39]

Oke.

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:39]

Bukti P-3.

566. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:39]

Bukti P-3.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:39]

Daerah Pemilihan Papua 1, sebagai berikut.

568. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:45]

Pokoknya yang dibilang Termohon sudah benar. Itu ya, intinya?

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:45]

Ya, pokoknya sudah benar, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:53]

Oke, dan seterusnya. Harus begitu memang Pihak Terkait itu, ya.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:23:49]

Ya, karena perolehan suara Partai Golkar itu=22.987 ya, kemudian bahwa (...)

572. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:04]

Lanjut angka 5, itu.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:24:06]

Bahwa data-data yang tertuang di dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan distrik, tingkat kabupaten, tingkat provinsi termasuk dan tidak terbatas perhitungan perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 1.

574. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:30]

Ya.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:24:31]

Termasuk pada distrik yang dipermasalahkan oleh Termohon sebagaimana Formulir Model D.Hasil Distrik Abepura dan Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura.

576. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:43]

Ya.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:24:44]

Dan hasil provinsi yang ditetapkan Termohon sebagai berikut.

578. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:47]

Ya.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:24:47]

Sebagaimana ini dalam tabel, Yang Mulia.

580. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:51]

Tabel, ya. Tabel kalau mau disebut boleh, Partai yang Anda wakili, Partai Golkar (...)

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:24:52]

Partai Golkar 22.987.

582. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:04]

Ya, oke lanjut! Angka 6.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:25:14]

Baik Yang Mulia, yang ke 6. bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Abepura dikarenakan adanya kecu ... kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnya Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait merupakan dalil yang keliru dan tidak benar karena (...)

584. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:37]

Ya, angka 61, 62, 63, 64 dianggap dibacakan. Silakan 65 kalau mau dibaca!

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:25:45]

Oke sesuai dengan, ya, D.Hasil kecamatan DPRP, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

586. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:52]

Ya.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:25:52]

Bukti P-5, Yang Mulia.

588. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:53]

Ya.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:25:54]

Di dalam tabel.

590. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:56]

Ya.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:26:00]

Bahwa suara partai dan caleg itu 14.284 (...)

592. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:00]

14.284, ya. Oke.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:26:05]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Abepura dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparatur Termohon secara terstruktur ... yang dilakukan oleh aparatur secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait tidaklah beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon (...)

594. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:31]

Ya.

595. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:32]

Patut untuk ditolak.

596. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:35]

Ditolak. Silakan lanjut, 7 dengan PT-6!

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:26:36]

Bahwa sebenarnya apabila mengacu pada D.Hasil kecamatan DPRP Bukti P-6, khususnya di Distrik Heram, sebagai berikut. Itu ada persandingan di situ, Yang Mulia.

598. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:50]

Ya.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:26:51]

Bahwa Demokrat.

600. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:53]

Ya.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:26:57]

Menurut Pemohon 3.920, Termohon 3.475.

602. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:03]

Ya. Ya.

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:04]

Pihak Terkait di 74 ... 3.475.

604. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:07]

Oke.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:08]

Jadi, ada selisih penambahan 445.

606. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:11]

Ya.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:12]

Bahwa dari tabel 5 di atas, sangat jelas terlihat terdapat penambahan perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 455 suara di Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, namun Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkannya adanya penambahan perolehan suara Pemohon apabila (...)

608. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:34]

Ya, ini kan Pemohon untung. Kalau untung ya, enggak usah dipermasalahkan, gitu lho.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:40]

Ya, artinya ini kan kalau misalnya dia konsisten, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:44]

Ya.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:45]

Kan harus juga disinggung soal ini.

612. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:45]

Oke, ya, lanjut, silakan! Saya kira ya, nanti kita lihat buktinya (...)

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:53]

9 (...)

614. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:54]

Kan ada, ini kan Bukti PT-5?

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:55]

Ya.

616. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:27:56]

Oke.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:27:57]

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sisa surat suara yang dipergunakan untuk me ... penggelembungan perolehan suara secara merata kepada partai politik merupakan dalil yang mengada-ada (...)

618. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:08]

Oke.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:08]

Dan hanya didasarkan pada asumsi. Dengan demikian, dalil pemohon a quo patut untuk dikesampingkan (...)

620. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:15]

Tolak.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:16]

Atau ditolak.

622. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:16]

Lanjut, untuk Dapil 5, ya?

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:19]

Dapil 5 (...)

624. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:19]

Papua.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:19]

11, 12, 13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:25]

Bacakan.

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:25]

Itu Bukti P-3.

628. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:26]

Ya.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:27]

Kemudian perolehan suara partai politik itu Gol ... Partai Golongan Karya (...)

630. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:31]

Ya.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:31]

8 ... 8.397. Kemudian, Pak, Demokrat 5.375.

632. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:28:40]

Oke, ya. Lanjut!

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:28:45]

Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan Pihak Terkait atau Partai Golkar beserta perolehan suara caleg yang benar di Tingkat KPU Provinsi Papua berdasarkan keputusan dan seterusnya.

634. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:07]

Ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01: 29:07]

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

636. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:10]

Ya, itu enggak usah dibaca. Tabel (...)

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:29:13]

Bukti P-3.

638. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:13]

Tabel 2 juga dianggap dibacakan, ya.

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:29:15]

Dianggap dibacakan bahwa (...)

640. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:17]

Jumlah suara partai dan caleg 8.397.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:29:22]

Betul, Yang Mulia.

642. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:23]

Ya, oke.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:29:22]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, permohonan Pemohon yang a ... yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara pemohon pada Distrik Mamberamo Hulu adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada (...)

644. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:37]

Oke.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:29:37]

Karena pada setiap tingkatan tahapan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS distrik sampai pada tingkat KPU Kabupaten Mamberamo, rakyat telah sesuai dengan

ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan sesuai prosedur, jujur, mandiri, dan akuntabel, dan profesional.

646. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:29:58]

Ya, lanjut untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 4.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:06]

Baik, Yang Mulia. 17, 18.

648. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:08]

Ya.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:15]

Dan ke-19 dianggap dibacakan.

650. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:18]

Ya.

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:18]

Kemudian tabel, Partai Golongan Karya 1.157.

652. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:24]

Ya.

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:24]

Kemudian, Demokrat 1.445.

654. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:31]

1.145?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:33]

Betul, Yang Mulia.

656. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:30:33]

Itu ya, bukan 400. Rugi nanti Anda.
Oke, terus, silakan! ke-20 sebelum Petitum.

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:30:41]

Bahwa ... oke, baik, Yang Mulia.

Kami masuk ke dalam Petitum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkena memutuskan sebagai berikut. Dalam Eksepsi.

658. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:07]

Ya.

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:31:09]

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 (...)

660. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:29]

Dan seterusnya. Begitu saja. He eh.

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:31:30]

Dan seterusnya. Itu benar adanya.

662. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:34]

Ya, oke. Atau?

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [01:31:39]

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

664. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:46]

Baik, terima kasih, Pihak Terkait Partai Golkar.
Dari 5 dapil yang dimohonkan oleh Pemohon Golkar menjadi Pihak Terkait untuk 3 dapil, ya. Oke.
Berikutnya, Pihak terkait Partai Nasdem, kami persilakan! Ada?

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:32:07]

Izin, Yang Mulia.

666. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:10]

Ya, silakan!

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:32:11]

Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register 129 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut.

Untuk Dapil Provinsi Papua 5, dalam eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

668. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:27]

Ya. Oke, lanjut Pokok Permohonannya!

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:32:32]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Anggota DPR Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 yang sebagian telah disahkan

oleh Termohon dan dikeluarkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

670. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:51]

Ya.

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:32:51]

Nomor 360 dan seterusnya.

672. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:53]

Dan seterusnya, ya, oke.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:32:56]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara sah untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam model (...)

674. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:05]

Ya.

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:05]

D.Hasil Provinsi, DPRD Provinsi dan berdasarkan Keputusan KPU di Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2004 di beberapa daerah pemilihan.

676. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:15]

Oke.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:16]

Sebagai berikut.

678. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:17]

Dapil dianggap dibacakan, ya.

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:18]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

680. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:19]

Oke.

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:21]

Tiga. Bahwa di dalam dalil Pemohon adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Partai Demokrat atas nama Keven Totouw di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Rufaer sebanyak 738 suara adalah tidak benar.

682. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:40]

Oke.

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:40]

Dan mengada-ada karena hasil rekap perolehan (...)

684. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:40]

Ya oke lanjut aja, tidak benar dan mengada-ada, selanjutnya.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:45]

Siap, Yang Mulia.

686. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:46]

Karena Anda me-refer pada bukti ya, nanti kami lihat buktinyalah, PT-4.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:33:49]

Bahwa di dalam dalil Pemohon adanya dugaan penambahan perolehan suara dari Caleg Partai NasDem, nama Yakobus Britay (...)

688. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:00]

Ya.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:34:00]

Di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Rufaer sebanyak 500 suara dan Caleg Partai PDIP atas nama Tulus Sianipar di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Rufaer sebanyak 855 suara adalah tidak benar.

690. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:15]

Oke, tidak benar.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:34:16]

Dan mengada-ada.

692. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:18]

Oke lanjut, apa lagi?

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:34:22]

Bahwa di dalam dalil Pemohon terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Partai Demokrat atas nama Keven Totouw, S.IP., di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Mamberamo Hulu sebanyak 738 suara adalah tidak benar.

694. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:37]

Oke, lanjut, 6, tidak benar.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:34:40]

Bahwa di dalam dalil Pemohon terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai Nasdem atas nama Yakobus Britay di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Rufaer sebanyak 500 suara dan Caleg Partai PDIP atas nama Tulus Sianipar di setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Mamberamo Hulu sebanyak 855 suara adalah tidak benar.

696. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:04]

Oke lanjut, 7, diringkaskan. Angka 7.

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:07]

Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya keberatan dari Saksi Pemohon dan melaporkan ke Bawaslu atas kejadian Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Hulu, kemudian laporan Pemohon tersebut telah diselesaikan dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor (...)

698. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:27]

Ya, dianggap dibacakan.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:28]

Dianggap dibacakan.

700. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:29]

Oke lanjut, untuk DPRD Kota Jayapura, tabel 3.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:38]

Dalam eksepsi (...)

702. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:39]

Tidak jelas.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:40]

Permohonan-Pemohon tidak jelas, obscur libel, Yang Mulia.

704. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:42]

Ya, oke, Pokok Permohonan, silakan!

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:47]

Pokok permohonan.

Tabel persandingan yang poin 2, ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:58]

Dianggap dibacakan, oke.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:35:59]

Poin 3 juga, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:00]

Dianggap dibacakan ini tabel semua, yang penting ada rujukan buktinya, jadi nanti bisa kami lihat.

Oke. 4, 5 juga, 6, langsung petitum ini, silakan!

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:36:18]

Petitum, Yang Mulia?

710. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:20]

Ya, silakan! Dibaca Petitum boleh.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:36:24]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi KPU Nomor 360 dan seterusnya.

712. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:47]

Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, ya. Terus?

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:36:50]

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, DPRK yang benar adalah sebagai berikut.

714. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:02]

Ya, tabel dianggap dibacakan ya, Petitumnya, ya.

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:37:05]

Baik, Yang Mulia.

716. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:07]

Oke.

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:37:08]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

718. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:15]

Oke, terima kasih. Cukup, ya.

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:37:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:20]

Cukup, ya.
Pihak Terkait PDI Perjuangan, silakan! Pokok-pokoknya juga.

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:37:24]

Baik, Yang Mulia. Kami langsung ke dalam eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), uraian pada halaman 2 dan 3 dianggap dibacakan.

722. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:36]

Ya.

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:37:38]

Kemudian dalam pokok permohonan, langsung ke poin 5 bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.

724. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:48]

Ya.

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:37:50]

Namun demikian, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja.

726. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:55]

Ya.

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:37:56]

Dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Rufaer.

728. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:58]

Ya.

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:37:59]

Perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi.

730. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:02]

Ya.

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:03]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

732. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:04]

Oke.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:05]

Kemudian Nomor 6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 9 dan 10 pada halaman 17 sampai dengan 18 pada pokoknya mendalilkan adanya intervensi dari Bupati Mamberamo Raya terhadap seluruh Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

734. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:24]

Ya, oke.

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:25]

Untuk mengalihkan semua dukungan perolehan suara kepada kader Pihak Terkait dan Partai Golkar.

736. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:28]

Ya.

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:29]

Pada seluruh jenis pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024.

738. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:37]

Ya. Oke, petitum langsung.

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:38]

Petitum. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

740. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:47]

Ya.

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:48]

Kemudian dalam pokok perkara.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya.

742. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:38:58]

Ya.

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [01:38:59]

Kemudian menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

744. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:13]

Terima kasih. PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait di satu dapil saja ya, DPRD Papua Dapil 5. Terima kasih.
Terakhir dari PKN. Silakan!

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:30]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, menyampaikan terkait terhadap Perkara 129.

746. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:41]

Ini eksepsi obscuur libel juga.

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:43]

Ya, betul, Yang Mulia, karena dalam permohonannya tidak jelas, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:47]

Oke.

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:48]

Karena penyebutannya seharusnya di Papua, bukan ... tapi di Aceh, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:52]

Oh, gitu ya?

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:53]

Ya, Yang Mulia. Mohon diteliti, Yang Mulia.

752. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:39:55]

Terlalu bersemangat ini berarti.

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL KURNIAWAN [01:39:56]

Ya, betul, Yang Mulia.

Selanjutnya mungkin dalam pokok permohonan, rekan saya yang menjelaskan, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:01]

Oke.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:04]

Kami lanjut, Yang Mulia.

756. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:05]

Ya.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:06]

Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1, sebagai berikut.

758. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:21]

Ya.

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:22]

21, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:25]

Dibacakan, tabel, ya. Oke.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:27]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut.

21. Terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 1.041 menjadi 1.350, suara yang di Dapil Kepulauan Yapen 1, dan selisih sebanyak 309 suara adalah tidak benar.

762. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:45]

Ya, lanjut saja karena Anda me-refer pada Bukti PT-2, ya.

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

764. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:51]

Ya. 21.2, silakan, kalau ada yang mau dikutip.

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:40:54]

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 167, 101, 109, 133, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

766. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:03]

Ya, ya.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:41:04]

Terus tabel 2, urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1, berdasarkan perolehan suara, menurut Pihak Terkait, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

768. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:14]

Oke.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:41:16]

21.3. Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, sesuai dengan perolehan suara partai politik pada Berita Acara dan sertifikat rekapalutasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam mulai kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Bukti PT-3.

770. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:43]

Ya, langsung Petitum aja.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:41:45]

Langsung Petitum.

772. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:45]

Ya.

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:41:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan putusan seperti berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

774. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:02]

Oke.

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:03]

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Tiga (...)

776. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:16]

Ya ... oh, masih? Silakan, silakan!

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:19]

Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Dapil Kepulauan Yapen 1 yang benar adalah sebagai berikut.

778. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:30]

Ya.

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:31]

Kursi 9, Yang Mulia.

780. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:32]

Ya.

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:33]

Partai Kebangkitan Nusantara.

782. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:34]

Ya, atas nama Amos Tandungan, ya, oke.

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:37]

Ya, Yang Mulia. Tandingan.

784. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:39]

Tandingan, ya, oke.

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:42:42]

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:51]

Oke, terima kasih, PKN mempersoalkan ... apa ... yang dari permohonan, satu dapil, ya? Dari 5 dapil. Oke, terima kasih. Semua Pihak Terkait, sudah, tinggal Bawaslu. Ini karena ada 5 dapil, mohon pokok-pokoknya saja, Pak, ya, terima kasih.

787. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:43:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung bacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

788. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:15]

Ya.

789. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:43:16]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu atas nama Melki Dom Nomor 021 dan seterusnya, tanggal 15 Maret 2024, terkait pemindahan surat Pemohon dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dapil 5, Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Keven Totouw ke Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Yakobus Britay, S.IP., M.KP., dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Tulus Sianipar di Kecamatan Rufaer dan Kecamatan Mamberamo Hulu.

Adapun putusan administratif Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ... melakukan perbuatan pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan, Bukti PK-341.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara Nomor 032 dan seterusnya, tanggal 13 Maret 2004 dan tanggal 4 April 2004 dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:

1. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu
2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
3. Merekomendasikan dugaan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip akuntabel yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Yapen Selatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku Bukti PK-342.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan dengan Nomor 026 tanggal 5 Maret 2004[*sic!*] ... pada tanggal 4 April 2024 dalam rapat pemilu kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:

1. Tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tidak pindah pemilu
2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
3. Merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip akuntabel yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Raimbawi, kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bukti PK-343.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon dengan Nomor 013 tanggal 25 Maret 2004, Bukti PK-344. Bawaslu Kota Jayapura sedang menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu pelanggaran pidana pemilu dan etik penyelenggaraan pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan menyampaikan beberapa surat imbauan kepada KPU Kota Jayapura dan seterusnya dianggap dibacakan.

790. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:20]

Ya.

791. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:46:21]

Tanggal 26 Februari Nomor 041 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 2 Maret 2004[sic!], Nomor 042 dan seterusnya dianggap dibacakan, tertanggal 3 Maret 2004[sic!] Nomor 043 dan seterusnya tertanggal 7 Maret 2004[sic!].

792. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:40]

Ya.

793. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:46:41]

Nomor 45 tanggal 9 Maret, Nomor 46 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 12 Maret Nomor 047, tanggal 17 Maret dianggap dibacakan.

794. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:56]

Ya, mungkin langsung ini saja ya, Pak, kali, ya.

795. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:46:57]

Siap, nomor (...)

796. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:59]

Pokok permasalahan yang terkait dengan (...)

797. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:47:01]

Baik.

798. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:02]

Pokok Permasalahan (...)

799. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:47:03]

Baik.

800. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:03]

Dalam permohonan.

801. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:47:04]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon penambahan suara Partai Golongan Karya mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapatkan kursi bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap tempat pemungutan suara.

802. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:16]

Oke.

803. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:47:17]

Melainkan hasil dari ket ... melainkan hasil dari kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik PPD Abepura, KPU Kota Jayapura, dan KPU Provinsi Papua dengan cara menggelembungkan suara Partai Golkar pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Abepura, sebagaimana disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 5-7.

804. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:45]

Ya.

805. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:47:46]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 02, 08 dan seterusnya yang dibacakan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara untuk tingkat Distrik Heram, dilaksanakan tanggal 18 Maret, bertempat di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan atas adanya perbedaan atau selisih angka dari data rekap manual dan D.Hasil kecamatan untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura Dapil 3. Bukti PK-346.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Model D.Hasil Kecamatan DPRP perolehan suara Pemohon Kecamatan Distrik Heram, Bukti PK-347. Muara Tami, Bukti PK-348. Abepura, Bukti PK-349, dan Model D.Hasil Kabupaten Kota DPRP Kota Jayapura, Bukti PK-3410.

806. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:37]

Ya.

807. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:48:37]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Papua 1, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Model D.Hasil Salinan DPRP Papua Dapil Papua 1 yang diperoleh dari pengawas TPS, Vide Bukti PK-347, Vide Bukti PK-348, dan Vide Bukti PK-349.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengelembungan suara untuk Partai Golkar sebesar ... sebanyak 5.127 yang terjadi di Distrik Abepura, dimana PPD Abepura sengaja melakukan pengelembungan merata kepada seluruh partai-partai untuk menyamarkan kejahatannya, namun bertujuan untuk meloloskan dua kursi.

Untuk partai Golongan Karya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Model D.Hasil Salinan DPRP Papua Kecamatan Distrik Abepura, Model D.Hasil Kabupaten Kota DPRP Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1. Vide Bukti PK-349.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah DPT di Distrik Abepura yang menggunakan hak pilih dikurangi surat suara yang tidak digunakan, terdapat perbedaan pada sisa surat suara Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan jumlah DPT di Distrik Abepura adalah sebanyak 77.528 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 39.753, pemilih perempuan 37.775 sesuai dengan Berita Acara KPU Nomor 161 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 9-10 Bukti PK-3411.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai upaya PPD Distrik Abepura untuk melakukan perbuatan kejahatan dengan memperlambat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi menunjukkan imparsial ketidaknetralan dan keprofesionalan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat KPU Provinsi.

Pemohon mendalikan adanya kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan menggelembungkan dan memanipulasi perlengkapan suara seluruh partai politik yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Jayapura beserta jajarannya di bawahnya, Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan upaya pencegahan, sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 11-12 vide Bukti PK-345.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan hasil pengawasan Form A Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 015 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 1 Maret 2024 menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten serta membacakan tata tertib rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan. Bukti PK-3412.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 018 dan seterusnya yang dibacakan tanggal 4 ... tanggal 4 Maret 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Raya sudah menyampaikan tata cara menyampaikan keberatan dan/atau kejadian khusus sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 59 ayat (6) pada Form Kejadian Khusus keberatan saksi hanya terdapat pada pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan pada pemilihan DPRD Provinsi, DPRD, DPR RI, dan PPWP tidak ada pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan perhitungan suara tingkat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya baru mengetahui ada ... mengetahui langsung adanya keberatan dari saksi partai politik yang disampaikan secara lisan yang diberikan salinan keberatan pada saat rekapitulasi dan perhitungan suara tingkat provinsi, selesai. Bukti PK-3413.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemindahan suara Pemohon dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dapil 5 Partai Demokrat, Nomor Urut 1 atas nama Keven Totouw, S.I.P ke Partai NasDem, Nomor Urut 1 atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P., dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama Tulus Sianipar di Distrik Rufaer, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 18 dan seterusnya tanggal 4 Maret. Vide bukti PK-3413, sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 14 sampai dengan 16.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panwaslu Distrik Rufaer Nomor 04 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 27 Maret, Bukti PK-3414 dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 018 dan seterusnya tanggal 4 Maret 2004 menjelaskan tidak ada perbedaan angka pada D.Hasil Distrik dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik yang hadir. Vide Bukti PK-3413.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Partai Demokrat menjelaskan terdapat selisih perolehan suara ang ... pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Dapil 5 dan terdapat pengurangan suara Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Keven Totouw serta penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1 atas nama Tulus Sianipar Distrik Mamberamo Hulu, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Panwas Distrik Mamberamo Hulu telah melakukan pengawasan seperti yang telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 17 sampai dengan 20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dengan Pemohon dugaan hilangnya suara di Daerah Pemilihan Yapen Dapil 1, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan.

Pertama, telah melakukan pengawasan terhadap hasil pengawasan Nomor 065 dan seterusnya, dianggap dibacakan, Panwaslu Distrik Yapen Selatan.

808. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:16]

Ya.

809. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:55:19]

Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 103 TPS di Distrik Yapen Selatan, Bukti PK-319.

Dua, pada saat pembacaan D.Hasil Distrik Yapen Selatan oleh PPD Distrik Yapen Selatan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten terdapat keberatan saksi Partai Gelora, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai PKB, Partai PDIP, Partai PAN, Partai Demokrat, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan untuk menuangkan dalam Form Keberatan Saksi, dan selanjutnya KPU menetapkan hasil tersebut.

Tiga, Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1, Bukti PK-3420 Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo. Sebagainya telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua, pada halaman 22 sampai dengan 27, bahwa terhadap dalil Pemohon dugaan hilangnya suara di Daerah Pemilihan Yapen Dapil 4, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan panel Distrik Raimbau ... Raimbawi telah melakukan pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik.

Disampaikan tidak terdapat persandingan data C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan sesuai Permohonan Pemohon, Bawaslu menyampaikan ... Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Model C.Hasil Salinan untuk Distrik Raimbawi. Bukti PK-3422 D.Hasil kecamatan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua wilayah dapil, Kepulauan Yapen 4, perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat, Bukti PK-3423.

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Perindo dan Partai Nasdem mengakibatkan Partai Demokrat di Dapil 3, Kota Jayapura tidak mendapatkan kursi. Pemohon mendalilkan Pemohon suara ... perolehan suara pada Partai Perindo untuk Dapil 3, Kota Jayapura sebanyak 3.634, perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 2.710, dan Partai Demokrat sebanyak 3.053 suara bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap tempat

pemungutan suara. Bukanlah hasil dari kecurangan secara sistematis, terstr ... terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik PPD Heram ke KPU Kota Jayapura dengan cara mengembungkan suara kedua partai tersebut, terjadi saat rekapitulasi di tingkat Distrik Heram. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.

810. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:09]

Oke.

811. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:58:10]

Kecamatan Distrik Heram. Bukti PK-3424.

812. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:14]

Ya.

813. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [01:58:15]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengembungan suara untuk Partai Perindo sebesar sebanyak 1.597 suara dan Partai Nasdem sebanyak 1.024 pada tiap TPS di Distrik Heram, Pemohon mendalilkan adanya pengembungan suara untuk Partai Perindo dan Partai Nasdem, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan:

1. Perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Distrik Heram, Kelurahan Hedam dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Bukti PK-3425.
2. Perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Distrik Heram, Kelurahan Waina berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Bukti PK-3426.
3. Perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Distrik Heram, Kelurahan Yabansai dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Bukti PK-3427.
4. Perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia atau Perindo berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Distrik Heram, Kelurahan Hedam, yang berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia Perindo berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan

Distrik Heram, Kelurahan Waena berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota. Bukti PK-3429.

6. Perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia Perindo berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Distrik Heram kelurahan Yabansai dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Persatuan Indonesia Perindo bukti PK-3430.

814. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:01]

Cukup, ya?

815. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:00:01]

Demikian, Yang Mulia.

816. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:03]

Ya? Masih ada?

817. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:00:05]

Ya, pas terakhir, Yang Mulia.

818. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:06]

Oh, terakhir, kan?

819. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:00:06]

Ya.

820. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:07]

Ya, saya ikuti. Terima kasih, Bawaslu. Tebal sekali ini, 36 halaman keterangan Bawaslu.

821. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:00:14]

Siap.

822. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:14]

Tapi insya Allah membantu Mahkamahlah, untuk mencermati lebih dalam lagi apa yang jadi permohonan dan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait. Cukup, ya. Untuk Perkara 129.

Lanjut 140. Oke, sekarang kita lanjut ke Perkara Nomor 140. Pemohonnya PDI Perjuangan dan Pihak Terkaitnya Partai Nasdem.

823. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:00:47]

Terima kasih, Majelis. Izin (...)

824. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:49]

Ya, silakan!

825. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:00:49]

Menyampaikan ringkasan jawaban yang artinya apa yang menurut Termohon sampaikan itu menurut Termohon penting.

826. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:58]

Ya.

827. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:00]

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 140 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon PDIP untuk calon DPRD

1. Kabupaten Sarmi Dapil 2.
 2. Kabupaten Jayapura Dapil 1.
 3. Kabupaten Jayapura Dapil 3.
- Selanjutnya dianggap dibacakan (...)

828. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:17]

Ya.

829. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:18]

Sampai Eksepsi.
Dalam Eksepsi,
1.1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah formil dan materil.

830. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:27]

Ya, dianggap dibacakan.

831. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:27]

Cacat formil dan materil.

832. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:29]

Dianggap dibacakan.

833. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:31]

Dianggap dibacakan.

834. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:32]

Ya.

835. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:332]

Kemudian yang kedua, permohonan Pemohon tidak jelas.

836. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:36]

Ya.

837. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:36]

Dikarenakan di sini dianggap dibacakan.

838. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:40]

Ya.

839. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:40]

Izin membacakan yang poin tiga. Bahwa Pemohon yang mengklaim kehilangan suara di Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2, Kecamatan Apawer Hulu sejumlah 127 suara untuk menjadi 580.

840. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:52]

Ya, enggak usah itu, yang jelaskan kesimpulannya permohonannya (...)

841. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:54]

Baik.

842. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:54]

Obscur libel.

843. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:55]

Siap.

844. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:55]

Pokok Permohonan saja.

845. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:56]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

846. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:57]

Ya.

847. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:01:57]

Dalam Pokok Permohonan.

A. Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi 2, Distrik Apawer Hulu

1. Bahwa KPU Kabupaten Sarmi Nomor 36 Tahun 2024 telah menetapkan Bukti terlampir T-1 dan T-2.

848. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:14]

He em.

849. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:15]

Kemudian poin 4.

850. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:18]

Ya.

851. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:18]

Bahwa tertanggal 4 Maret 2024 pada pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi perihal Perbaikan Bukti T-2.

852. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:34]

Ya.

853. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:34]

Kemudian poin 5 bahwa KPU Kabupaten Sarmi menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu.

854. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:40]

Ya.

855. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:40]

Dan hal tersebut merupakan sah dan patuh hukum. Terlampir Bukti T-3.

856. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:45]

T-3.

857. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:45]

6. Bahwa putusan Bawaslu berupa Surat Rekomendasi yang diterbitkan merupakan bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU. Bukan bersifat pilihan opsional. Sebagaimana pasal 463 (...)

858. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:55]

Ya, dianggap dibacakan.

859. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:02:57]

Dianggap dibacakan.

860. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:59]

Ya.

861. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:00]

Poin 7.

862. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:01]

Terlampir Bukti T-4 dianggap dibacakan.

863. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:03]

Ya.

864. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:04]

Poin 8. Bahwa perubahan perolehan suara sebagaimana tabel di atas hanya terjadi pada 6 TPS. Dianggap dibacakan.

865. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:12]

Oke.

866. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:12]

Poin 9. Bahwa tidak terdapat pihak-pihak yang keberatan atas perubahan tersebut berdasarkan Formulir D.Kejadian Khusus Bukti T-5 yang di mana terdapat saksi dari partai PDIP atas nama Yemima Bekandami dan ikut serta menandatangani.

867. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:30]

Ya.

868. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:30]

Terlampir Bukti T-6.

869. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:32]

Oke.

870. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:32]

11-17 dianggap dibacakan.

871. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:35]

Oke.

872. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:35]

Kemudian 18. Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati, dan menganalisis dalil dan bukti yang dihadirkan, Pemohon hanya memiliki C-1. Hal mana belum terdapat perubahan dan tersebut menjadi tidak cukup bukti untuk klaim suara yang Pemohon dalilkan.

873. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:52]

Ya.

874. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:03:52]

B. Jayapura 1, Distrik Sentani Kota. Fakta kejadian dan persandingan perolehan suara.
Satu, dianggap dibacakan, terlampir Bukti T1-4.

875. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:02]

Ya.

876. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:04:03]

2. Bahwa pada Pleno tingkat Distrik Sentani, Kota Jayapura 1, perolehan suara Pemohon berjumlah 1.272 suara berdasarkan Formulir D.Hasil kecamatan (...)

877. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:14]

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:04:15]

Bukti T-15.

879. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:16]

Ya.

880. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:04:19]

3. Bahwa tidak benar dalam dalil Permohonan Pemohon pada Pleno di tingkat Distrik Sentani Dapil Jayapura 1, perolehan suara Pemohon memperoleh suara, baik versi Pemohon sejumlah 1.296 suara maupun versi Pemohon sejumlah 1.297 suara.

881. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:38]

Ya.

882. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:04:38]

4. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan tindak lanjut atas pengajuan keberatan dari Saksi Pemohon dengan bentuk pemungutan suara ulang di satu TPS, yakni TPS Kampung Sereh yang dilatarbelakangi dari terbitnya surat reko mendasi Distrik Sentani perihal rekomendasi pemungutan, terlampir Bukti T-16.

883. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:59]

Ya.

884. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:04:59]

5. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura memberikan tanggapan atas surat rekomendasi Bawaslu Distrik Sentani dan surat rekomendasi Bawaslu Jayapura perihal pemungutan suara ulang dalam bentuk jawaban KPU.

885. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:12]

Ya.

886. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:05:13]

Langsung ke poin 6.

887. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:14]

Ya.

888. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:05:15]

6. Bahwa jawaban KPU Kabupaten Jayapura, sebagaimana poin 1 merupakan hasil penyelidikan KPU Kabupaten Jayapura dengan menggali informasi klarifikasi terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.
7. Bahwa atas temuan Bawaslu dan jawaban KPU tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS bermasalah berdasarkan Berita Acara terlampir bukti T-18 (...)

889. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:44]

Ya.

890. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:05:44]

8. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 1, menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.272 suara. Dengan demikian, klaim suara Pemohon yang Pemohon dalilkan sejumlah 1.296 suara adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terlampir Bukti T-19.

891. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:11]

Ya.

892. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:06:12]

Selanjutnya.

C. Persandingan perolehan suara di Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 3, Distrik Waibu.
Poin 1, dianggap dibacakan.

893. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:06:22]

Ya.

894. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:06:24]

Poin 2. Bahwa jawaban KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana poin 1 merupakan hasil penyelidikan KPU Kabupaten Jayapura dengan menggali informasi klarifikasi terhadap PPS dan KPPS sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu.

3. Bahwa atas temuan Bawaslu dan jawaban KPU, KPU Kabupaten Jayapura telah bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan PSU di TPS-TPS yang bermasalah, terlampir Bukti T-21.

4. Bahwa dari seluruh rentetan tersebut berdasarkan D.Hasil DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 3, menghasilkan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.654 suara yang artinya tidak mempengaruhi klaim suara yang Pemohon dalilkan dalam permohonan (...)

895. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:12]

Ya.

896. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:07:14]

Terlampir Bukti T-22.

897. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:07:13]

Ya.

898. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD AGUNG FAJAR APRILIYANO [02:07:15]

5. Bahwa menurut Termohon terkait dugaan penggelembungan dan pemindahan suara di tingkat Distrik Waibu pada 5 partai politik, yakni Partai Golongan Karya dari 755 menjadi 854, Partai Nasdem dari 982 menjadi 1.651, Partai Gelora dari 426 menjadi 676, Partai PKS dari 1.205 ... 1.205 menjadi 1.871, Partai PKN dari 512 menjadi 704 yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Petitum. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 beserta keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 36 Tahun 2024 dan keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di daerah sebagai berikut.
 1. Kabupaten Sarmi, Dapil 2, Distrik Apawer Hulu, PDIP dengan perolehan suara 457 suara.
 2. Kabupaten Jayapura, Dapil 1, Distrik Sentani Kota, Partai Politik PDIP mendapatkan perolehan 1.272 suara.
 3. Kabupaten Jayapura, Dapil 3, Distrik Waibu, PDIP mendapatkan perolehan suara sejumlah 1.654 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Majelis.

899. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:12]

Terima kasih. Ini saya apresiasi jawabannya Termohon karena short and punchy tadi. Pendek, langsung merujuk pada bukti. Jadi kami akan terbantu dengan melihat buktinya nanti. Tapi tidak perlu mencari-cari bukti ini, Termohon ngomong begini-gini, buktinya mana gitu kan. Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Partai Nasdem. Silakan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:09:50]

Izin, Yang Mulia.

901. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:151]

Ya.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:09:50]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, menurut Pihak Terkait sebagai berikut. Persandingan perolehan suara Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360.

903. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:44]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:11:14]

Vide bukti PT-1. Biar terlihat menyengat, Yang Mulia.

905. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:15]

Ya. Harus menyengat memang.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:11:18]

Bahwa pada lampiran 6 kabupaten Termohon ... Keputusan Termohon Nomor 360 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara sah dan mengikat daerah pemilihan (ucapan tidak terdengar jelas), sebagai berikut.

907. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:37]

Ya, tabel dianggap dibacakan.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:11:18]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 di Kecamatan Distrik Apawer Hulu sesuai Model D.Hasil Kabko DPRD Daerah Pemilihan Sarmi 2. Halaman 222, lembar 1 dan halaman 2, garis 2.3 lembar 1, Vide Bukti PT-3.

Sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

909. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:55]

Ya.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:11:56]

Bahwa perolehan suara Partai Nasdem tersebut adalah merupakan hasil perbaikan oleh panitia pemil ... pemilihan distrik PPD Apawer Hulu sesuai surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 2110/ (...)

911. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:15]

Dianggap dibacakan, udah.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:12:16]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

913. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:17]

Bukti PT-4. Petitum.

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:12:20]

Petitum, Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum pihak terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

915. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:53]

Terima kasih. Ini juga short and punchy.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:12:55]

Wah, alhamdulillah.

917. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:56]

Bisik-bisikan apa enggak ini? Antara Kuasa Termohon dengan Pihak Terkait ini, itu. Kok modelnya bisa sama, begitu lho. Pendek, menyengat, gitu ya, itu. Oke, terima kasih.

Sekarang, kita berikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan keterangan Bawaslu. Kami persilakan, Pak. Mudah-mudahan short and punchy juga ini, tapi kalau Bawaslu ini semua bagus karena semuanya merujuk pada bukti, ya. Ya, silakan!

918. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [02:13:27]

Siap, izin, Yang Mulia.

919. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:28]

Ya, pokok-pokok.

920. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [02:13:28]

Kami langsung membacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

921. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:32]

Ya.

922. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [02:13:33]

Satu, bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon perihal selisih perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Timotius Ujambi dengan Terlapor PPD Sentani, namun tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Vide Bukti PK-3426.

Dua. Bah ... bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 027 tertanggal 29 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur. PK-3420.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon peri ... perihal selisih pada perolehan suara di 7 Kampung Distrik Apawer Hulu akibat ketidaksesuaian data yang dikumpulkan oleh Panwaslu Distrik Apawer Hulu, menindaklanjuti hal ini Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan, memberikan Rekomendasi Perbaikan Nomor 210 dan seterusnya. Bukti PK-345 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Sarmi dengan melakukan perbaikan hasil.

Adapun penyandingan rekapitulasi sebelum dan setelah rekomendasi dimuat dalam halaman 4 dan 5.

923. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:00]

Ya.

924. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [02:14:01]

Empat. Bahwa Bawaslu Provinsi melampirkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik Apawer Hulu di 10 TPS di Distrik Apawer Hulu.

Lima. Bahwa ... Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suar ... suara berdasarkan rekapan Salinan C. Bukti PK-3416.

Enam. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan rekapitulasi terhadap Partai PDIP dan NasDem. Bukti PK-347.

Tujuh. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan pengawasan terhadap rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura dan pada saat pembacaan perolehan suara tidak terdapat keberatan oleh Saksi PDIP.

Terima kasih, Yang Mulia.

925. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:50]

Oke, terima kasih. Ini sangat ringkas, meskipun keterangan Bawaslu nya cukup tebal ini, 21 halaman. Terima kasih atas keterangan Bawaslu, ya. Dengan demikian selesai untuk 140, kami kembalikan kepada Pak Ketua.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:16:11]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Berikutnya Nomor 17, Kuasa Pihak Termohon, tapi saya ingatkan kepada Pihak Terkait, Gelora, Golkar, PSI, Gerindra, PDIP. Tolong sekarang sambil Kuasa Termohon membacakan jawaban, ditanda-tandai mana yang mau dibacakan nanti. Ya, silakan!

927. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:16:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

928. KETUA: SALDI ISRA [02:16:39]

Ya.

929. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:16:40]

Sebelum membaca permohon ... jawaban.

930. KETUA: SALDI ISRA [02:16:44]

Ya.

931. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:16:45]

Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:16:48]

Ya.

933. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:16:48]

Nama saya Muhammad Ridwan Saleh, dan rekan saya Agus Kuswara. Terima kasih, Yang Mulia.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:16:55]

Oke, lanjut.

935. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:16:59]

Jawaban Perkara Nomor 17 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Papua 3 dan Daerah Pemilihan Jayapura 4.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:17:12]

Ya. Langsung ke eksepsi, ya.

937. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:17]

Eksepsi.

938. KETUA: SALDI ISRA [02:17:19]

Kewenangan dianggap tidak berwenang.

939. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:22]

Kami membagi dalam eksepsi untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.

940. KETUA: SALDI ISRA [02:17:30]

Ya.

941. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:31]

Itu terkait tentang tidak berwenangnya ... apa namanya ... tentang kewenangan Mahkamah Agung ... maaf, Mahkamah Konstitusi.

942. KETUA: SALDI ISRA [02:17:40]

Ya.

943. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:42]

Kedua, kami juga membagi pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura 4.

944. KETUA: SALDI ISRA [02:17:51]

Oke, langsung ke Pokok Permohonan, ya.

945. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:54]

Baik.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:17:54]

Yang itu biar kita yang ngurus nanti, kita baca aja. Halaman 11.

947. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:17:57]

Mungkin ada yang perlu kami sampaikan juga, Yang Mulia.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:18:00]

Ya.

949. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:00]

Untuk Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ... formal permohonan.

950. KETUA: SALDI ISRA [02:18:05]

Itu kenapa?

951. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:06]

Kita bagi juga untuk ... kita temukan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura.

952. KETUA: SALDI ISRA [02:18:14]

Ya.

953. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:16]

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas, itu juga kita bagi untuk pengisian anggota DPRD Provinsi. Pemohon Pemohon mendasarkan kepada dokumen yang bukan berasal dari dokumen Pemilihan Umum 2024.

954. KETUA: SALDI ISRA [02:18:31]

Oke.

955. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:31]

Yang B. Permohonan kabur karena tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja suara partai-partai politik lain selain Pemohon suaranya bertambah.

956. KETUA: SALDI ISRA [02:18:39]

Oke, next. Dalam Pokok Permohonan.

957. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:42]

Baik.

958. KETUA: SALDI ISRA [02:18:45]

Halaman 11.

959. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:47]

Dalam Pokok Permohonan, perselisihan suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3.

960. KETUA: SALDI ISRA [02:18:57]

Oke.

961. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:18:57]

Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

962. KETUA: SALDI ISRA [02:19:05]

Oke.

963. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:19:05]

Untuk poin selanjutnya, kita anggap dibacakan, poin 2, 3, dan 4.

964. KETUA: SALDI ISRA [02:19:12]

Oke, termasuk tabelnya, ya.

965. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:19:13]

Baik, termasuk tabelnya, Yang Mulia, poin 5 juga mohon dianggap dibacakan. Bahwa poin 6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai-partai lain sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambahnya suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.

966. KETUA: SALDI ISRA [02:19:35]

Oke.

967. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:19:36]

poin 7. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi DPRD, perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 adalah sebanyak 19.221 suara. Perolehan suara

Pemohon tersebut sesuai dengan hasil perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat provinsi. Untuk perolehan suara Pemohon dan partai-partai yang lain yang benar menurut Termohon berdasarkan D.Hasil Provinsi, ini kita lampirkan dalam bentuk tabel dan mohon dianggap dibacakan.

968. KETUA: SALDI ISRA [02:20:21]

Oke. Lanjut!

969. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:20:21]

Untuk poin 9. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon dari partai-partai lain yang benar menurut Termohon yang tersebut di atas yang berkesesuaian dengan bukti D.Hasil Provinsi DPRDP yang telah dilakukan perhitungan secara berjenjang sehingga persandingan data yang diajukan Pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak.

970. KETUA: SALDI ISRA [02:20:42]

Oke, 9.

971. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:23:44]

Untuk poin 10 halaman 14 dan sampai dengan 12, pada pokoknya Pemohon menyatakan adanya penambahan di semua partai, Yang Mulia.

972. KETUA: SALDI ISRA [02:21:00]

Ya.

973. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:21:00]

Dan kami dalam permohonannya memohon bahwa Permohonan Pemohon tidak benar.

974. KETUA: SALDI ISRA [02:21:06]

Oke, bukti T-002, ya?

975. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:21:12]

Vide Bukti T-002. Untuk perolehan suara seluruh partai di Distrik Sentani yang benar menurut Termohon, kita lampirkan dalam tabel 2. Mohon dianggap dibacakan.

976. KETUA: SALDI ISRA [02:21:21]

Ya.

977. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:21:21]

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan di PKB sebanyak 487 suara, Gerindra sebanyak 2.149 suara, PDIP sebesar 731 suara, Partai Buruh sebanyak 13 suara, Partai Gelora sebanyak 727 suara, PKN ... PKS sebanyak 68 suara, PKN sebanyak 17 suara, Partai Hanura sebanyak 15 suara, Partai Garuda sebanyak 12 suara, PAN sebanyak 23 suara, PBB sebanyak (ucapan tidak terdengar jelas) suara, Demokrat sebanyak 124 suara, PSI sebanyak 1.206 suara, Perindo sebanyak 300 ... 3.362 suara, PPP sebanyak 1.238 suara, Partai Ummat dan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara adalah dalil yang tidak benar.

978. KETUA: SALDI ISRA [02:22:29]

Oke. itu ada di T-4, ya? Buktinya semua.

979. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:22:29]

Ya, ada di Vide T-004.

980. KETUA: SALDI ISRA [02:22:32]

Oke. Lanjut!

981. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:22:37]

Bahwa terkait data pemilih dan penggunaan suara ... surat suara Distrik Sentani dalam Permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan 15. Data yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dan menurut Termohon, data yang benar untuk jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang rusak, dan sisa surat suara telah sesuai berdasarkan D.Hasil Kabko DPRP untuk Distrik Sentani dan atas dalil Permohon tersebut, di Distrik Sentani tidak ada saran atau rekomendasi, baik dari Panwaslu Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Bawaslu Provinsi Papua dalam wilayah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3 untuk permasalahan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih dan surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan. Vide Bukti T-004.

982. KETUA: SALDI ISRA [02:22:21]

Oke, kalau begitu masuk ke Jayapura 4, ya, untuk kabupaten.

983. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:23:46]

Baik, Yang Mulia.

984. KETUA: SALDI ISRA [02:23:47]

Halaman 20.

985. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:23:46]

Selanjutnya perselisihan surat suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Jayapura 4.

Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 16 sebagaimana dalam tabel yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan/atau partai-partai politik lainnya untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 adalah tidak benar.

Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan penambahan dan pengurangan tersebut terjadi saat perhitungan atau saat rekapitulasi di tingkat mana. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.Hasil Kabko, DPRD Kabko adalah sebanyak=1.748 suara. Adapun perolehan seluruh partai-partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.Hasil Kabko, DPRD Kabko adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

986. KETUA: SALDI ISRA [02:25:09]

Oke, Itu di bukti T-10 semua tanda tangan, ya? Atau ada catatan keberatan?

987. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:25:11]

Ya, ada bukti T-10, Yang Mulia.

988. KETUA: SALDI ISRA [02:25:12]

Oke, lanjut!

989. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:25:16]

Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon angka 1, 2, dan 3 halaman 17 adalah tidak benar dimana Termohon menolak memberikan lampiran D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon, Salinan D.Hasil kecamatan beserta lampiran diberikan kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing partai politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari partai politik yang menugaskan saksi-saksi tersebut.

990. KETUA: SALDI ISRA [02:25:50]

Lanjut!

991. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:25:50]

Lanjut. Bahwa terkait permintaan dari Pemohon tentang pencermatan D.Hasil kecamatan disandingkan dengan C-Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jaya Dapil 4, serta permintaan rekapitulasi ulang pemilu ... pemilihan umum DPRD Kabupaten Jaya Dapil 4, hal tersebut adalah permintaan yang tidak mempunyai dasar hukum. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari pengawas pemilu seluruh Distrik di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Kabupaten Jayapura, ataupun Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pencermatan D.Hasil kecamatan DPRD Kabko disandingkan dengan C-Plano pemilihan umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, serta permintaan rekapitulasi untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4. Bukti T-11.

992. KETUA: SALDI ISRA [02:26:43]

Oke.

993. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:26:46]

Untuk perolehan hasil suara partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dengan jumlah kursi akan disampaikan dalam tabel sebagai berikut dan dianggap dibacakan.

994. KETUA: SALDI ISRA [02:26:59]

Ini memang lima kursi ya, jatahnya, di situ?

995. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:27:01]

Lima kursi, Yang Mulia.

996. KETUA: SALDI ISRA [02:27:03]

Oke, lanjut!

997. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:27:02]

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon partai Nasdem tidak mendapatkan kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, dimana perolehan jumlah suara Pemohon berada pada peringkat 7 dengan perolehan=1.748 suara, sedangkan untuk peringkat 6 ditempati posisi Partai Gerindra dengan perolehan=1.758 suara.

Bahwa atas semua kejadian selama proses rekapitulasi hasil pemungutan suara, pemilihan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dapat Termohon sampaikan dalam Surat Keterangan KPU Jayapura untuk pemilihan ... Pemilihan Daerah Jayapura 4, bukti T-012.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 3, khususnya di Distrik Sentani maupun Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura, Dapil Jayapura 4 sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

998. KETUA: SALDI ISRA [02:29:19]

Oke, terima kasih. Jadi, ini cara perumusan Petitemnya kalau membenarkan Putusan KPU.

999. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [02:29:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1000.KETUA: SALDI ISRA [02:28:25]

Terima kasih, Kuasa Pemohon[*sic!*]. Selanjutnya, kita minta Kuasa Pihak Terkait Gelora, Silakan!

Ini yang sudah selesai, Bapak bisa pindah ke depan, Pak! Biar kelihatan. Ibu, sudah selesai, ya? Yang di depan? Pindah, tolong digeser tempat duduknya! biar yang lain bisa pindah ke depan juga. Nanti kalau giliran ini selesai, pindah lagi yang giliran depannya gitu, jadi biar dapat kesempatan duduk di depan semua. Silakan, Gelora!

1001.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 17/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem, Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jayapura 4 untuk kursi DPRD Kabupaten Jayapura. Dibacakan oleh Slamet.

1002.KETUA: SALDI ISRA [02:29:57]

Silakan, Mas Slamet!

1003.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:59]

Baik, terima kasih.

1004.KETUA: SALDI ISRA [02:30:00]

Langsung ke eksepsi, ya?

1005.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:03]

Pertama, ada eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1006.KETUA: SALDI ISRA [02:29:07]

Tidak berwenang.

1007.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:09]

Bahwa menurut Pihak Terkait (...)

1008.KETUA: SALDI ISRA [02:29:10]

Enggak usah dibacakan.

1009.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:12]

Mahkamah tidak berwenang.

1010.KETUA: SALDI ISRA [02:29:13]

Ya.

1011.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:14]

Karena Pemohon seharusnya mengajukan permintaan untuk penghitungan suara ulang atau pencermatan terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan, itu pada saat proses penghitungan suara.

1012.KETUA: SALDI ISRA [02:29:30]

Oke, obscur libel.

1013.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:31]

Obscur libel, dianggap dibacakan.
Poin 34 (...)

1014.KETUA: SALDI ISRA [02:29:34]

Oke, langsung ke Pokok Permohonan!

1015.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:38]

Kemudian untuk ke Pokok Permohonan, poin 8, 9, dan 10, dianggap dibacakan.

1016.KETUA: SALDI ISRA [02:29:46]

Ya.

1017.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:29:47]

Kemudian yang perlu kami tanggapi adalah bahwa di dalam Petitum Pemohon III dan IV yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk dilakukan pencermatan disandingkan dengan C Plano pada pemilihan DPRD Kabupaten Jayapura.

1018.KETUA: SALDI ISRA [02:32:06]

Oke.

1019.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:32:06]

Menurut Pihak Terkait, permohonan tersebut kurang tepat karena proses tersebut sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Termohon. Dan pencermatan Formulir D.Hasil di kecamatan adalah permohonan yang tidak tepat karena seharusnya permohonan yang diajukan Pemohon adalah melakukan penghitungan suara ulang, bukan pencermatan Formulir D.Hasil.

1020.KETUA: SALDI ISRA [02:32:06]

Oke.

1021.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:32:06]

Sementara, pencermatan Formulir D.Hasil tidak dikenal di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Yang dikenal adalah melakukan penghitungan suara ulang. Dan permohonan yang diajukan Pemohon tidak menyebutkan apa sebab permohonan untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. Karena menurut Pasal 376 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka permohonan penghitungan suara ulang harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain adalah apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

1022.KETUA: SALDI ISRA [02:33:30]

Oke.

1023.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:32:32]

Yang kedua, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup.

C (...)

1024.KETUA: SALDI ISRA [02:33:34]

Oke, itu dianggap dibacakan, ya.

1025.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:33:35]

Dan sebagainya.

1026.KETUA: SALDI ISRA [02:33:37]

Ya.

1027.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:33:37]

Sementara Pemohon tidak menjelaskan apa sebab permohonan diajukan untuk melakukan penghitungan suara ulang.

1028.KETUA: SALDI ISRA [02:33:44]

Oke.

1029.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:33:46]

Petitum.

1030.KETUA: SALDI ISRA [02:34:46]

Ya.

1031.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:33:46]

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait menyatakan permohonan-permohonan tidak jelas, menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk

mengadili perkara ini, menyatakan permohonan-permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Mohon dibacakan ... dianggap dibacakan.

1032.KETUA: SALDI ISRA [02:34:23]

Oke.

1033.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SLAMET [02:34:22]

3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih.

1034.KETUA: SALDI ISRA [02:34:37]

Terima kasih atas efisiensi menggunakan waktu.
Sekarang Pihak Terkait Partai Golkar.

1035.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:34:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

1036.KETUA: SALDI ISRA [02:34:47]

Ya.

1037.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:34:47]

Baik, untuk mempersingkat waktu, kami masuk langsung ke Eksepsi.

1038.KETUA: SALDI ISRA [02:34:52]

Ya.

1039.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:34:52]

Dalam Eksepsi.

1040.KETUA: SALDI ISRA [02:34:57]

Permohonan kabur, ya?

1041.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:34:58]

Ya. Kabur.

1042.KETUA: SALDI ISRA [02:35:00]

Dianggap dibacakan.

1043.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:35:00]

Dianggap dibacakan.

1044.KETUA: SALDI ISRA [02:35:01]

Ya.

1045.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:35:02]

Dalam Pokok Permohonan.

1046.KETUA: SALDI ISRA [02:35:03]

Ya, silakan masuk Pokok Permohonan!

1047.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:35:06]

Ya. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat di dalam posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.

1048.KETUA: SALDI ISRA [02:35:25]

Terus.

1049.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:35:25]

Bahwa data-data yang tertuang di dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, sampai pada tingkat kabupaten termasuk, dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua 3 yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Hal tersebut berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Distrik Sentani, Bukti PT-3, dimana perolehan total suara Partai Golkar dengan Caleg Partai Golkar adalah sebanyak 6.657 suara dan perolehan total suara Partai Golkar dengan Caleg Partai Golkar berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten khusus pada kolom Kecamatan Distrik Sentani adalah sebanyak 6.657, Bukti PT-4.

Bahwa selanjutnya perolehan suara total Partai Golkar dengan Caleg Partai Golkar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua 3 telah dikonversi ke dalam Model D.Hasil Provinsi. Bukti PT-5 dimana total akumulasi suara Partai Golkar sebesar 21.369 suara. Dan perolehan suara Partai Golkar dengan Caleg Partai Golkar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua 3 juga telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 dan seterusnya tanggal 20 Maret 2024. Bukti P-6.

Berdasarkan uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi untuk ... diulangi ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya (...)

1050.KETUA: SALDI ISRA [02:37:47]

Adalah sah.

1051.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:37:48]

Adalah sah.

Oke. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

1052.KETUA: SALDI ISRA [02:37:52]

Terima kasih. Tadi saya pikir tebal juga ini kita, saya kan, rupanya di belakangnya ini Keputusan KPU rupanya. Terima kasih.

1053.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [02:38:00]

Makasih, Yang Mulia.

1054.KETUA: SALDI ISRA [02:38:03]

Selanjutnya, Pihak Terkait PSI!

1055.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami masuk langsung ke Pokok Perkara di halaman 6.

1056.KETUA: SALDI ISRA [02:38:17]

Oke, halaman 6.

1057.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:19]

Maaf, Yang Mulia. Halaman 14, Yang Mulia.

1058.KETUA: SALDI ISRA [02:38:22]

Oke.

1059.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:23]

Dalam Pokok Perkara untuk poin 1 sampai 4, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1060.KETUA: SALDI ISRA [02:38:29]

Oke.

1061.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:30]

Selanjutnya, masuk ke halaman 15 nomor 5.

1062.KETUA: SALDI ISRA [02:38:35]

Ya.

1063.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:36]

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut, Yang Mulia.

Jadi ada tabel, Yang Mulia (...)

1064.KETUA: SALDI ISRA [02:38:49]

Ya.

1065.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:38:49]

PSI itu menurut Pihak Terkait itu 7.114, menurut Pemohon 5.908, jadi selisihnya 1.206. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara pada tabel satu di atas menurut Pihak Terkait terjadinya penambahan suara Pihak Terkait adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 7.114 suara telah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara sah berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi Kabupaten Jayapura. Bukti PT-04, Yang Mulia.

1066.KETUA: SALDI ISRA [02:39:31]

Oke, lanjut!

1067.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:39:33]

Yang merupakan hasil dari perhitungan perolehan suara pada 19 distrik di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Dapil Papua 3, adapun rincian perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan hasil perhitungan

suara sah pada 19 distrik di Kabupaten Jayapura Dapil 3, sebagai berikut.

Tidak perlu kami (...)

1068.KETUA: SALDI ISRA [02:39:54]

Dianggap dibacakan.

1069.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:39:54]

Dibacakan, Yang Mulia.

1070.KETUA: SALDI ISRA [02:39:55]

Ya.

1071.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:39:56]

Kemudian bahwa selisih suara sebanyak 1.206 sebagaimana tabel 1 oleh Pemohon didalilkan dalam permohonan Pemohon pada angka (...)

1072.KETUA: SALDI ISRA [02:40:08]

13.

1073.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:40:09]

13 halaman 7, Yang Mulia. Menurut Pemohon, penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.206 suara tersebut terjadi karena adanya penambahan suara di semua kampung di Distrik Sentani yang menurut Pemohon harusnya 2.227 suara menjadi sebesar 3.433 suara, Yang Mulia.

1074.KETUA: SALDI ISRA [02:40:30]

Oke, poin 8 bantahannya.

1075.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:40:33]

Selanjutnya bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar kejadian penambahan suara Pihak Terkait di Distrik Sentani sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon karena perolehan suara di Distrik Sentani tersebut telah sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik di Distrik Sentani, yang dalam hal ini Pihak Terkait secara keseluruhan mendapatkan suara sah sebanyak 3.433 suara dan Pemohon sebanyak 9.871 suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Sentani.

1076.KETUA: SALDI ISRA [02:41:06]

Tabel 3 dianggap dibacakan.

1077.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:08]

Ya, Yang Mulia.

1078.KETUA: SALDI ISRA [02:41:10]

Tabel 4 dianggap dibacakan.

1079.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:11]

Dapil 3 ini khusus di Distrik Sentani, Yang Mulia.

1080.KETUA: SALDI ISRA [02:41:14]

Ya.

1081.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:16]

Kemudian untuk perolehan suara sah Pemohon Partai Nasdem pada Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura juga, tabel 4 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1082.KETUA: SALDI ISRA [02:41:24]

Yang Nasdem enggak usah diikuti, yang PSI saja.

1083.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:28]

Selanjutnya bahwa Pemohon mempermasalahkan terkait dengan perolehan suara Pemohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara

anggota DPRD Provinsi Papua sepanjang Dapil 3 sebagai berikut. Ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1084.KETUA: SALDI ISRA [02:41:41]

Ya.

1085.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:42]

Ini persandingan suara seluruh partai politik, Yang Mulia.

1086.KETUA: SALDI ISRA [02:41:44]

Oke.

1087.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:41:46]

Selanjutnya bahwa berdasarkan tabel di atas untuk seluruh Dapil Papua 3, Pemohon mengalami penurunan perolehan suara hanya sebesar minus, Yang Mulia, 26 suara. Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Pemohon di dalam permohonannya pada angka 4 halaman 8 dimana penurunan tersebut terjadi di Distrik Sentani. Sedangkan suara Pihak Terkait mengalami kenaikan suara sebesar 1.206 suara. Kemudian, terkait Pasal 472 ayat (2) Undang-Undang Pemilu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1088.KETUA: SALDI ISRA [02:42:19]

Ya.

1089.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:42:20]

Selanjutnya bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sehingga tidak memenuhi kriteria tercantum dalam Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang pemilu. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterkaitan antara tidak diberikannya salinan D.Hasil kecamatan dengan penambahan suara semua partai politik kecuali suara Pemohon yang mengalami pengurangan dan penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait tahun 2024 dengan adanya penambahan suara partai politik di Distrik Sentani karena perhitungan

yang Pemohon dalilkan hanya berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri tanpa disertai bukti dukungan sehingga tidak terbukti adanya penggeseran suara secara masif di Distrik Sentani sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

1090.KETUA: SALDI ISRA [02:43:25]

Oke.

1091.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:43:27]

Selanjutnya bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Distrik Sentani Provinsi Papua sebagaimana ... maaf, sampai pengesahan Formulir D.Hasil kecamatan DPRP, tidak ditemukan adanya masalah keberatan atau kejadian khusus yang bahkan saksi Pemohon yang hadir yang apabila benar didalilkan tidak diberikan salinan D.Hasil kecamatan turut serta menandatangani pengesahan Formulir a quo, Yang Mulia.

1092.KETUA: SALDI ISRA [02:44:00]

Oke, ini di (...)

1093.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:00]

Ini di buktinya PT-03, Yang Mulia.

1094.KETUA: SALDI ISRA [02:44:01]

Oke, 14 enggak usah dibacakan, ya. Itu kan dalil, ya.

1095.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:05]

Ya, Yang Mulia?

1096.KETUA: SALDI ISRA [02:44:06]

Yang 14, yang dicetak miring enggak usah dibacakan.

1097.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:08]

Ya, kami anggap diba ... kami bacakan, Yang Mulia, tapi itu juga ada lampiran Bukti PT-04, Yang Mulia.

1098.KETUA: SALDI ISRA [02:44:16]

Ya.

1099.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:17]

Dan 03, Yang Mulia.

1100.KETUA: SALDI ISRA [02:44:18]

03 dan 04, terus.

1101.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:19]

Bahwa berdasarkan tabel 4 Permohonan Pemohon pada halaman 15 yang pokoknya menyatakan, sebagai berikut. Ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1102.KETUA: SALDI ISRA [02:44:27]

Dibacakan, ya.

1103.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:44:29]

Bahwa tidak ber ... bahwa jika berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana angka 6 halaman 8 sampai dengan 9, Permohonan Pemohon dimana selisih antara C.Hasil dengan D.Hasil DPRP seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan Distrik Sentani berjumlah 14.352, dimana 57.809 suara adalah jumlah seluruh suara berdasarkan D.Hasil DPRP, bukan jumlah suara sah sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan hasil perhitungan yang salah.

1104.KETUA: SALDI ISRA [02:45:07]

Langsung Petitem, poin 6.

1105.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:45:09]

Petitem, Yang Mulia.

1106.KETUA: SALDI ISRA [02:45:10]

Ya.

1107.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:45:11]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 dianggap sah.

1108.KETUA: SALDI ISRA [02:45:34]

Ya.

1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [02:45:35]

Selanjutnya, menetapkan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 untuk Pihak Terkait adalah sebagai berikut, yaitu 7.114 suara. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan ... putusan seadilnya.

Hormat kami, Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

1110.KETUA: SALDI ISRA [02:46:04]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait Gerindra!

1111.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:46:11]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

1112.KETUA: SALDI ISRA [02:46:13]

Ya.

1113.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:46:17]

Keterangan Pihak Terkait (...)

1114.KETUA: SALDI ISRA [02:46:17]

Ini, enggak ada eksepsi ini, ya?

1115.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:46:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

1116.KETUA: SALDI ISRA [02:46:21]

Ya, Lanjut!

1117.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:46:22]

Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 17-01-0533/PHPU. Dalam Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi atau DPR, DPRD Kabupaten/Kota atau DRPK di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Termohon dan Pemohon, di dalam tabel, Yang Mulia.

1118.KETUA: SALDI ISRA [02:46:51]

Dianggap dibacakan. Terus.

1119.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:46:54]

Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Pokok Permohonannya dalam tabel 1 poin 4.2 halaman 16 bahwa telah terjadi perubahan yang masif terhadap perolehan suara dari berbagai ... beberapa partai politik yang jumlah persoalannya ... itu maksudnya perolehan, Yang Mulia.

1120.KETUA: SALDI ISRA [02:47:15]

Ya.

1121.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:47:16]

Sangat berbeda dengan C.Hasil.

Dua. Bahwa menanggapi dalil Pemohon, Permohonan Pemohon pada poin 4.2 Nomor 2 halaman 16, Pihak Terkait sepakat dan membenarkan telah terjadinya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa partai dan caleg tertentu demi memperoleh kursi DPRD Kabupaten Jayapura yang mana pemufakatan jahat tersebut dilakukan pada tingkat kecamatan dengan melibatkan panitia kecamatan untuk mengubah data C.Hasil pada D.Hasil sehingga data yang dimuat pada D.Hasil jauh berbeda dari C.Hasil.

Adapun akibat dari pemufakatan tersebut berdampak pada lolosnya politikus culas untuk kursi DPRD Kabupaten Jayapura melalui Dapil 4, Kabupaten Jayapura dengan cara tidak fair.

Bahwa menanggapi Dalil Pemohon pada poin 4.2 Nomor 3 halaman 16, akibat terjadinya pengelembungan suara di Dapil Jayapura 4, Pihak Terkait merasa Partai Nasdem sedikitnya lebih beruntung daripada Partai Gerindra karena masih memiliki satu kursi yang lolos. Berbeda dengan Partai Gerindra, atau sebagai Pihak Terkait, yang justru dikeroyok oleh oknum-oknum partai caleg culas, dengan memotong kaki-kaki kursi yang seharusnya milik Partai Gerindra sehingga rusak dan berakibat Gerindra kehilangan kursi atau suara.

1122.KETUA: SALDI ISRA [02:48:35]

Oke, lanjut.

1123.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:48:39]

Pokok-pokok keberatan Pihak Terkait.

1. Bahwa keputusan pemilihan umum dianggap dibacakan, Yang Mulia. Menyebabkan Kader Terkait Basuki dari Caleg Kabupaten Dapil 4 Nomor Urut 1 Partai Gerindra yang gagal mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten Jayapura 4.
2. Bahwa hasil penghitungan suara yang telah diumumkan oleh Termohon melalui keputusan Nomor 360 hasil pemilu DPRD Kabupaten Jayapura 4 adalah hasil yang keliru, sebab data D.Hasil dari DPRD Kabupaten Jayapura-Dapil Jayapura 4 telah dengan cara pengelumbungan dan pengurangan untuk suara calon legislatif tertentu. Adapun kecurangan tersebut Pihak Terkait telah sampaikan dalam tabulasi, dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabulasinya.

1124.KETUA: SALDI ISRA [02:49:23]

Ya, terus.

1125.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:49:25]

Berdasarkan tabulasi yang Pihak Terkait tampilkan di atas menjelaskan bahwa begitu masif terjadi kecurangan dilakukan oleh partai politik dan caleg-caleg tertentu demi memuluskan jalan mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayapura melalui Dapil Jayapura 4. Bahwa berdasarkan C.Hasil (...)

1126.KETUA: SALDI ISRA [02:49:45]

Oke, ini poin 3, poin 4 dianggap dibacakan, ya.

1127.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:49:47]

Oh, siap.

1128.KETUA: SALDI ISRA [02:49:47]

Sampai poin 5, langsung ke Petitem.

1129.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [02:49:50]

Petitum dilanjutkan dengan rekan, Yang Mulia.

1130.KETUA: SALDI ISRA [02:49:52]

Ya.

1131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [02:49:55]

Petitum, dalam pokok keberatan Pihak Terkait:

1. Mengabulkan keberatan pihak terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

1132.KETUA: SALDI ISRA [02:50:13]

Oke, dan seterusnya. Oke.

1133.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [02:50:13]

3. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 keliru dan tidak dapat digunakan.

1134.KETUA: SALDI ISRA [02:50:23]

Lanjut.

1135.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [02:50:24]

4. Menetapkan Data C.Hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 sebagai data hasil penghitungan suara benar.
5. Memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 di Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Nambluong, dan Distrik Kemptu di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

6. Memerintahkan kepada Termohon menetapkan hasil penghitungan suara ulang yang telah dihitung di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Nambluong, dan Distrik Kemtu sebagai hasil penghitungan suara yang sah dan dapat dilaksanakan.

1136.KETUA: SALDI ISRA [02:51:19]

Oke. Lanjut terakhir.

1137.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DOLFIE ROMPAS [02:51:21]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono, hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1138.KETUA: SALDI ISRA [02:51:31]

Terima kasih. Ini kayaknya ... apa namanya ... Pihak Terkait rasa Pemohon ini. Enggak apa-apa, ya. Namanya juga ... apa ... yang namanya juga di pengadilan kan boleh-boleh saja.

Terakhir PDIP, silakan!

1139.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:51:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 17 dan seterusnya.

1140.KETUA: SALDI ISRA [02:51:55]

Oke.

1141.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:51:56]

Dalam Pokok Permohonan untuk DPRD Provinsi Papua (...)

1142.KETUA: SALDI ISRA [02:52:01]

Tidak ada eksepsi, ya.

1143.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:52:01]

Tidak, Yang Mulia.

1144.KETUA: SALDI ISRA [02:52:02]

Oke. Lanjut!

1145.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:52:05]

Terkait dalil Permohonan Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara beberapa partai yang totalnya 14.355 yang menurut Pemohon sesuai dengan jumlah surat, suara tidak sah di seluruh C, di seluruh C.Hasil TPS di Distrik Sentani. Menurut keterangan Pihak Terkait bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh Para Peserta Pemilu, termasuk Pemohon serta di bawah pengawasan Bawaslu pada setiap jenjangnya.

Selain itu, setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru untuk DPRD Kabupaten Jayapura 4.

1146.KETUA: SALDI ISRA [02:53:16]

Ya.

1147.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:53:24]

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan Salinan Hasil D.Hasil Kecamatan di saat rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga Pemohon kehilangan 1 kursi, menurut keterangan Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon tersebut jelas tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara

terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh para peserta pemilu termasuk Pemohon, serta di bawah pengawasan Bawaslu pada setiap jenjangnya dimana atas setiap kejadian khusus atau keberatan semua peserta pemilu dipersilakan untuk mengajukan keberatannya. Selain itu, setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta Pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

Petitem, dalam Pokok Perkara.

1148.KETUA: SALDI ISRA [02:54:30]

Ya.

1149.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:54:32]

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum menolak Permohonan Pemohon seluruhnya. dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, sesuai dengan tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1150.KETUA: SALDI ISRA [02:54:52]

Ya.

1151.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [02:54:52]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1152.KETUA: SALDI ISRA [02:54:59]

Oke, jadi ini yang masuk, yang banyak Pihak Terkaitnya, ya? Perkara 129, kemudian Nomor 17 itu yang banyak Pihak Terkaitnya. Sekarang, kita mau mendengarkan keterangan Bawaslu, disilakan!

1153. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:55:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami langsung bacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai perubahan suara di Distrik Sentani, Dapil Papua 3 dan Dapil Papua 4, Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua tidak menemukan temuan atau laporan dengan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Distrik Sentani dan Dapil Papua 3, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan suara pada C.Hasil semua kampung di Distrik Sentani menurut Pemohon berjumlah 9.899 suara dibandingkan dengan suara pada D.Hasil kabupaten pada Distrik Sentani berjumlah 9.871 suara, bukti PK-341.

Berdasarkan hasil pengawasan bawas ... panwaslu Distrik Sentani dalam pencermatan C.Hasil salinan, C.Hasil yang diterima dari PTPS se-Distrik Sentani, terdapat 21 pengawas TPS tidak menyerahkan C.Salinan atau C.Hasil kepada Panwaslu Distrik Sentani karena tidak menerima C.Salinan ... C.Hasil dari KPPS.

Diketahui juga, Panwaslu Distrik Sentani telah melakukan pencermatan terhadap C.Salinan hasil C.Hasil untuk jenis pemilihan DPR Provinsi Papua se-Distrik Sentani, bukti PK-342.

Panwaslu Distrik Sentani, tidak diberikan salinan D.Hasil kecamatan dan Form Kejadian Khusus oleh PPD Distrik Sentani hingga akhir pelaksanaan Pleno rekapitulasi. Sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal imbauan hasil Pleno Nomor 002 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya mengimbau agar DPRD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan D.Hasil kepada penyelenggara dan saksi partai politik, bukti PK-343.

1154. KETUA: SALDI ISRA [02:57:11]

Oke.

1155. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:57:14]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 49 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 12 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura. Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada saksi dan panwaslu distrik sebelum Pleno rekapitulasi hasil

tingkat kabupaten dilaksanakan yang mana Formulir D.Hasil dimaksud juga telah ditandatangani oleh saksi partai sebelum pembacaan hasil oleh BPD.

1156.KETUA: SALDI ISRA [02:57:51]

Terus.

1157.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:57:51]

Oleh PPD dan terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai NasDem Bukti PK-345.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 053 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 18 Maret 2024 pada rapat Pleno rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Maret 2024, perolehan suara partai politik dan calon se-Kabupaten Jayapura yang terdiri dari 19 distrik untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir Model D.Hasil kabupaten/kota DPRD provinsi sejumlah 19.221 suara untuk suara partai politik dan calon se-Kabupaten Jayapura. NasDem (...)

1158.KETUA: SALDI ISRA [02:58:43]

Oke.

1159.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [02:58:43]

Bukti PK-347 sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 3 sampai dengan 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Dapil 4 Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Form A Nomor 49 dan seterusnya tanggal 12 Maret 2024, pada tahapan pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura untuk Dapil 4 dengan jumlah 7 distrik tidak terdapat keberatan dari saksi partai NasDem pada saat pembacaan hasil PPD untuk ke 7 distrik tersebut. Vide Bukti PK-345.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A, Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 49 dan seterusnya tanggal 12 Maret 2024, pada tahapan pleno rekapitulasi penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura pada Dapil 4 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi berdasarkan Formulir Model D.Hasil

Kecamatan DPRD, bukti PK-348 sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada Halaman 10-11. Demikian, Yang Mulia.

1160.KETUA: SALDI ISRA [02:59:58]

Terima kasih. Jadi, ini sudah selesai nomor 17.
Sekarang, kita masuk ke Permohonan Nomor 26. Silakan dipimpin oleh Yang Mulia, Pak Ridwan, silakan!

1161.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara Nomor 26, kita akan mendengarkan jawaban dari Termohon Komisi Pemilihan Umum dan serta nanti dari Bawaslu. Silakan, dari Pihak Kuasa Hukum Termohon!

1162.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [03:00:39]

Izin Yang Mulia ... Izin, Yang Mulia. Terkait dengan Perkara Nomor 26, itu Pemohonnya adalah PSI, Yang Mulia. Itu Permohonan Perseorangan, Yang Mulia.

1163.KETUA: SALDI ISRA [03:00:53]

Ya.

1164.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [03:00:54]

Perlu kami tegaskan di sini, Yang Mulia. Bahwa PSI, baik itu ketua umum maupun sekjen, sekretaris jenderal, itu tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dengan permohonan tersebut, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1165.KETUA: SALDI ISRA [03:01:10]

Ya, itu biar jadi urusan Mahkamah, ya. Faktanya permohonan itu ada.

1166.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KAMARUDDIN [03:01:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

1167.KETUA: SALDI ISRA [03:01:13]

Silakan! Kembalikan, Pak.

1168.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:14]

Lanjut, ya.

1169.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:01:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

1170.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:18]

Singkat-singkat saja, Pak.

1171.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:01:19]

Baik, Yang Mulia. Izin. Saya Rahman Ramli dari kantor Pieter Ell & Associates, sebagai Kuasa Termohon, akan menyampaikan jawaban secara ringkas sebagai berikut.

Yang pertama adalah dalam eksepsi.

1172.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:34]

Ya.

1173.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:01:36]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami bahwa agenda (...)

1174.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:41]

Langsung saja, Pak. Kewenangan, kedudukan hukum, kemudian obscur libel, dan dalam Pokok Permohonan.

1175.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:01:47]

Baik, Yang Mulia. Kalau menurut kami bahwa kewenangan ... bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai PSI pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam bukti kami. Vide Bukti T-2.

Kemudian yang kedua, dalam eksepsi kami, Yang Mulia. Bahwa kedudukan hukum Pemohon akan menyampaikan bahwa karena Pemohon tidak mendapat rekomendasi dari Partai PSI maka dengan sendirinya bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Pertama, bahwa dalam Permohonan Pemohon telah keliru menggunakan menyebutkan Model Form C.Hasil yang digunakan pada pemilu saat ini, sehingga membuat bias dan tidak jelas permohonan a quo.

Yang kedua. Bahwa Pemohon dalam persandingan suara dalam dalilnya tidak jelas menggunakan alat bukti apa. Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci titik terjadinya kesalahan Termohon atau titik (...)

1176.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03:00]

Lanjut, Pak. Cepat aja. Tadi kita bersepakati lewati (...)

1177.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:03:03]

Siap, Yang Mulia.

Dalam pokok Permohonan bahwa (...)

1178.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03:04]

Saja di eksepsi itu (ucapan tidak terdengar jelas) dokumennya.

1179.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:03:09]

Terhadap dalil Pemohon, Termohon pada (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan perolehan suara Pemohon benar dan berpengaruh

pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura beberapa dapil, sebagai berikut. Izin, Yang Mulia. Ada tabel yang kemudian kami (...)

1180.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:03:21]

Ya.

1181.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAN RAMLI [03:03:23]

Mohon dianggap dibacakan.

Kemudian pada rekapitulasi tingkat Distrik Jayapura Selatan, dilaksanakan pada sekitar tanggal 15 Februari 2024, di Hotel Grand Tabi Entrop, berdasarkan alur proses rekapitulasi di (ucapan tidak terdengar jelas) TPS dan dibacakan oleh PPS saat rekapitulasi di tingkat PPD.

Kemudian dilakukan rekapitulasi selanjutnya di tingkat KPU kabupaten/kota. Pleno rekapitulasi tingkat Kota Jayapura dilakukan pembukaan pada tanggal 28 Februari 2024, namun sampai pada tanggal 5 Maret 2024, PPD dan Distrik Jayapura Selatan belum melakukan Pleno di tingkat kota dikarenakan PPD Jayapura Selatan belum menyelesaikan rekapitulasi tingkat distrik, sehingga KPU Kota Jayapura memberitahukan dalam surat pemberitahuan kepada PPDM untuk segera melaksanakan Pleno tingkat kota.

1182.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:04:08]

Ya, Petitem.

1183.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: H RAHMAN RAMLI [03:04:07]

Siap, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.
 - 1) Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
 - 3) Menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.
 - 4) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan obscur libel.
- Kemudian Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya. Kemudian,
3. Menetapkan penetapan perolehan suara yang benar untuk pengis ... untuk pengisian keanggotaan (ucapan tidak terdengar jelas) atas nama Sichard Elfriets Mual dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai berikut, yaitu sebesar 878 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum.

1184.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05:19]

Ya, terima kasih. Ini perorangan ya, Dapil Jayapura 1. Silakan dari Bawaslu keterangannya!

1185.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:05:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin kami langsung sampaikan keterangan Bawaslu terhadap dengan dalil Pemohon bahwa hasil tindak lanjut laporan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang berkenaan dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura pada Dapil 1 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan pelapor Sichard Elfriets Mual, S.T.P, Nomor 010 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 21 Maret 2024.
2. Bahwa atas laporan Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti dengan keluarnya putusan administrasi Nomor 004 dan seterusnya dianggap dibacakan tertanggal 20 April, Bukti PK-341. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan pelaksanaan Pleno ... Rapat Pleno, rekapitulasi, dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan menyampaikan beberapa surat imbauan kepada KPU Kota Jayapura Nomor 040-048, dianggap dibacakan.

1186.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:32]

Ya.

1187.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:06:33]

Tertanggal 20 Maret 2024, Bukti PK-349-1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, dugaan hilangnya suara ... perolehan suara yang dialami oleh Partai solad ... sodaritas ... solar ... Solidaritas Indonesia, PSI, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor

Urut 2, Dapil 1 atas nama Sichard Elfriets Mual, S.T.P, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan.

1. Saat Rapat Pleno, rekapitulasi, dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jayapura pada pemilihan umum tahun 2000 ... 2024 diambil alih oleh KPU Provinsi. Perorean ... perolehan suara atas nama Sichard Elfriets Mual, S.T.P menyampaikan perubahan ranking dari urutan pertama menjadi urutan ketiga.
2. Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tugas pengawasan pada penghitungan dan perolehan suara untuk Kota Jayapura, untuk Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada pemilihan DPR, Provinsi Papua, dan DPRD Kota Jayapura. Dilaksanakan pada tanggal 20 Maret bertempat di Hotel Grand Abe Kota Jayapura, Bukti PK-342, dan disampaikan lampiran Model D.Hasil Kecamatan (...)

1188.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:45]

Ya, model (...)

1189.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:07:45]

DPRD kabupaten/kota untuk seluruh kelurahan dan D.Hasil kabupaten/kota DPRD, Bukti PK-343.

1190.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:52]

Dianggap dibacakan.

1191.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:07:52]

Siap.

1192.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:53]

Lanjut.

1193.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:07:54]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kehilangan suara di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Abepura kehilangan sebanyak 6 ... 2 suara, Kelurahan Argapura sebanyak 2 suara, Kelurahan Entrop sebanyak 5 suara, dan Kelurahan Hamadi sebanyak 34 suara.

Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan D.Hasil Kelurahan sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 4 sampai dengan 5.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara pada calon anggota legislatif Dapil Kota Jayapura 1, atas nama Armaya Latuperissa Siregar dari 696 suara menjadi 1.180 suara.

Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan hasil pengawasan dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota seluruh kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, Bukti PK-349, Bukti PK-3410, dan Bukti PK-349 ... 3411.

Demikian, Yang Mulia.

1194.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:08:58]

Ya, makasih, Bawaslu.

Berikutnya, Perkara Nomor 40. Kita akan dengarkan jawaban dari Termohon, kemudian dari Pihak Terkait, ya, kemudian juga nanti dilanjutkan dengan keterangan Bawaslu. Silakan, Termohon!

1195.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:09:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

1196.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:09:23]

Lebih cepat, lebih semangat, ya. Ya, silakan!

1197.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:09:27]

Ya, siap, Yang Mulia.

Dari Perkara Nomor 40 dalam eksepsi kedudukan hukum legal standing Pemohon.

Kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Lanjut ke dalam pokok permohonan.

1198.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:09:52]

Ya, lanjut!

1199.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:09:52]

Bahwa dalam dalil Pemohon, Pemohon menyatakan sebagai pemenang dalam pemilu Provinsi Papua tidak linear dengan hasil pemilu legislatif untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua yang tidak memperoleh kursi.

Nyatanya, merupakan kekeliruan dan tidak ada korelasi, yang mana penempatan alokasi kursi antara DPR RI dengan DPRD provinsi seyogianya berbeda untuk pemilihan suara dan pengalokasian kursi dalam Pemilu 2024.

Selanjutnya, Kota Jayapura, tabel dianggap dibacakan.

1200.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:10:27]

Ya, lanjut!

1201.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:10:28]

Bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel 02, persandingan perolehan suara partai politik versi Termohon menggunakan D.Hasil kecamatan dengan D.Kabko DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan. Faktanya, sesuai dengan data, Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Tabel 05, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel 05, persandingan perolehan suara partai politik versi Termohon menggunakan D.Hasil Kecamatan dengan D.Kabko DPR pada Kecamatan Jayapura Utara. Faktanya, sesuai dengan data, Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

1202.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:11:29]

Lanjut.

1203.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:11:32]

Selanjutnya, tabel 09, dianggap dibacakan.

1204.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:11:35]

Ya.

1205.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:11:36]

Bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel 09, persandingan perolehan suara partai politik versi Termohon menggunakan D.Hasil Kecamatan dengan D.Kabko DPR pada Kecamatan Muara Tami.

Faktanya, sesuai dengan data, Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Selanjutnya, tabel 11 dianggap dibacakan,

1206.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:03]

Dianggap dibacakan. Langsung petitum.

1207.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:12:07]

Izin, Yang Mulia, untuk (...)

1208.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:09]

Yang mana? Yang penting.

1209.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:12:11]

Pleno.

1210.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:12]

Ya.

1211.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:12:14]

Bahwa rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pada pemilihan umum tahun 2024 untuk pembacaan Formulir D.Hasil yang Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana termuat di dalam D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi KPU.

1212.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:12:38]

Ya, Petitum.

1213.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI FAHROZI NASUTION [03:12:41]

Petitum, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan KPU Nomor 360, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua sepanjang untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Tabel dianggap dibacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

1214.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:13:14]

Ya, terima kasih, Kuasa Termohon.

Selanjutnya, kita akan mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait, ada dari Nasdem dan dari Partai Amanat Nasional, silakan terlebih dahulu dari Nasdem. Hadir? Ya, bergantian ke depannya supaya lebih terlihat dan lebih semangat, ya. Jangan kalah sama Ibu dari Jayapura itu, kencang, cepat kalau membaca keterangan Bawaslu. Silakan!

1215.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:06]

Izin, Yang Mulia. Kalau Nasdem ini untuk Perkara 40, Yang Mulia. Kalau untuk Perkara 26 (...)

1216.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:16]

Sekarang kita 40.

1217.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:17]

Ya.

1218.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:18]

Sekarang Perkara 40.

1219.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:19]

Ya.

1220.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:21]

Ya.

1221.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:22]

Baik, Yang Mulia.

Sebelumnya, sebelum membaca, saya mau informasikan untuk renvoi di dalam eksepsi poin 1.1. Di sini tertulis legal standing, Yang Mulia. Kemudian kami renvoi menjadi kewenangan Mahkamah.

1222.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:48]

Ya. Lanjut.

1223.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:50]

Oke, baik.

1224.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:14:54]

Ekspesi, ndak usah dibacakan, ya.

1225.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:14:57]

Eksepsi, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Perkara a quo untuk memeriksa permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 dan seterusnya.

1. Bahwa pada permohonan awal, Pemohon tidak melampirkan Bukti 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD secara nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, lampiran 3 pukul 22.19. Terlebih, Pemohon memang tidak mendalilkan pada permohonan awal tentang pembertahuan keputusan KPU.

1226.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:15:43]

Lanjut.

1227.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:15:44]

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2 Tahun 2023 tentang Objek dalam Perkara PHPU adalah keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Kutipan pasal dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1228.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:07]

Ya, Pokok Permohonan, langsung saja.

1229.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:10]

Terus kemudian 1.2, Yang Mulia. Kedudukan hukum Pemohon.

1230.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:14]

Lewat saja.

1231.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:16]

Karena ini penting, Yang Mulia.

1232.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:17]

Ini kami sudah punya.

1233.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:18]

Oke, baik.

1234.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:19]

Waktu kita terbatas, 5 menit itu maksimal sekali, sudah.

1235.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:20]

Makasih, Yang Mulia. Baik, baik.

1236.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:25]

Lihat ketentuannya, silakan!

1237.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:33]

Langsung Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1238.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:34]

Ya, ya. Lanjut!

1239.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:39]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Bahwa terka ... Pihak Terkait menolak dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang perlu kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut.

2.1 Persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua. Tabel 1 persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua. Partai Politik NasDem, perolehan suara Pihak Terkait yaitu 99.148 suara, Pemohon 99.418 suara.

1240.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:50]

Ya, lanjut Petitem.

1241.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:51]

Di sini ada selisih (...)

1242.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:52]

Petitem saja, Saudara Kuasa Hukum.

1243.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:16:55]

Baik, baik, Yang Mulia.

1244.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:03]

Poin 3.

1245.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:17:03]

Dalam Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpenapat ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Hormat kami Kuasa Hukum, Yang Mulia.

1246.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:56]

Ya, terima kasih.
Pihak Terkait dari PAN, silakan!

1247.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:18:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1248.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:18:06]

Ya.

1249.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:18:09]

Mohon untuk membacakan keterangan dari Pihak Terkait. Dari Partai PAN Nomor 40 ... maksud saya Golkar, Golkar Nomor 40-02-04-33/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024. Untuk mempersingkat.

1250.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:18:31]

Ya.

1251.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:18:32]

Langsung saja ke halaman tiga, dalam Pokok Permohonan.

1252.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:18:38]

Ya.

1253.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:18:39]

Bahwa ... Nomor 1. Bahwa bila dicermati secara seksama, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan Papua, seharusnya Golkar mendapatkan kursi yang

diperebutkan pada daerah pemilihan ini. Namun, karena terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada proses penghitungan suara pada pemilihan umum, khususnya pemilihan umum DPR RI pada daerah pemilihan ini, maka Golkar tidak mendapatkan kursi. Hal ini pun berlaku pada PAN dimana dalam proses penghitungan suara tersebut PAN mengalami pengurangan suara sehingga PAN pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan ini.

Nomor 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terjadi pengurangan suara PAN pada Distrik Jayapura Selatan sebanyak 2.038 suara, Distrik Jayapura Utara sebanyak 1.305 suara, Distrik Abepura sebanyak 88.811 suara, Distrik Muara Tami sebanyak 49 suara, Distrik Heram sebanyak 56 suara, dan beberapa partai politik lainnya. Pengurangan suara PAN menurut Pemohon, didasarkan pada sandingan model D.Hasil distrik.

Kemudian yang ketiga. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara PAN di Kabupaten Jayapura sebanyak 5.359 suara dan beberapa partai politik lainnya. Pengembangan suara PAN tersebut sebagaimana tertuang dalam Dokumen C.Hasil TPS, diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil di tingkat distrik, kabupaten, provinsi hingga pleno secara nasional.

Nomor 4. Bahwa jika diperhatikan surat keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Bukti PT-2), PAN memperoleh suara sebanyak 45.046 suara. Sedangkan D.Hasil nasional DPR ... DPR Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024 (Bukti PT-3), PAN memperoleh suara sebanyak 41.911 suara sehingga terjadi pengurangan perbedaan perolehan suara Partai Amanat Nasional.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sehingga jelas terlihat bahwa Pihak Terkait juga menduga telah banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi khususnya pemilihan umum DPR RI pada Daerah Pemilihan Papua sehingga Pihak Terkait pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan Papua.

Untuk petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia.

1254.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:23:55]

Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan, Bawaslu! Dengan keterangannya.

1255.BAWASLU: HARDIN HALIDIN [03:24:07]

Izin membacakan keterangan Bawaslu, Yang Mulia.

1256.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:24:07]

Ya.

1257.BAWASLU: HARDIN HALIDIN [03:24:09]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil perolehan suara masing-masing partai dan calon untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil Kabko DPR Kota Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Kota Jayapura, bukti PK-34.1 dan hasil perolehan suara masing-masing partai dan calon untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil Kecamatan se-Kota Jayapura yang diterima oleh Panwas Distrik se-Kota Jayapura, sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 3 sampai halaman 6.

1258.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:24:47]

Ya. Halaman 6.

1259.BAWASLU: HARDIN HALIDIN [03:24:47]

Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 161 dan seterusnya, dianggap dibacakan tertanggal 20 Juni 2023, jumlah DPT Distrik Jayapura Utara adalah 60.485 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki adalah 30.520 pemilih dan perempuan 29.965 pemilih.

Bahwa sesuai BA dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari setiap TPS dalam wilayah distrik diketahui Model D.Hasil Kecamatan DPRP Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai berikut.

Satu, jumlah pemilih dalam DPT adalah sebanyak 60.485 pemilih.

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 59.393.

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB adalah 433.

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 854.

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% adalah sebanyak 61.612.

Jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 60.680.

Dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat-surat cadangan sebanyak 595.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil perolehan suara masing-masing partai dan calon untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura. Bukti PK-34.7.

1260.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26:40]

He em.

1261.BAWASLU: HARDIN HALIDIN [03:24:09]

Dan hasil perolehan masing-masing partai dan calon untuk jenis pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil kecamatan se-Kabupaten Jayapura yang diterima oleh Bawa ... oleh Panwas Distrik C Kabupaten Jayapura, Bukti PK-34.8, sebagaimana dalam jawaban kami tertulis pada halaman 7 sampai halaman 10. Demikian, Yang Mulia.

1262.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:04]

Ya, baik. Terima kasih.
167.

1263.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:27:05]

Izin, Yang Mulia.

1264.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:06]

Ya.

1265.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:27:06]

Pihak Terkait dari Partai NasDem tadi.

1266.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:10]

Ya.

1267.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:27:11]

Kami ada sedikit renvoi juga, Yang Mulia.

Halaman 8 itu persandingan, dalam kolom itu Pihak Terkait seharusnya ditulis Pemohon, Yang Mulia, sedangkan Pemohon ditulis Pihak Terkait. Kebalik, Yang Mulia. Kemudian kami juga mau menyampaikan, bahwasanya ini gugatan perseorangan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1268.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:04]

Ya, cukup, ya.

Baik, Perkara Nomor 167, ya.

1269.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:27:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Langsung saja, bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr.wb.

1270.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:59]

Walaikum salam.

1271.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:27:59]

Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduh Saf, dengan ini menyampaikan jawaban terhadap Perkara 167. Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan ringkasan secara lisan.

1272.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:00]

Ya.

1273.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:28:07]

Tetapi tidak mengubah esensi tulisan, Yang Mulia.

1274.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:07]

Ya.

1275.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:28:09]

Baik. Di sini, saya mengajukan eksepsi obscur libel pada intinya redaksi mempengaruhi persepsi sehingga banyak persepsi yang berubah di dalam memahami eksepsi yang ditunjukkan oleh Pemohon, hanya itu saja.

Kemudian, untuk pokok perkara itu saya fokus langsung kepada, saya bukakan dulu. Untuk fokus ... pokok perkara itu selisih yang didalilkan Pemohon itu sebesar 2.698, tetapi suara yang dialihkan itu tidak sama, artinya ada sisa selisih suara, awalnya selisihnya 2.698 tetapi yang dialihkan itu hanya 1.643. Jadi, ada sekitar sisa 1.055 selisih suara dan ini tidak dijelaskan ke mana, sehingga ini membuat dalil Permohonan Pemohon ini sulit untuk kita tindak lanjuti, gitu.

1276.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29:03]

Ya.

1277.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:29:08]

Ada sisa selisih suara yang tidak dijelaskan ke mana larinya.

1278.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29:12]

Itu di halaman 9, ya?

1279.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:29:14]

Ya, betul, Yang Mulia.

Kemudian untuk di Dapil Pemilihan Kepulauan Yapen 1 itu saya fokus kepada perbedaan dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon mencantumkan tabel 4, tetapi Termohon tidak pernah mencantumkan sama sekali angka-angka demikian, gitu ya. Sehingga kita tidak tahu apa dasar yang harus kita gunakan untuk membantahnya karena dari awal sudah keliru, sehingga tidak ada tolak ukur yang jelas sebagai Termohon untuk menindaklanjuti atau membantah dalil Pemohon lebih lanjut karena apa yang didalilkan Pemohon sudah keliru dari awal, gitu.

1280.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29:47]

Ya.

1281.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:29:51]

Untuk alat bukti kita sudah kita sampaikan, sudah kita cantumkan di setiap dalil Permohonan, Yang Mulia.

1282.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29:51]

Baik.

1283.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MHD ABDUH SAF [03:29:57]

Sehingga dengan ini, kita ... saya langsung menyampaikan kepada Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Papua ... Daerah Pemilihan Papua dengan perolehan suara Pemohon dengan total suara 3.754. Kemudian, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dengan total suara sah Pemohon sebesar 1.350 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

1284.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:30:46]

Ya, terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.

Berikutnya, kepada Bawaslu, silakan!

1285.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:30:53]

Baik, Yang Mulia, mohon izin kami langsung bacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon. Bahwa berkenaan dengan Permohonan

Pemohon terhadap laporan Pemohon dengan Nomor 029 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti dan diregistrasi dengan Nomor 029 dan seterusnya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran. Setelah Pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu dan proses penanganan pelanggaran ... penanganan laporan dihentikan karena tidak diperoleh keterangan dari pelapor dan terlapor untuk memperkuat dalil pelapor, Bukti PK-341.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dapil 6, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan.

1. Laporan hasil pengawasan Nomor 029 dan seterusnya dianggap dibacakan.

1286. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:32:01]

Ya.

1287. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:32:01]

Panwaslu Distrik Yapen Selatan, tidak terdapat saran perbaikan oleh Partai PKN pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Yapen Selatan pada tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024. Bukti PK-342.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Panwaslu Distrik pada saat Pleno tingkat kabupaten terdapat keberatan dari partai ... dari Saksi Partai Gelora, NasDem, Perindo, PKP, PKB, PDP, dan PAN dan Demokrat terkait dengan perolehan suara yang dibacakan dalam D.Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan C.Hasil Saksi Partai yang selanjutnya KPU mengarahkan untuk dituangkan dalam form keberatan saksi, dan selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengesahkan hasil tersebut. Bukti PK-343.

Bahwa menurut Termohon dalam D.Hasil Kecamatan jenis pemilihan DPD Provinsi Dapil 6, Partai PKN mendapatkan suara ter ... sebanyak 776 suara, sedangkan Pemohon sesuai C.Hasil Salinan jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil 6, Partai PKN mendapatkan suara sebanyak 3.474 suara. Akan tetapi Salinan C.Hasil Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil 6, hasil tidak diberikan kepada saksi dan Partai PKN.

Bahwa menurut Permohonan Pemohon selisih 2.698 suara terjadi penambahan di Partai Perindo. Namun, berdasarkan hasil penghitungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, angka tersebut berbeda dengan

yang didalilkan oleh Pemohon. Dan Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan C.Hasil salinan dan D.Hasil Kecamatan jenis pemilihan DPD Provinsi Dapil 6, Distrik Yapen Selatan khususnya untuk Partai PKN dan Partai Perindo, Bukti PK-344.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terdapat selisih pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan dan saksi dari PKN tidak diberikan C.Salinan, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan perbedaan suara masing-masing partai politik dan calon berdasarkan Model C.Hasil Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten untuk Dapil pemilihan Yapen 1 untuk semua wilayah Distrik Yapen Selatan, sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu (...)

1288.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:34:40]

Ya.

1289.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:34:40]

Provinsi Papua pada halaman 3 sampai 4.
Demikian, Yang Mulia.

1290.HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:34:43]

Ya, terima kasih dari Bawaslu.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.
Silakan!

1291.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:34:50]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Selanjutnya untuk perkara 181 dan 43 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsu ... maaf, 178 dan 181 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dipersilakan!

1292.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Kita memasuki Perkara Nomor 178 dari Pemohon Partai Gerindra, tidak ada Pihak Terkait.
Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan!

1293.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama saya Wafda Hadian Umam.

1294.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:33]

Ya.

1295.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:33]

Saya dari kantor hukum Nurhadi Sigit Law Office.

1296.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:36]

Baik, baik. silakan!

1297.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:36]

Mewakili KPU RI.

1298.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:38]

Ya.

1299.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:39]

Hal jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 178 dan seterusnya, langsung dalam eksepsi, Yang Mulia.

1300.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:46]

Ya.

1301.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:47]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (...)

1302.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:49]

Tidak jelas ya, oke.

1303.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:50]

Ya, Yang Mulia.

Kemudian langsung masuk di dalam Pokok Permohonan.

1304.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:54]

Ya.

1305.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:35:56]

Tabel 1, dianggap dibacakan.

1306.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:35:58]

Ya.

1307.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:00]

Kemudian masuk ke poin 1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 1 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D.Hasil Kota Jayapura, Bukti T-04.

1308.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:18]

Ya, ini angka 2, 3, 4 (...)

1309.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:22]

Ya, dianggap dibacakan.

1310.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:22]

dianggap sudah dibacakan saja.

1311.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:23]

Siap, Yang Mulia.

1312.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:23]

Silakan kalau mau 6 dibacakan!

1313.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:28]

Nomor 6. Bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu, kami mohon agar permohonan ditolak.

1314.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:49]

Ya.
II.2.

1315.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:50]

II.2 tabel dianggap dibacakan.

1316.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:50]

Ya.

1317.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:50]

Masuk dalam poin 1, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 4 sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten Keerom (Bukti T-08). Selanjutnya di (...)

1318.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:37:26]

Ya, angka 2, 3, 4, 5, 6 dibacakan.

1319.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:36:26]

Dianggap dibacakan, langsung masuk ke III, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1320.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:37:27]

Ke II.3.

1321.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:37:27]

II.3. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1322.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:37:27]

Ya.

1323.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:37:27]

Masuk ke I ... eh, angka 1.

1324.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:37:27]

Angka 1.

1325.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:37:27]

Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 5 sebanyak 6.346 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Mamberamo Raya (Vide Bukti T-14) dan D.Hasil Kabupaten Sarmi (Vide Bukti T-13).

1326.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:38:03]

Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan, ya.

1327.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:37:27]

Dianggap dibacakan.

1328.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:38:33]

II.4.

1329.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:38:33]

II.4, tabel 4 dianggap dibacakan.
Langsung masuk ke angka 1.

1330.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:38:33]

Ya.

1331.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:38:35]

Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Keerom Dapil 1 sebanyak 1.666 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan mekanisme perhitungan suara berjenjang secara benar dan tidak adanya keberatan dari Pihak Pemohon sesuai dengan D.Hasil Kabupaten Keerom Dapil 1, Vide Bukti T-16.

1332.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:38:33]

Ya, angka 2 dan 3 dibacakan. Langsung Petitum.

1333.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:38:35]

Ya, langsung Petitum.

1334.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:38:35]

Langsung Petitum, silakan!

1335.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:38:39]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi
mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

1336.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:39:25]

Ya.

1337.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:39:33]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1338.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:39:25]

Ya, ya.

1339.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:39:33]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, bertandatangan. Terima kasih.

1340.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:39:25]

Terima kasih, Kuasa Hukum Termohon.
Tidak ada Pihak Terkait.
Kami persilakan, Bawaslu!

1341.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:39:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami langsung bacakan keterangan Bawaslu (...)

1342.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:39:37]

Ya.

1343.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:39:37]

Terhadap dalil Termohon. Bawaslu Kabupaten Keerom telah menerima laporan dengan Nomor 003 dan seterusnya dengan dibacakan, dan dilaporkan oleh Bonefasius Muenda tertanggal 19 Februari 2024 terkait mobilisasi massa yang terjadi pada tahapan pungut hitung di Distrik Waris pada tanggal 14 Februari 2024 dan terhadap laporan ini Bawaslu Kabupaten Keerom mengeluarkan status laporan tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi syarat materiil.

1344.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:40:09]

Ya, oke.

1345.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:40:10]

Bawaslu Kabupaten Keerom telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Niko Tunjanan, tertanggal 26 Februari 2024, terkait tidak diberikannya C.Hasil Salinan oleh PPD Distrik Web kepada Saksi Partai Gerindra dengan Nomor Laporan 010 dan seterusnya, dianggap dibacakan dengan mengeluarkan status laporan tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi syarat materiil.

1346.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:40:33]

Oke.

1347.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:40:33]

Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk menyampaikan surat imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Keerom dan jajaran pengawas ad hoc, sebagai berikut.

Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 052 sampai dengan 100 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1348.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:40:59]

Oke.

1349.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:40:59]

Bukti PK-37 ... 347 sampai Bukti PK-3413.

Terhadap dalil Pemohon atas nama Otniel Hindom, S.E., Bawaslu Kabupaten Keerom melampirkan perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil kecamatan DPRP, Kecamatan Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, D.Hasil Kabupaten/Kota DPRP, Kota Jayapura, Bukti PK-344.

Bawaslu melampirkan perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRP, Kecamatan Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, dan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kota Jayapura. Bukti PK-345.

1350.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:40:42]

Oke.

1351.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:40:44]

Bawaslu melampirkan perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil kecamatan DPRP, Kecamatan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, dan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRP, Kota Jayapura. Bukti PK-346.

1352.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:57]

Oke.

1353.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:41:59]

Bawaslu ... kami ulangi. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada saat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimulai dari tingkat distrik, kabupaten/kota hingga provinsi.

Lima. Terhadap dalil Pemohon atas nama Julius Suprianto, S.E, Bawaslu Kabupaten Keerom melampirkan perolehan suara calon berdasarkan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Bukti PK-3414.

Berdasarkan hasil pengawasan rapat Pleno rekapituasi tingkat distrik, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua, Partai Gerindra, Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprianto di Dapil Papua 4 pada Distrik Arso memperoleh 266 suara. Bukti PK-3415.

Berdasarkan hasil pengawasan rapat Pleno rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua, Partai Gerindra, Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprianto di Dapil Papua 4 pada Distrik Arso Barat memperoleh 180 suara. Bukti PK-3416.

Berdasarkan hasil pengawasan rapat Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Skanto, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua, Partai Gerindra, Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprianto di Dapil Papua 4 pada Distrik Skanto memperoleh 94 suara. Bukti PK-3417.

Berdasarkan hasil pengawasan rapat Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Waris, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua, Partai Gerindra, Calon Nomor Urut 1 atas nama Julius Suprianto di Dapil 4 pada Waris memperoleh 17 suara. Bukti PK-3418.

5. Terhadap dalil Pemohon atas nama Hj. Eptati Kamaruddin, S.Ag. M,Si. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci terkait nama-nama distrik di Kabupaten Sarmi yang telah ... yang telah terjadi adanya pengurangan suara. berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, hasil perolehan suara Partai Gerindra pada saat Pleno sebagaimana terlampir dalam salinan Model D.Hasil kecamatan DPRP dan C.Hasil pada 10 distrik Kabupaten Sarmi dimuat dalam tabel rekapitulasi suara pada halaman 11-12 ... ulangi, 11-14. Bukti PK-3421.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada saat terdapat rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan agenda pembacaan rekapitulasi seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada formulir keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, Bukti PK-3422. Bawaslu Mamberamo Raya melampirkan hasil perolehan suara partai dan calon untuk Partai Gerindra dan Golkar berdasarkan D.Hasil distrik di 8 Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1354.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:44:56]

Ya, oke. Saya ikuti.

1355.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:44:58]

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra dan berdasarkan hasil Provinsi Papua untuk jenis pemilihan DPRD provinsi perolehan suara Hj. Eptati Kamaruddin, S.Ag, M.Si. sebanyak 764 suara.

Tujuh. Terhadap dalil Pemohon atas DPRD Kabupaten Keerom, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom, perolehan suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten Partai Gerindra dan Partai Golkar di Dapil Keerom 1, perolehan suara calon berdasarkan D.Hasil kecamatan di Distrik Mannem, Arso Timur, Waris, Senggi, Web, Yapi, Kaisenar, Toe sebagaimana dimuat dalam tabel pada halaman 19 sampai dengan 26. Bukti PK-3432, Bukti-PK 3433, Bukti PK-3434, Bukti PK-3435, Bukti PK-3436, Bukti PK-3437, Bukti PK-3438, Bukti PK-3439.

1356.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:46:06]

Ya.

1357.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:46:07]

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom, perolehan suara calon berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota pada setiap distrik sebagaimana dibuat dalam tabel pada halaman 27 (Bukti PK-3440). Demikian, Yang Mulia.

1358.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:46:19]

Ya. Terima kasih. Ringkas, lugas, keterangan dari Bawaslu. Selesai ya, Perkara 178. Kita menginjak Nomor 181. Dipersilakan, Termohon!

1359.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:46:51]

Izin, Yang Mulia. Terima Kasih, Yang Mulia.

Hal jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 181 dan seterusnya. Dalam eksepsi kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia.

1360.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:46:54]

Ya.

1361.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:46:56]

Pemohon tidak memiliki legal standing, Yang Mulia.

1362.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:46:58]

Oke.

1363.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:00]

Di tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon melewati tenggang waktu.

1364.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:05]

Ya.

1365.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:07]

Kemudian permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1366.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:11]

Ya.

1367.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:13]

Dalam Pokok Permohonan, tabel 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1368.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:18]

Ya.

1369.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:19]

Langsung masuk di angka 1.

1370.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:20]

Ya.

1371.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:21]

Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua 5, berdasarkan D.Hasil Kabupaten Mamberamo Raya, dijumlahkan dengan D.Hasil Kabupaten Sarmi dimana selama pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten, pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan, sehingga menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah sudah benar. Berdasarkan D.Hasil Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah 890 suara (Vide Bukti T-02) dan D.Hasil Kabupaten Sarmi sejumlah 755 suara (Vide bukti T-03).

1372.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:53]

Ya.

1373.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:47:54]

Sehingga jika dijumlahkan sebesar 1.645 suara, sesuai dengan perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 ... 360 Tahun 2004[*sic!*].

Langsung masuk di angka 3, Yang Mulia.
Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Rufaer, perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara.

1374.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:17]

Ya.

1375.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:48:18]

Kemudian dapat dijelaskan tiap kelurahan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1376.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:22]

Ya.

1377.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:48:23]

Langsung pada poin 4. Bahwa terhadap dalil per ... Pemohon dalam Pokok Perkara angka 3 yang menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 2.523 suara dengan menyandingkan C.Hasil tiap kelurahan di Kecamatan Rufaer adalah tidak benar dan tidak berdasar karena jumlah suara Pemohon adalah 0. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Rufaer, Bukti T-04 yang telah sesuai dengan C.Hasil tiap kelurahan yang disebutkan, Yang Mulia.

1378.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:53]

Oke.

1379.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:48:54]

Dianggap dibacakan.

1380.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:54]

Dianggap dibacakan.

1381.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:48:55]

Angka 5, angka 6, angka 7, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Langsung masuk ke Petitum.

1382.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:00]

Ya, Petitum.

1383.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:49:00]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, sebagai berikut.
Tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1384.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:38]

Ya.

1385.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAFDA HADIAN UMAM [03:49:39]

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk pemungutan suara ulang (PSU).
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, bertanda tangan.
Terima kasih, Yang Mulia.

1386.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:59]

Terima kasih, Kuasa Termohon.
 Tidak ada Pihak Terkait.
 Kami persilakan, Bawaslu, untuk menyampaikan ringkasan keterangan Bawaslu!

1387.BAWASLU: YOFREI FIRYAMTA KEBELEN [03:50:11]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.
 Saya akan membacakan keterangan Bawaslu Provinsi Papua.
 Satu, keberatan atas hasil perolehan suara DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 5, karena terjadi pengurangan perolehan suara sah Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Papua, Dapil 5, Kecamatan Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Mamberamo Raya pada satu, Salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRP pada 10 distrik perolehan suara Partai Gerindra Nomor Urut 2 berjumlah 755 suara. Vide Bukti PK-346.
 Dua, perolehan suara Partai Gerindra atas nama Robert Ortisan Rumi, S.Sos., berdasarkan hasil rekapan Salinan C.Hasil, pengawasan ... pengawas TPS DPRD ... DPRP distrik pada 10 distrik kabupaten sar ... Kabupaten Sarmi, berjumlah 256 suara. Bukti PK-347.
 Demikian, Yang Mulia.

1388.HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:51:21]

Terima kasih, keterangan Bawaslu. Ringkas, singkat, padat.
 Dengan demikian, Perkara 181 telah selesai. Masih ada 4 Perkara lagi, tapi kami kembalikan kepada Pak Ketua Panel, Yang Mulia.

1389.KETUA: SALDI ISRA [03:51:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
 Untuk Perkara 43, tidak hadir dari awal ya, jadi Kuasa Termohon tidak perlu memberikan jawaban. Oke, alhamdulillah bilangnya begitu.
 Kita masuk sekarang Perkara Nomor 56. Silakan, Kuasa Termohon untuk Perkara 56!

1390.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1391.KETUA: SALDI ISRA [03:52:25]

Ya, silakan!

1392.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:28]

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor
56.01.07.33/PHPU.DPRD/12/2024.

1393.KETUA: SALDI ISRA [03:52:40]

Ini untuk satu kabupaten ya, Sarmi 1.

1394.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:43]

Betul, Yang Mulia.

1395.KETUA: SALDI ISRA [03:52:43]

Oke.

1396.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:45]

Dalam eksepsi.

1397.KETUA: SALDI ISRA [03:52:47]

Eksepsi dianggap dibacakan.

1398.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:48]

Dianggap dibacakan.
Dalam Pokok Perkara.

1399.KETUA: SALDI ISRA [03:52:52]

Ya, silakan!

1400.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:52:55]

Bahwa Permohonan Pemohon yang teregister dengan Nomor 56-01 dan seterusnya adalah mempermasalahkan terkait dengan dugaan adanya pengurangan suara Pemohon, yaitu Partai Gelora, penambahan suara untuk Partai PAN, dan penambahan suara untuk Partai Demokrat. Sandingan data dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1401.KETUA: SALDI ISRA [03:53:15]

Ya.

1402.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:53:16]

Terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan 6 suara untuk Partai Demokrat di TPS-001 Bagaiserwar dan TPS-002 Sarmo, serta penambahan sejumlah 5 suara untuk Partai PAN di TPS-001 Sarmo dan TPS-005 Sawar, lalu pengurangan suara pemohon di TPS-003 Lembah Naidam sejumlah 1 suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Angka 1.

1403.KETUA: SALDI ISRA [03:53:41]

1, 2, 3, dianggap dibacakan. Terus 4, 5, 6.

1404.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:53:48]

Bahwa dalil terkait dengan dugaan adanya pengurangan suara Pemohon, penambahan suara Partai PAN, dan penambahan suara untuk Partai Demokrat adalah asumtif.

5. Bahwa tidak pernah ada pengajuan keberatan oleh Pemohon yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus yang dilakukan oleh Pemohon (Bukti T-7), Petitum.

1405.KETUA: SALDI ISRA [03:54:08]

Lanjut!

1406.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:54:10]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30[*sic!*] dan seterusnya.
- 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD kepada Kabupaten Sarmi, Daerah Pemilihan Sarmi 1 tahun 2024 sebagai berikut. Partai Pemohon, yaitu Gelora 532 (...)

1407.KETUA: SALDI ISRA [03:54:50]

Dianggap dibacakan, ya.

1408.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:54:51]

Dianggap dibacakan.

Sehingga apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1409.KETUA: SALDI ISRA [03:55:00]

Terima kasih.

1410.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:55:00]

Izin, Yang Mulia.

1411.KETUA: SALDI ISRA [03:55:01]

Ya.

1412.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:55:03]

Mohon direnvoi di bagian petitum angka tiga itu tidak perlu kolom selisih, Yang Mulia.

1413.KETUA: SALDI ISRA [03:55:11]

Oke.

1414.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ENDIK WAHYUDI [03:55:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

1415.KETUA: SALDI ISRA [03:55:13]

Pokoknya kalau ada yang mau kita catat saja walaupun itu tidak boleh.

Sekarang, Pihak Terkait Partai Nasdem. Silakan! Tidak ada?

1416.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:55:31]

Untuk Perkara Nomor 56 kita tidak mengajukan, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

1417.KETUA: SALDI ISRA [03:55:34]

Oke.

1418.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [03:55:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

1419.KETUA: SALDI ISRA [03:55:34]

Kita coret kalau begitu. Sekarang PAN.

1420.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [03:55:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk keterangan saya uraikan saja, Yang Mulia. Pada pokoknya di keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, mempersoalkan eksepsi di 2 Poin Pokok, yang pertama, Pemohon mengajukan perbaikan itu sudah melebihi batas waktu 3x24 jam.

1421.KETUA: SALDI ISRA [03:56:02]

Oke.

1422.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [03:56:03]

Kemudian, mengenai eksepsi, obscur libel. Pemohon mendalilkan Partai PAN mengalami penambahan 7 suara, kemudian di dalil-dalil lain menyatakan lagi Partai PAN mengalami penambahan 5 suara, kemudian di Petitum juga begitu, Yang Mulia, jadi enggak konsisten nih, yang mana ini di Partai PAN nambah 7 atau 5, gitu.

Kemudian, untuk pokok permohonan. Pokok Permohonan kami itu termaktub di angka 3, Yang Mulia.

1423.KETUA: SALDI ISRA [03:56:31]

Ya. Silakan!

1424.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [03:56:31]

Yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil dokumentasi dari Saksi PAN di TPS di 2 TPS yang dimaksud tersebut, maka yang menjadi rujukan itu adalah C.Hasil yang sudah didokumentasikan. C.Hasil ini kan yang ada di dalam kotak, Yang Mulia.

1425.KETUA: SALDI ISRA [03:56:47]

Ini TPS 05 dan 01, ya?

1426.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [03:56:49]

Ya, Yang Mulia. Itu kami sudah buktikan di Bukti PT-3 dan PT-4, Yang Mulia. Kemudian, lanjut saja ke Petitum, Yang Mulia.

1427.KETUA: SALDI ISRA [03:56:54]

Ya.

1428.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [03:56:54]

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan suara partai sebagaimana yang telah kami uraikan pada tabel.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Tim Advokasi Inti PAN. Terima kasih, Yang Mulia.

1429.KETUA: SALDI ISRA [03:57:30]

Terima kasih.

Ini semakin dekat jadwal makan siang, semakin cepat orang mengatakan. Bawaslu, dipersilakan!

1430.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:57:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami langsung bacakan pada keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi, kemudian laporan tersebut diregister pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Register 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bukti PK-341.

Dengan amar putusan.

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, dan
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan. Bukti PK-342.

1431.KETUA: SALDI ISRA [03:58:23]

Oke.

1432.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [03:57:23]

Bahwa terjadi pengurangan suara Partai Gelora, serta penambahan suara Partai Demokrat dan Partai PAN, disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pengurangan Suara di Tingkat Kabupaten Sarmi. Terdapat

keberatan dari Saksi Partai Gelora, terkait selisih suara, kemudian meminta saksi untuk melakukan pencocokan data salinan C.Hasil yang ada pada Saksi dengan Salinan C.Hasil pada PPD dan Bawaslu.

Setelah dilakukan pencocokan ditemukan ada selisih satu suara, tetapi oleh ... tetapi operator KPU Kabupaten Sarmi menyatakan bahwa perolehan hasil tidak dapat diubah karena aturan KPU 5 Tahun 2024 menyatakan bahwa tidak dapat turun dua tingkat di bawahnya dalam hal ini salinan C.Hasil.

Bahwa dengan berpatokan pada Peraturan KPU 5 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Sarmi menyatakan sah dan tidak melakukan perbaikan hasil perolehan suara sebagaimana telah disampaikan pada keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua pada halaman 2 sampai dengan 4.

Bahwa adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar untuk Caleg Nomor Urut 4 dan TPS 002 Sarmo untuk Caleg Nomor Urut 3. Disampaikan dalam laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Bagaiserwar Nomor 001 dan seterusnya, dianggap dibacakan tanggal 14 Februari 2024. Bukti PK-345, dan lampiran hasil pengawasan pengawas TPS-02 Sarmo, Nomor 001, dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 14 Februari 2024, Bukti PK-346.

1433.KETUA: SALDI ISRA [04:00:00]

Oke.

1434.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:00:09]

Bahwa adanya penambahan suara untuk Partai PAN di TPS 001 Sarmo dan TPS 005 Sawar, Kabupaten Sarmi, disampaikan dalam laporan hasil pengawasan, pengawasan TPS 01 Sarmo, Nomor 001, dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 14 Februari 2024, Bukti PK-347.

Dan hasil ... dan laporan hasil pengawasan ... pengawasan TPS 05 Sawar, Nomor 001, dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 14 Februari 2024 (Bukti PK-348).

Bahwa adanya pengurangan suara untuk Partai Gelora di TPS 003 Lembah Neidam, Kabupaten Sarmi, disampaikan dalam laporan hasil pengawasan, pengawasan TPS 003 Lembah Neidam Nomor 001 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 14 Februari 2024 (Bukti PK-348), dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 008 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 5 Maret 2024 (Bukti PK-349).

Demikian, Yang Mulia.

1435.KETUA: SALDI ISRA [04:01:09]

Ya, berarti ini yang terakhir ini, tidak ada penambahan ya, pas suaranya, ya.

1436.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:01:07]

Siap.

1437.KETUA: SALDI ISRA [04:01:07]

Kemudian yang di TPS-005 Sawar ini, ada perubahan ya, C.Salinan dengan D.Hasil Kecamatan.

1438.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:01:07]

Kami konfirmasi dulu, Yang Mulia.

1439.KETUA: SALDI ISRA [04:01:25]

Ya, enggak, ini saya baca dari laporan Bapak ini. Ada perubahan ya, itu perubahan karena perbaikan atau karena ditambah?

1440.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:01:36]

Karena perbaikan, Yang Mulia.

1441.KETUA: SALDI ISRA [04:01:38]

Oke, terima kasih.
Lanjut sekarang untuk Permohonan 285, silakan, Kuasa Termohon! Ini Pemohonnya perseorangan, ya?

1442.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:03]

Ya, Majelis. Baik, terima kasih, Majelis.

1443.KETUA: SALDI ISRA [04:02:04]

Ya.

1444.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:07]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya Nomor 285, atas nama Pemohon, Edison Awoitauw, S.T.

1445.KETUA: SALDI ISRA [04:02:07]

Ya.

1446.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:19]

Kemudian langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

1447.KETUA: SALDI ISRA [04:02:24]

Eksepsi dianggap dibacakan, ya.

1448.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:27]

Izin, Yang Mulia, kami mohon untuk membacakan poin kunci dalam eksepsi, Yang Mulia.

1449.KETUA: SALDI ISRA [04:02:34]

Nah, halaman berapa?

1450.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:34]

Pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

1451.KETUA: SALDI ISRA [04:02:34]

Ya.

1452.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:39]

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon pada Nomor 4, Yang Mulia.

1453.KETUA: SALDI ISRA [04:02:45]

Ya, silakan!

1454.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:46]

Jadi, Permohonan Pemohon yang diwakili oleh Tim Hukum partai ditandatangani oleh Pemohon, bukan oleh kuasanya.

1455.KETUA: SALDI ISRA [04:02:46]

Oke.

1456.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:54]

Kemudian, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

1457.KETUA: SALDI ISRA [04:02:54]

Ya.

1458.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:02:54]

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024, Bukti T-2, Yang Mulia.

1459.KETUA: SALDI ISRA [04:02:54]

Oke.

1460.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:03:09]

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel. Pada Nomor 4, terdapat perbedaan dapil pada Posita dengan Petitum, Yang Mulia.

1461.KETUA: SALDI ISRA [04:03:14]

Oke, terus.

1462.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:03:21]

Kemudian, lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1463.KETUA: SALDI ISRA [04:03:21]

Oke.

1464.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:03:28]

Dalam Pokok Permohonan, ada renvoi, Yang Mulia, di bawah tabel itu huruf A jadi nomor 1 ... eh, nomor 1 jadi huruf A, Yang Mulia.

1465.KETUA: SALDI ISRA [04:03:28]

Oke, ini A, B (...)

1466.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:03:38]

A dan B, ya.

1467.KETUA: SALDI ISRA [04:03:41]

Oke.

1468.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:03:42]

Yang A, terjadinya selisih perolehan suara Pemohon di DPRD Provinsi Papua Dapil 3 Nomor Urut 1 sebanyak 4.348 suara adalah tidak benar. Sebagaimana dapat dibuktikan dalam D.Hasil DPRD Provinsi Papua Dapil 3 tertanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara yang didapatkan Pemohon sebanyak 2.202 dan secara keseluruhan Partai Gelora mendapatkan hasil suara sebanyak 5.567. Bukti T-3.

Kemudian, lanjut ke nomor 2.

1469.KETUA: SALDI ISRA [04:04:17]

Ya.

1470.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:04:18]

Nomor 2. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 1 dan nomor 5 halaman 4, Pokok Permohonan Pemohon sangat tidak berdasar karena dapat Termohon buktikan berdasarkan ... Izin renvoi, Yang Mulia. *Oleh jadi berdasarkan.*

1471.KETUA: SALDI ISRA [04:04:31]

Oke.

1472.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:04:32]

Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menyatakan nihil atau tidak terdapat keberatan pada hal yang telah dituduhkan Pemohon terhadap Termohon, baik di tingkat Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu maupun Kabupaten Jayapura, dan Provinsi Papua Dapil 3.

1473.KETUA: SALDI ISRA [04:04:48]

Oke.

1474.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:04:48]

Bukti T-4.

Nomor 3. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 2 sampai dengan nomor 4 halaman 4 Pokok Permohonan Pemohon atas tuduhan telah terjadi pengurangan nilai suara adalah tidak benar dan tanpa didukung alat bukti yang akurat karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai pengurangan suara yang didalilkan Pemohon.

Selain itu, Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1475.KETUA: SALDI ISRA [04:05:19]

Oke.

1476.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:05:20]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Petitum, Yang Mulia.

1477.KETUA: SALDI ISRA [04:05:28]

Ya.

1478.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:05:30]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

1479.KETUA: SALDI ISRA [04:05:41]

Ya.

1480.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:05:42]

Terus ada tambahan, Yang Mulia.

1481.KETUA: SALDI ISRA [04:05:45]

Apa lagi?

1482.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:05:46]

Renvoi, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1483.KETUA: SALDI ISRA [04:05:50]

Oke.

1484.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:05:51]

Kemudian, dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2024 dan seterusnya, dan tanggal ada renvoi, Yang Mulia.

1485.KETUA: SALDI ISRA [04:06:08]

Oh, banyak sekali renvoinya. Nanti Anda kalau banyak-banyak renvoi dicatat sama Pak Afif, tuh.
Terus!

1486.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:06:15]

Yang 28 Maret jadi 20 Maret, Yang Mulia.

1487.KETUA: SALDI ISRA [04:06:17]

Ya, itu kemarin udah salah juga kayak begitu, satu minggu, 8 hari bedanya. Lanjut! Jadi, Anda bisa juga dieksepsi oleh Pemohon ini. Lanjut!

1488.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:06:27]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua untuk pengisian Keanggotan DPRD Provinsi Papua Dapil 3.

Izin, Yang Mulia. Karena Permohonan ini kami anggap sebagai Permohonan Perseorangan, maka kami menyebutkan hasil suara berdasarkan suara Pemohon Perseorangan, yaitu sebanyak 2.202.

1489.KETUA: SALDI ISRA [04:06:52]

Oke.

1490.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SONI RAMDHANI [04:06:53]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Terima kasih.

1491.KETUA: SALDI ISRA [04:07:01]

Terima kasih.
Sekarang, Bawaslu!

1492.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:07:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin kami bacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, perihal selisih suara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pelaporan bernama Edison Awoitauw.

1493.KETUA: SALDI ISRA [04:07:25]

Oke.

1494.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:07:26]

Dan terlapor, yaitu Ketua dan Anggota KPPS, TPS Sekampung Bambar, Distrik Waibu yang dilaporkan pada Jumat, 16 Februari 2024 di Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura. Adapun laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil.

1495.KETUA: SALDI ISRA [04:07:40]

Oke.

1496.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:07:41]

Bukti PK-342.
Perolehan suara DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura.

1497.KETUA: SALDI ISRA [04:07:46]

Dianggap dibacakan.

1498.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:07:47]

Dua.

1499.KETUA: SALDI ISRA [04:07:49]

Ya.

1500.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:07:50]

Bahwa selisih perolehan suara disebabkan pengurangan suara. Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara.

Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak ... tidak berdasar. Pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D.Hasil Kabupaten Jayapura.

3. Bahwa selisih perolehan suara selisih perolehan suara pengurangan suara Pemohon di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 disebabkan karena termoh ... Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai Nasdem di Distrik Sentani.

4. Bahwa pengurangan suara Pemohon di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sebanyak 2.746 suara disebabkan dalam proses Rapat Pleno tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Gelora setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara selesai dilaksanakan. Panwaslu Distrik Sentani Timur yang melakukan pengawasan tidak diberikan Salinan Formulir D.Hasil kecamatan DPRP oleh PPD (Bukti PK-346).

5. Bahwa pengurangan suara Pemohon di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sebanyak 1.869 suara disebabkan karena pada tanggal 4 Maret 2004, PPD Waibu melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Waibu. Adapun Panwaslu Distrik dan saksi tidak diberikan Salinan D.Hasil sehingga terdapat sanggahan keberatan oleh beberapa saksi. Kemudian PPD Distrik Waibu menyampaikan bahwa belum diperbanyak dokumen D.Hasil. Bukti PK-347.

6. Bahwa pengurangan suara perolehan Pemohon ... bahwa ... kami ulangi. Bahwa pengurangan suara Pemohon pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai Nasdem sebanyak 5.446 apabila didasarkan pada Formulir Model D.Hasil kabupaten/kota DPRD. Jumlah suara Partai 19.221 sedangkan jumlah Partai ... jumlah suara Partai Gelora 5.567. Demikian, Yang Mulia.

1501.KETUA: SALDI ISRA [04:09:57]

Oke. Terima kasih.

Kalau daripada berperang dengan rasa lapar, mendingan kita berperang dengan mempercepat membacakannya.

Ini sudah selesai, 285.

Kita masuk sekarang ke Permohonan Nomor 194. Ini masih perorangan ini. Silakan, Kuasa Hukum!

1502.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:23]

Siap, Yang Mulia.

1503.KETUA: SALDI ISRA [04:10:27]

Termohon.

1504.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:28]

Perorangan dari Partai Perindo, Yang Mulia.

1505.KETUA: SALDI ISRA [04:10:31]

Ya.

1506.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:32]

Kami akan sedikit renvoi, Yang Mulia.

1507.KETUA: SALDI ISRA [04:10:35]

Waduh, belum mulai sudah renvoi bagaimana?

1508.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:37]

Ya, kami kasih tahu lebih awal, Yang Mulia.

1509.KETUA: SALDI ISRA [04:10:40]

Ya, ya, silakan!

1510.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:39]

Ini mengenai bukti yang di tertulis Vide Bukti T-1 dan sampai Vide Bukti T-5, seharusnya vide-nya dicoret, cukup dengan Bukti T-1 dan seterusnya, Yang Mulia.

1511.KETUA: SALDI ISRA [04:10:55]

Oke. Jadi, vide-nya saja yang direnvoi, ya?

1512.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:10:57]

Hanya itu saja, Yang Mulia.

1513.KETUA: SALDI ISRA [04:10:59]

Wah, enggak apa-apa.

1514.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:00]

Hanya setitik saja, Yang Mulia.

1515.KETUA: SALDI ISRA [04:11:01]

Kalau itu saya maafkanlah kalau begitu. Lanjut!

1516.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:05]

Ya, kami bacakan, kami uraikan yang singkat pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1517.KETUA: SALDI ISRA [04:11:09]

Ya.

1518.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:09]

Eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1519.KETUA: SALDI ISRA [04:11:13]

Ya.

1520.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:13]

Kami masuk ke butir 5 kami terangkan saja, Yang Mulia.

1521.KETUA: SALDI ISRA [04:11:23]

Ya.

1522.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:23]

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan bas ... Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1523.KETUA: SALDI ISRA [04:11:38]

Oke, Mahkamah tidak berwenang, kedudukan hukum.

1524.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:41]

Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing)
A. Pemohon tidak mendapat persetujuan Ketua Partai (...)

1525.KETUA: SALDI ISRA [04:11:47]

Ya.

1526.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:11:47]

Didalilkan bahwa ada persetujuan dari partai, tapi tidak menyebut ... tidak melampirkan surat persetujuan dari pimpinan partai dan tidak menyebutkan nomor berapa, tertanggal berapa.

1527.KETUA: SALDI ISRA [04:11:59]

Oke.

1528.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:00]

Demikian yang kami terima dari Termohon.

1529.KETUA: SALDI ISRA [04:12:01]

Oke, permohonan tidak jelas.

1530.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:03]

Kemudian, Permohonan Pemohon tidak ditandatangani sesuai dengan yang diterima Termohon. Bahwa permohonan itu tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun Kuasanya.

1531.KETUA: SALDI ISRA [04:12:14]

Ya.

1532.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:15]

Kemudian bahwa masuk ke pokok.

1533.KETUA: SALDI ISRA [04:12:20]

Permohonan.

1534.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:20]

Permohonan Pemohon, kami uraikan bahwa prinsipnya Pemohon Yosep Sapan Nomor Urut 2 mendalilkan bahwa penambahan suara sebanyak 5.015 suara untuk calon nomor (...)

1535.KETUA: SALDI ISRA [04:12:41]

Johny Suebu.

1536.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:20]

Urut 2, Johny Suebu.

1537.KETUA: SALDI ISRA [04:12:45]

Ya.

1538.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:12:45]

Yang didalilkan Pemohon tidak jelas dari mana sumbernya, demikian juga pengurangan suara Pemohon sebanyak 493 suara, tidak jelas dikemanakan. Kemudian, kami masuk dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1539.KETUA: SALDI ISRA [04:13:01]

Oh, tadi belum pokok itu? Belum pokok, ya? Masih pengantar?

1540.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:13:06]

Ya.

1541.KETUA: SALDI ISRA [04:13:07]

Terus.

1542.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:13:08]

Permohonan Pemohon tadi ... oh, ya, tidak jelas, kabur, Yang Mulia.

1543.KETUA: SALDI ISRA [04:13:10]

Ya.

1544.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:13:12]

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa dalil Pemohon pada Pleno tingkat kabupaten suara Caleg Partai Perindo Nomor Urut 2 sebanyak 1.385 suara dan terjadi penambahan suara pada Pleno tingkat kabupaten sebanyak 5.015 suara, sehingga menjadi 6.400 suara. Dan suara Caleg Partai Perindo Nomor Urut 3 pada Pleno tingkat kabupaten adalah sebanyak 4.380 dan terjadi pengurangan suara sebanyak 493 suara, sehingga menjadi 3.887 suara.

1545.KETUA: SALDI ISRA [04:14:02]

Ya, lanjut.

1546.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:14:03]

Kami lanjut langsung ke butir 7, Yang Mulia.

1547.KETUA: SALDI ISRA [04:14:09]

Oke.

1548.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:14:09]

Bahwa perolehan suara partai Pemohon, Partai Perindo, yang benar menurut Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kabko DPR .. PT untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, Partai Perindo Nomor Urut 2 adalah sebanyak 6.400 suara atas nama Johny Suebu.

Dan Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, Partai Perindo Nomor Urut 3 adalah sebanyak 3.887 suara atas nama Yosep Sapan. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR ... rakyat ... DPRD ... DPR Rakyat Papua Tahun 2024, bukti vide ... Bukti T-1 dan Bukti T-6.

1549.KETUA: SALDI ISRA [04:15:14]

Ya.

1550.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:15:15]

Direnvoi sedikit, Yang Mulia. Ada tambahan di situ hanya tertulis T-6, semestinya Bukti T-6.

1551.KETUA: SALDI ISRA [04:15:22]

Oke, lanjut!

1552.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:15:24]

Kemudian, Petitem.

1553.KETUA: SALDI ISRA [04:15:24]

Ya.

1554.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:15:26]

Dalam eksepsi.
Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1555.KETUA: SALDI ISRA [04:15:30]

Oke.

1556.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:15:36]

Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

1557.KETUA: SALDI ISRA [04:15:47]

Dan seterusnya.
Oke.

1558.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:15:53]

Tiga. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon Partai Perindo pengisian Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 sebagai berikut.

1559.KETUA: SALDI ISRA [04:16:04]

Oke.

1560.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GANDA T NAINGGOLAN [04:16:05]

Johny Suebu 6.400 suara, Yosep Sapan 3.887, atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertanda Kuasa Hukum, bertanda tangan seluruhnya.

1561.KETUA: SALDI ISRA [04:16:22]

Terima kasih.
Sekarang karena tidak ada Pihak Terkait, kita lanjut ke Bawaslu.

1562.BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [04:16:29]

Ya, izin, Yang Mulia.

1563.KETUA: SALDI ISRA [04:16:31]

Ya.

1564.BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [04:16:32]

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

1. Bahwa dalil Pemohon tentang perselisihan perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada perolehan suara Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua di Distrik Kemtuk, Distrik Waibu, Distrik Sentani, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura atau Form A, pada rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Jayapura memiliki jumlah yang sama dengan yang tercantum pada Formulir Model D.Hasil kecamatan DPRP suara Partai Perindo.
 - 1.1. Untuk Distrik Kemtuk 6 suara, Distrik Waibu 68 suara, dan Sentani 76 suara. Bukti PK-343
 - 1.2. Suara Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko DPRP pada Distrik Kemtuk 6 suara, Distrik Waibu 68 suara, dan Distrik Sentani 76 suara. Bukti PK-344.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPD Sentani, PPD Sentani Timur, dan PPD Waibu untuk Caleg DPRD Provinsi Papua Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Johny Suebu.
 - 2.1. Suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo berdasarkan Model C.Hasil DPRP di 225 TPS di sembilan Kecamatan Sentani dengan perolehan suara sejumlah 63 suara. Bukti PK-345.
 - 2.2. Berdasarkan Model C.Hasil DPRP di 225 TPS di Kecamatan Kemtuk memperoleh 5 suara. Bukti PK-346.
 - 2.3. Perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Perindo berdasarkan Model C.Hasil DPRP di 225 TPS di Kecamatan Waibu. Bukti PK-347.

Demikian, Yang Mulia.

1565.KETUA: SALDI ISRA [04:18:29]

Terima kasih, Bu. Selesai.

Terakhir Nomor 202. 202 ada Pihak Terkait Golkar. Silakan Kuasa Termohon. Pihak Terkait Golkar juga bersiap-siap. Dan Pihak Terkait PDIP juga. Ada dua Pihak Terkaitnya.

1566.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:14]

Ya, izin kami mulai, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1567.KETUA: SALDI ISRA [04:19:18]

Walaikum salam.

1568.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:19]

Nama saya Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Saleh and Partners.

1569.KETUA: SALDI ISRA [04:19:24]

Ya.

1570.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:25]

Di dalam jawaban kami pada Perkara Nomor 202 dan seterusnya ada dua eksepsi, Yang Mulia. Yang pertama tentang kewenangan, kami anggap dibacakan. Yang kedua adalah obscuur libel, kami juga anggap dibacakan, Yang Mulia.

1571.KETUA: SALDI ISRA [04:19:41]

Tidak berwenang dan permohonan kabur, ya?

1572.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:44]

Ya, Yang Mulia.

1573.KETUA: SALDI ISRA [04:19:45]

Oke.

1574.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:47]

Kami langsung pada Pokok Permohonan di poin 4.

1575.KETUA: SALDI ISRA [04:19:52]

Oke, halaman 11.

1576.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:19:54]

Halaman 11, Yang Mulia. Di Dapil 3 Papua itu ada 9 kursi.

1577.KETUA: SALDI ISRA [04:20:03]

Ya.

1578.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:20:04]

Sedangkan DPT-nya itu 134.568 pemilih, 19 distrik. Desa dan kampung itu 100 ... sebanyak 144 desa dan kampung. Jumlah TPS-nya itu adalah 568 TPS. Sedangkan Pemohon mempermasalahkan di antara 19 distrik hanya 1 distrik, yaitu Sentani saja, Yang Mulia.

1579.KETUA: SALDI ISRA [04:20:30]

Distrik Sentani saja, ya?

1580.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:20:32]

Ya, Yang Mulia.

1581.KETUA: SALDI ISRA [04:20:33]

Oke.

1582.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:20:34]

Sedangkan di dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa ada kekurangan 13 suara, tetapi Pemohon tidak menyampaikan bahwa kekurangan itu ada di TPS mana, locusnya tidak jelas, dan tempusnya juga tidak jelas, Yang Mulia.

1583.KETUA: SALDI ISRA [04:20:49]

Oke.

1584.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:20:51]

Terus kami mempunyai data persandingan mulai dari C, D Kecamatan, sampai D kabupaten, sampai D provinsi itu tidak ada perselisihan, Yang Mulia, sehingga kami meragukan data yang dimiliki oleh Pemohon.

Yang berikutnya, Yang Mulia, kami langsung jelaskan saja terkait dengan dugaan laporan ke Bawaslu. Bahwa benar ada laporan sampai tingkat provinsi, namun pada saat klarifikasi tidak ditemukan suatu tindakan permasalahan dalam setiap pentahapan yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

1585.KETUA: SALDI ISRA [04:21:26]

Oke.

1586.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:21:27]

Untuk itu, kami anggap langsung sampai pada Petitem, Yang Mulia.

1587.KETUA: SALDI ISRA [04:21:34]

Wah, ini memang luar biasa cara meringkasnya ini.

1588.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:21:38]

Ya, karena kami memahami dan mengerti ini jawaban, Yang Mulia.

1589.KETUA: SALDI ISRA [04:21:40]

Ya, silakan!

1590.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:21:42]

Dalam Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatus ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah benar penetapan hasil Keputusan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.

1591.KETUA: SALDI ISRA [04:22:19]

Ya.

1592.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:22:19]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 3, sebagai berikut.
Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1593.KETUA: SALDI ISRA [04:22:33]

Ya.

1594.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SYAHWAN AREY [04:22:34]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditanda tangani, Yang Mulia.
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1595.KETUA: SALDI ISRA [04:22:47]

Walaikum salam wr. wb.
Sekarang, Pihak Terkait Golkar.

1596.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:22:56]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami masuk langsung ke dalam eksepsi. Permohonan Pemohon kabur, dianggap dibacakan.
Kemudian, dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalam ... di

dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua daerah pemilihan ... Daerah Pemilihan Papua 3.

1597.KETUA: SALDI ISRA [04:23:38]

Oke.

1598.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:23:39]

Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, sampai pada tingkat kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua 3 termasuk dan tidak terbatas pada semua TPS yang berada di tingkat Distrik Sentani yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Hal tersebut berdasarkan Model D.Hasil kecamatan Distrik Sentani bukti PT-3 dimana perolehan total suara Partai Golkar dengan caleg Partai Golkar adalah 6.657 suara dan perolehan total suara Partai Golkar dengan caleg Partai Golkar berdasarkan model D.Hasil Kabupaten khusus pada kolom kecamatan Distrik Sentani adalah 6.657 suara (bukti PT-4).

1599.KETUA: SALDI ISRA [04:24:51]

Oke, lanjut!

1600.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:24:52]

Bahwa selanjutnya perolehan suara total Partai Golkar dengan caleg Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Papua 3 telah dikonversi ke dalam Model D.Hasil Provinsi (Bukti PT-5) dimana total akumulasi suara Partai Golkar sebesar 21.369 suara. Dan perolehan suara Partai Golkar dengan caleg Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan Papua 3 juga telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 dan seterusnya (Bukti PT-6).

1601.KETUA: SALDI ISRA [04:25:31]

Ya.

1602.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:25:32]

Petitum.

1603.KETUA: SALDI ISRA [04:25:33]

Petitum.

1604.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:25:35]

Berdasarkan alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut.

1605.KETUA: SALDI ISRA [04:25:52]

Dalam eksepsi.

1606.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:25:52]

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1607.KETUA: SALDI ISRA [04:26:02]

Oke.

1608.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:26:03]

Dalam Pokok Permohonan.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 adalah benar.

1609.KETUA: SALDI ISRA [04:26:18]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait PDI Perjuangan.

1610.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:26:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

1611.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [04:26:25]

Baik, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 202 dan seterusnya.

1612.KETUA: SALDI ISRA [04:26:32]

Ya.

1613.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [04:26:32]

Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 783 suara di Distrik Sentani adalah tidak benar karena akumulasi perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Sentani tersebut merupakan perolehan suara yang berasal dari setiap TPS yang ada di semua kampung atau desa Kecamatan Sentani 4 dan 5 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 783 suara di Distrik Sentani adalah tidak benar.

1614.KETUA: SALDI ISRA [04:27:16]

Oke, lanjut!

1615.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [04:27:17]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil permohonan a quo tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh karenanya, Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak seluruhnya.

1616.KETUA: SALDI ISRA [04:27:31]

Oke.

1617.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [04:27:32]

Petitum.

1618.KETUA: SALDI ISRA [04:27:32]

Ya.

1619.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYANG LAMHOT PURBA [04:27:33]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, ex aquo et bono.
- Terima kasih, Yang Mulia.

1620.KETUA: SALDI ISRA [04:27:54]

Terima kasih.

Ini yang saya senang dengan Para Pihak ini, paham betul dengan situasi.

Silakan, Bawaslu!

1621.BAWASLU: YOFREI FIRYAMTA KEBELEN [04:28:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

1622.KETUA: SALDI ISRA [04:28:00]

Ya.

1623.BAWASLU: YOFREI FIRYAMTA KEBELEN [04:28:00]

Izin membacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

Satu. Bahwa terdapat selisih hasil terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara pada pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil

Papua 3 Kabupaten Jayapura berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRP, jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sejumlah 3.948 suara. Kemudian, pada Formulir D.Hasil pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua 3 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir D.Kecamatan Distrik DPRD Provinsi berjumlah 6.658 suara. Dan pada Model D.Hasil Kabupaten Ko ... Kabko DPRD Provinsi berjumlah 6.658 suara. Bukti PK-343, PK-344.

Dua. Bahwa terdapat selisih perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi di Distrik Sentani dengan C.Hasil di semua TPS di Distrik Sentani. Berdasarkan pada C.Salinan Hasil Distrik Sentani, jumlah perolehan suara pada Partai Keadilan Sejahtera dari 9 kelurahan atau kampung berjumlah 3.296 suara. Bukti PK-347.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1624.KETUA: SALDI ISRA [04:29:34]

Nah, dengan demikian, selesailah sudah penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu untuk semua Permohonan di Provinsi Papua.

Nah, sebelum kita bubar, pekerjaan kami yang terakhir adalah mengesahkan bukti. Kita mulai dari Perkara Nomor 129. Alat bukti Pemohon, Dapil Kota Jayapura menyerahkan bukti atau tambahan Bukti P-78 sampai dengan P-80. Betul? Betul?

Kemudian untuk Dapil Yapen 1, P-1 sampai dengan P-22. Betul?

Kemudian untuk Dapil Yapen 4, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-5. Benar?

1625.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : [04:30:58]

Benar, Yang Mulia.

1626.KETUA: SALDI ISRA [04:31:00]

Pihak Terkait NasDem untuk Dapil Papua 5, Bukti PT-1 sampai dengan PT-7. Betul?

Dapil Jayapura 3, Bukti PT-1 sampai dengan PT-6. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait Golkar, PT-1 sampai dengan PT-6.

1627.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:31:19]

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1628.KETUA: SALDI ISRA [04:31:23]

Pihak terkait PKN, PT-1 sampai dengan PT-2. Betul?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-34-1 sampai dengan PK-34-30.

1629.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:31:45]

Benar, Yang Mulia.

1630.KETUA: SALDI ISRA [04:31:46]

Benar, ini ada catatan, Bukti PK-34-2 sampai PK-34-4 tidak ada.

1631.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:31:55]

Ya, Yang Mulia.

1632.KETUA: SALDI ISRA [04:31:55]

Benar ya? Ini ... apa ... catatan alat bukti, Bawaslu belum melampirkan kopi bukti dan lain-lain. Bawaslu belum menyerahkan keterangan tertulis yang asli, ya? Nanti diserahkan!

1633.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:32:00]

Siap, baik, Yang Mulia.

1634.KETUA: SALDI ISRA [04:32:00]

Bukti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 140, Alat Bukti Pemohon, ini partai politiknya PDIP, untuk Dapil Sarmi 2 melengkapi Bukti P-2.

1635.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERI PERDANA TARIGAN [04:32:08]

Benar, Yang Mulia.

1636.KETUA: SALDI ISRA [04:32:21]

Oke, Dapil Jayapura 1 melengkapi Bukti P-2, Bukti P-4, sampai dengan Bukti P-88.

1637.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERI PERDANA TARIGAN [04:32:21]

Benar, Yang Mulia.

1638.KETUA: SALDI ISRA [04:32:31]

Dapil Jayapura 3 melengkapi bukti P-2, bukti P-5, sampai dengan bukti P-106.

1639.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERI PERDANA TARIGAN [04:32:29]

Benar, Yang Mulia.

1640.KETUA: SALDI ISRA [04:32:37]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-22, betul? Ya, agak keras suaranya sedikit.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait NasDem, menyerahkan bukti PT-1 sampai dengan PT-4.

KETUK PALU 3X

Bawaslu, menyerahkan bukti PK.34-1 sampai dengan PK.34-31.

1641.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:33:07]

Benar, Yang Mulia.

1642.KETUA: SALDI ISRA [04:33:08]

Benar, bukti PK.34-4 tidak sesuai dengan DAB, bukti PK-34-28, Formulir C.Hasil TPS 002 ... 022, 029, dan 032 tidak ada bukti fisiknya. Yang ada kita sahkan dulu ya, yang kurang nanti dikomunikasikan dengan Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

1643.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:33:31]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

1644.KETUA: SALDI ISRA [04:33:33]

Ini Bawaslu belum menyerahkan keterangan tertulis yang asli untuk perkara ini.

Perkara 30, perseorangan Markus Marjunata, Pemohon tambahan bukti P-6 dan bukti P-7. Betul? Ada Pemohonnya? Ya.

KETUK PALU 1X

Ini kadang-kadang enggak yakin juga menyerahkan bukti atau tidak ini. Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-5.

1645.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SALSABILA AMARTYA [04:34:07]

Betul, Yang Mulia.

1646.KETUA: SALDI ISRA [04:34:07]

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-34-1 sampai dengan PK-34-5.

1647.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:34:18]

Ya, Yang Mulia.

1648.KETUA: SALDI ISRA [04:34:19]

Ini ada catatan, Bukti 34-2, Bukti 34-3, Bukti 34.5 poin 1, poin 2 tidak ada bukti fisiknya. Yang ada kita sahkan dulu, ya.

1649.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:34:29]

Siap, Yang Mulia.

1650.KETUA: SALDI ISRA [04:34:31]

KETUK PALU 1X

Ini belum melampirkan bukti, kopi bukti dan belum menyerahkan keterangan tertulis asli.

Perkara 34. Ini perorangan. Slamet. Pemohon tidak menambah lagi, ke ... Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-5.

1651.TERMOHON: [04:34:48]

Betul, Yang Mulia.

1652.KETUA: SALDI ISRA [04:34:48]

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-14. Benar, ya?

1653.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:34:57]

Siap.

1654.KETUA: SALDI ISRA [04:34:59]

Ini soal lampiran bukti, seperti biasanya.

Perkara 154, PKB, Pemohon tambahan bukti P-5 sampai dengan bukti P-9. Betul, ya? Tapi ini catatan untuk P-6-nya kosong. Yang benar kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Termohon bukti T-1 sampai dengan bukti T-6?

1655.TERMOHON: [04:35:21]

Betul, Yang Mulia.

1656.KETUA: SALDI ISRA [04:35:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Golkar tidak ada.

Pihak Terkait PDIP, bukti PT-1 sampai dengan PT-3?

1657.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [04:35:30]

Betul, Yang Mulia.

1658.KETUA: SALDI ISRA [04:35:31]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak terkait PKN, bukti PT-1 sampai dengan PT-2? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, bukti PK-34.1 sampai dengan bukti PK-34-5?

1659.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:35:49]

Ya, Yang Mulia.

1660.KETUA: SALDI ISRA [04:35:48]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kopi bukti juga belum, ya?

1661.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:35:49]

Siap.

1662.KETUA: SALDI ISRA [04:35:52]

Perkara 205, ini perorangan, Irham, PKB. Pemohon tidak menambahkan apa-apa lagi. Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-9?

1663.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XX11/2024: [04:36:02]

Betul, Yang Mulia.

1664.KETUA: SALDI ISRA [04:36:04]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Bawaslu Bukti PK-34.1 sampai dengan Bukti PK-34.5?

1665.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:36:10]

Benar, Yang Mulia.

1666.KETUA: SALDI ISRA [04:36:11]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Keterangan tertulis asli, belum?

1667.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:36:15]

Baik, Yang Mulia.

1668.KETUA: SALDI ISRA [04:36:18]

Ini bacakan ini sama juga dengan ... apa ... pembuktian satu permohonan.

Untuk Perkara 17, Pemohon melengkapi bukti yang belum disahkan di sidang sebelumnya itu untuk Dapil Papua, Bukti P-231. Papua 3? Pemohon?

1669.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [04:36:38]

Benar, Yang Mulia.

1670.KETUA: SALDI ISRA [04:36:39]

Dapil Jayapura 4, Bukti P-13, P-17, P-18, P-22, P-48, P-58, P-60?

1671.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [04:36:51]

Benar, Yang Mulia.

1672.KETUA: SALDI ISRA [04:36:52]

Sudah diverifikasi dan dapat disahkan, ya.

1673.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [04:36:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1674.KETUA: SALDI ISRA [04:36:00]

Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan T-12. Termohon?

1675.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:37:06]

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

Oke. Jangan lupa nomornya, nanti lupa nomor rekening, susah nanti.

Pihak terkait Gelora, PT-1 sampai dengan PT-2, betul?

1676.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:37:21]

Sudah masuk alat buktinya, tinggal di daftar alat bukti.

1677.KETUA: SALDI ISRA [04:37:22]

Oke. Tapi yang ada kita sahkan dulu, ya. Yang kurang nanti tambah, ya?

1678.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:37:27]

Baik, baik.

KETUK PALU 1X

1679.KETUA: SALDI ISRA [04:37:29]

PSI, PT-1 sampai dengan PT-5?

KETUK PALU 1X

Golkar, PT-1 sampai dengan PT-6?

1680.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BRODUS [04:37:37]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1681.KETUA: SALDI ISRA

Go ... apa ... Gerindra, PT-1, PT-3 sampai dengan PT-6?

1682.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:37:45]

PT-5, Yang Mulia.

1683.KETUA: SALDI ISRA [04:37:46]

Ya, PT-1, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6?

1684.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:37:53]

Siap, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1685.KETUA: SALDI ISRA [04:37:55]

PDIP, PT-1 sampai PT-3?

1686.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKARDUS SIHURA [04:37:58]

Betul, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1687.KETUA: SALDI ISRA [04:37:59]

Bawaslu, PK-34.1 sampai PK-34.8?

1688.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:04]

Benar, Yang Mulia.

1689.KETUA: SALDI ISRA [04:38:05]

Ini PK-34.6 tidak ada, selebihnya telah diverifikasi dan disahkan.

1690.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:06]

Siap, siap.

1691.KETUA: SALDI ISRA [04:38:09]

Yang tidak ada itu dicabut, ya? Oke, yang ada kita sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

1692.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:15]

Siap.

1693.KETUA: SALDI ISRA [04:38:16]

26. Pemohon melengkapi bukti yang belum disahkan di sidang sebelumnya, yaitu bukti P-1, P-2, dan P-10.

1694.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:38:25]

Benar, Yang Mulia.

1695.KETUA: SALDI ISRA [04:38:26]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon (...)

1696.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:38:28]

Izin, Yang Mulia.

1697.KETUA: SALDI ISRA [04:38:29]

Ya.

1698.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:38:30]

Mau klarifikasi saja mengenai yang tadi, informasi dari pihak PSI bahwa benar, Yang Mulia, bahwa kami (...)

1699.KETUA: SALDI ISRA [04:38:39]

itu nanti, ini sekarang ngesahkan bukti dulu, ya.

1700.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:38:41]

Siap.

1701.KETUA: SALDI ISRA [04:38:43]

Sabar, itu ada forumnya.

1702.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:38:45]

Terima kasih.

1703.KETUA: SALDI ISRA [04:38:46]

Termohon, T-1 sampai T-4?

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-34.1 sampai PK-34.13?

1704.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:55]

Yang Mulia. Benar.

1705.KETUA: SALDI ISRA [04:38:56]

Kecuali PK-34.6 dan PK-34.13 belum diserahkan.

1706.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:39:01]

Siap, nanti dilengkapi, Yang Mulia.

1707.KETUA: SALDI ISRA [04:39:02]

Ya, Ini yang ada disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

1708.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:39:03]

Siap.

1709.KETUA: SALDI ISRA [04:39:04]

40. Pemohon mengajukan alat bukti tambahan pada sidang sebelumnya itu PT-16 sampai dengan ... maaf, P-16 sampai dengan P-1875?

1710.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-04-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [04:39:16]

Benar, Yang Mulia.

1711.KETUA: SALDI ISRA [04:39:17]

Ada catatan ini.

1712.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-04-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [04:39:19]

Catatan, ya (...)

1713.KETUA: SALDI ISRA [04:39:21]

Yang 1129 ditarik, ya?

1714.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40-04-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [04:39:23]

Ya, satu ditarik, Yang Mulia.

1715.KETUA: SALDI ISRA [04:39:25]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8? Termohon untuk Perkara 40.

KETUK PALU 1X

Lupa itu.

Pihak terkait NasDem, PT-1 sampai dengan PT-7?

KETUK PALU 1X

Pihak terkait PAN, PT-1 sampai dengan PT-3?

KETUK PALU 1X

1716.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:38:49]

Betul, Yang Mulia.

1717.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:50]

Bawaslu, PK-34-1 sampai dengan PK-34-8?

1718.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:38:58]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1719.KETUA: SALDI ISRA [04:40:00]

178. Pemohon mengajukan perbaikan alat Bukti P-2, betul? Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-25? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-34-1 sampai dengan PK-34-44?

1720.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:40:21]

Benar, Yang Mulia.

1721.KETUA: SALDI ISRA [04:40:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

167?

Termohon menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan T-8?

1722.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:40:30]

Ya, benar, Yang Mulia. 1 sampai 8.

1723.KETUA: SALDI ISRA [04:40:33]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-44?

1724.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:40:38]

Benar, Yang Mulia.

1725.KETUA: SALDI ISRA [04:40:38]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

181? Termohon T-01 sampai dengan T-27?

1726.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:40:46]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1727.KETUA: SALDI ISRA [04:40:49]

Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-7?

1728.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:40:53]

Benar, Yang Mulia.

1729.KETUA: SALDI ISRA [04:40:57]

ini 34-1 tidak ada, selebihnya telah diverifikasi, ya.

1730.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:40:58]

Ya, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1731.KETUA: SALDI ISRA [04:41:07]

Berikut, untuk Perkara 43, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-2? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-34-1 sampai dengan PK-34-6?

1732.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:41:22]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

Ini keterangan Bawaslu, tanda tangan asli atau hasil scan? nanti diklarifikasi.

Perkara Nomor 56, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-10?

1733.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:41:43]

Betul, Yang Mulia.

1734.KETUA: SALDI ISRA [04:41:43]

Pihak Terkait PAN PT-1 sampai dengan PT-4?

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan PK-34-1 sampai dengan PK-34-9?

1735.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:41:59]

Benar, Yang Mulia.

1736.KETUA: SALDI ISRA [04:42:00]

Ini ada pengecualian, Bukti PK-34-1 sampai dengan PK-34-5 tidak ada, ya?

1737.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:42:09]

Nanti kami lengkapi, Yang Mulia.

1738.KETUA: SALDI ISRA [04:42:09]

Ya, yang ada disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini ada catatan, 4 kuasa hukum yang berstatus magang atau sistem advokat tidak ada dalam KTA. Ya, kalau magang memang tidak ada KTA-nya ini.

Pihak Terkait Nasdem, Surat Kuasa belum ditanda tangan. Ini pokoknya kalau yang tidak tanda tangan Surat Kuasa, kita coret.

Kemudian Nomor 285, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-4? Betul?

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-9?

1739.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:42:47]

Benar, Yang Mulia.

1740.KETUA: SALDI ISRA [04:42:47]

Nah, 34-5 tidak dileges.

1741.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:42:53]

Siap, nanti dipenuhi.

1742.KETUA: SALDI ISRA [04:42:53]

34-9 tidak ada alat buktinya, ya. Yang ada kita sahkan.

KETUK PALU 1X

1743.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:42:55]

Nanti kami lengkapi, Yang Mulia.

1744.KETUA: SALDI ISRA [04:42:55]

Kemudian Perkara 194, Termohon T-1 sampai dengan T-4 ... T-8.

1745.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:43:08]

Siap, sampai T-8.

KETUK PALU 1X

1746.KETUA: SALDI ISRA [04:43:20]

Ya, disahkan.

Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-7?

1747.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG [04:43:22]

Benar, Yang Mulia.

1748.KETUA: SALDI ISRA [04:43:22]

Oke.

KETUK PALU 1X

Ini katanya Pemohon, KTA-nya Tama Satria Langkun dan Jimmy Yansen tidak ada. Ini komandannya betul yang tidak ada, itu.

Terakhir, untuk Perkara 202, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-10?

1749.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:43:44]

Benar, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

1750.KETUA: SALDI ISRA [04:43:44]

PT, Pihak Terkait Golkar, PT-1 sampai dengan PT-6?

1751.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [04:43:49]

Betul, Yang Mulia.

1752.KETUA: SALDI ISRA [04:43:49]

Terima kasih.

PDIP, PT-1 sampai PT-3?

Kemudian, Bawaslu PK-34-1 sampai dengan PK-34-7?

1753.BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Benar, Yang Mulia.

1754.KETUA: SALDI ISRA [04:44:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tadi apa yang mau bertanya tadi? Silakan!

Jadi ini harus selesai satu-satu, supaya tidak mengganggu dia.
Silakan!

1755.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:12]

Ya, terima kasih, Majelis.

1756.KETUA: SALDI ISRA [04:44:12]

Ya.

1757.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:14]

Kami hanya ingin mengklarifikasi mengenai persetujuan Ketum dan Sekjen.

1758.KETUA: SALDI ISRA [04:44:19]

Ya.

1759.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:21]

Bahwa kami tidak melampirkan persetujuan Ketum dan Sekjen di dalam permohonan kami, Majelis.

1760.KETUA: SALDI ISRA [04:44:27]

Ya.

1761.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:29]

Kemudian, kami telah memasukkan permohonan kami ke DPP untuk persetujuan Ketum dan Sekjen, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban.

1762.KETUA: SALDI ISRA [04:44:40]

Oke. Cukup?

1763.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:41]

Apakah kami dipanggil atukah tidak? Tidak.

1764.KETUA: SALDI ISRA [04:44:46]

Oke.

1765.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LEONARD RIRIMASSE [04:44:44]

Cukup, Majelis. Terima kasih.

1766.KETUA: SALDI ISRA [04:44:45]

Keterangan Anda dicatat, ya.
Ada yang lain? Oke, Ibu.

1767.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:44:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1768.KETUA: SALDI ISRA [04:44:58]

Ya.

1769.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:44:58]

Bahwa pada persidangan sebelumnya, kami ditanyakan terkait Surat Kuasa.

1770.KETUA: SALDI ISRA [04:45:02]

Ya.

1771.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:45:04]

Telah kami klarifikasi kepada Kepaniteraan bahwa Surat Kuasa yang dipakai adalah yang terdaftar pada tanggal 26 Maret.

1772.

KETUA: SALDI ISRA [04:45:11]

Oke, sudah diklarifikasi, ya?

1773.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:45:12]

Sudah.

1774.KETUA: SALDI ISRA [04:45:12]

Oke, ada lagi?

1775.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:45:14]

Cukup, Yang Mulia.

1776.KETUA: SALDI ISRA [04:45:15]

Oke, depan?

1777.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EKA RAHMAWATI [04:45:15]

Terima kasih.

1778.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:16]

Ya, Yang Mulia, izin Perkara 194, Yang Mulia.

1779.KETUA: SALDI ISRA [04:45:21]

Ya.

1780.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:21]

Bahwasanya, kalau kami yang menyerahkan ke bagian Kepaniteraan, pada saat itu yang kita serahkan adalah yang tanda tangan.

1781.KETUA: SALDI ISRA [04:45:28]

Coba suaranya agak dikuatkan.

1782.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:30]

Yang kita serahkan adalah yang tanda tangan untuk permohonan.

1783.KETUA: SALDI ISRA [04:45:35]

Ya.

1784.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:36]

Semuanya diserahkan, kemudian kita tanda tangan bersama, Yang Mulia.

1785.KETUA: SALDI ISRA [04:45:38]

Ya.

1786.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:39]

Kalau untuk yang diterima Termohon, kita enggak tahu dapat dari mana, ya.

1787.KETUA: SALDI ISRA [04:45:43]

Oke.

1788.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:43]

Atau memang, memang pada saat kita mengajukan itu ada dua yang disampaikan. Satu melalui flashdisk, satu fisik. Begitu, Yang Mulia.

1789.KETUA: SALDI ISRA [04:45:53]

Oke, yang sudah dicatat ya, nanti kita cek.

1790.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:53]

Ya.

1791.KETUA: SALDI ISRA [04:45:54]

Ya.

1792.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:45:55]

Oke, Yang Mulia.

Kemudian yang untuk persetujuan dari partai, itu sudah kita lampirkan karena belakangan keluar.

1793.KETUA: SALDI ISRA [04:46:04]

Itu nomor berapa? Perkara nomor berapa tadi?

1794.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:46:07]

194.

1795.KETUA: SALDI ISRA [04:46:09]

Oh, dilampirkan kapan itu?

1796.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:46:10]

Itu sekalian pada saat permohonan kita ke ... apabila tidak ada itu kan kita enggak bisa maju, Yang Mulia.

1797.KETUA: SALDI ISRA [04:46:18]

Ya, nanti kita cek, ya.

1798.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIADI PASARIBU [04:46:20]

Baik, Yang Mulia.

1799.KETUA: SALDI ISRA [04:46:21]

Ada yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup? Ada lagi?

Ini pengumuman, ya. Bahwa 17 permohonan dari Provinsi Papua akan kita bahas dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Nanti akan diputus mana permohonan ini

yang akan terus ke pembuktian, mana yang berhenti di dismissal. Nah, itu hukumnya begitu.

Nah, oleh karena itu, mohon bersabar karena ini memerlukan waktu. Kalau bagi permohonan-permohonan yang lolos ke pembuktian berikutnya, maka nanti akan diberitahu kapan waktunya, berapa jumlah saksi, apakah mau mengajukan ahli dan segala macamnya, kesempatan untuk menambah bukti nanti akan disampaikan. Paham, ya?

Dan mohon sabar menunggu, karena insya Allah tanggal 21 dan 22, kalau dari jadwal, itu akan diucapkan permohonan-permohonan yang tidak lolos ke tahap pembuktian, jadi akan selesai di tahap itu. Makanya, sebagian Kuasa Hukum Pihak Terkait dan Kuasa Termohon itu mendoakan, selesailah di tahap dismissal ini, supaya pekerjaannya tidak panjang-panjang, begitu.

Dengan demikian, kami berterima kasih atas pengertian kita semua yang sudah mengikuti sidang ini tertib dari pukul 8 kurang 10 menit tadi, sekarang sudah pukul 12.40 menit, hampir lima jam kita duduk di ruangan ini. Dengan segala pengertiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara PHPU di Provinsi Papua dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.43 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

